



INDEKS PERLINDUNGAN ANAK 2023





TIM PENYUSUN

Pengarah

Titi Eko Rahayu
Ateng Hartono

Penanggung Jawab Umum

Muhaziron Sulistiyo Wibowo
Ahmad Avenzora

Penanggung Jawab Teknis

Anita Putri Bungsu
Amiek Chamami
Budi Santoso

Editor

Anita Putri Bungsu
Indah Lukitasari
Dian Surida

Penulis Naskah

Lies Rosdianty

Pengolah Data

Amiek Chamami
Budi Santoso
Nona Iriana
Idha Sahara
Sapta Hastho Ponco
Maarif Ibnu Khaer
Sumardiyanto
Ofi Ana Sari
Rosalinda Nainggolan
Rini Sulistyowati

Dwi Prastiwi
Dhani Arief Hartanto
Asnita Ulfah
Hasti Amanda IP
Hikmah Agustina
Widya Larasati
Ahmad Budi PS
Shafiyah Asy Syahidah
Ganish Anggraeni
Kurniawan Tri Yulianto

Maziyyatul Mufiedah
Nurul Asthri Damayanti
Indah Lukitasari
Dian Surida
Sylvianti Angraini
Nurhayati
Rachmah Dewi Kusumah
Rahmat Deswanto
Bella Pitria
Ane Wahyuni

Layout

Ane Wahyuni
Bella Pitria



INDEKS PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2023

ISSN	2774-390X
Ukuran Buku	18,2 x 25,7 cm
Jumlah Halaman	168
Naskah	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Gambar Kulit	Ane Wahyuni
Diterbitkan Oleh	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sumber Ilustrasi	Canva.com Freepik.com

DILARANG MENGUMUMKAN, MENDISTRIBUSIKAN,
MENGKOMUNIKASIKAN, DAN/ATAU MENGGANDAKAN
SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI BUKU INI UNTUK
TUJUAN KOMERSIL TANPA IZIN TERTULIS DARI
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (KEMEN PPPA)



SAMBUTAN



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Tahun 2024 menandai berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Oleh karena itu, saat ini merupakan momen yang tepat untuk mengevaluasi capaian pembangunan di berbagai sektor, termasuk dalam hal Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020 (BPS), jumlah anak di Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebanyak 79,86 juta jiwa, atau sekitar 28,65 persen dari total jumlah penduduk. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari seperempat penduduk Indonesia adalah anak-anak, yang merupakan generasi penerus bangsa dan masa depan perjuangan kita untuk meraih cita-cita bersama.

Meski demikian, masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam bentuk pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di Indonesia. Dengan jumlah anak yang begitu besar, tentu ada berbagai persoalan yang harus diatasi dalam pembangunan perlindungan anak. Selain itu, kondisi geografis yang begitu luas, budaya yang beragam dan pemahaman masyarakat tentang perlindungan anak yang belum memadai, menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan perlindungan anak.

Publikasi ini menyajikan data capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) tahun 2019 sampai tahun 2023. Berdasarkan data tersebut dilakukan analisis capaian pembangunan perlindungan anak dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi.

Selain tingkat nasional, publikasi ini juga menyajikan data capaian IPA, IPHA dan IPKA tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk melihat disparitas antar daerah dan juga melihat ketimpangan antar daerah. Tentunya kita semua mengharapkan bahwa pembangunan perlindungan anak dapat dirasakan secara merata di seluruh Indonesia. Dengan demikian, publikasi ini sangat bermanfaat sebagai bahan masukan pemerintah pusat dan daerah agar dapat melakukan intervensi yang tepat dalam upaya peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di berbagai wilayah.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) beserta jajarannya, atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik dalam penyediaan data perlindungan anak. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusinya, sehingga publikasi ini dapat tersusun dengan baik. Kami berharap publikasi ini dapat benar-benar dimanfaatkan dan ditindaklanjuti dengan langkah nyata untuk mewujudkan anak terlindungi, menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta, Desember 2024

**Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia**

Arifatul Choiri Fauzi

SAMBUTAN

Plt. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA



Anak merupakan kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik yang membutuhkan pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas hidup mereka. Pemenuhan hak dan perlindungan anak diperlukan untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta terlindungi dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Sesuai dengan amanat dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024, disebutkan dalam Prioritas Nasional (PN) 3 yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dengan Program Prioritas (PP): peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Melalui konsep rancangan teknokratik RPJMN Tahun 2025 – 2029, pembangunan terkait anak tercantum dalam sasaran pembangunan transformasi sosial dan ketahanan sosial, budaya dan ekologi.

Sebagai salah satu upaya dari penguatan sistem perlindungan anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun suatu indeks untuk mengukur capaian perlindungan anak di Indonesia. Alat ukur yang digunakan yaitu Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Pengukuran IPA, IPHA dan IPKA telah dilakukan sejak tahun 2018 menggunakan 5 kluster sebagai domain dan dimensinya yaitu Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya serta Perlindungan Khusus.

Analisis capaian pemenuhan hak dan perlindungan anak diwujudkan dalam suatu buku publikasi “Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) tahun 2023”. Buku ini berisi gambaran mengenai capaian perlindungan anak selama tahun 2023 yang tersaji pada tingkat nasional, provinsi sampai level kabupaten/kota yang merupakan lanjutan dari publikasi tahun sebelumnya. Dengan demikian capaian perlindungan anak dapat dipantau secara berkesinambungan agar menjadi rujukan dalam menentukan rekomendasi kebijakan dan strategi pembangunan perlindungan anak di Indonesia.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Pada akhirnya semua kerja keras ini membutuhkan komitmen, kolaborasi dan koordinasi berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sebagai upaya dalam merealisasikan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak berbasis data agar anak Indonesia semakin terlindungi dan maju.

Jakarta, Desember 2024

Plt Kepala Badan Pusat Statistik

Amalia Adininggar Widyasanti

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020 (perhitungan Badan Pusat Statistik/BPS), jumlah anak pada tahun 2023 sebanyak 79,86 juta jiwa atau sekitar 28,65 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Artinya lebih dari seperempat jumlah penduduk Indonesia adalah anak sebagai generasi penerus perjuangan untuk mencapai cita-cita bangsa.

Masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di Indonesia. Dengan jumlah anak yang begitu besar, tentunya banyak tantangan yang dihadapi dalam Pembangunan Perlindungan Anak. Selain itu, kondisi geografis yang begitu luas, budaya yang beragam dan pemahaman masyarakat tentang perlindungan anak yang belum memadai, menjadi tantangan tersendiri dalam Pembangunan Perlindungan Anak.

Indeks Perlindungan Anak (IPA) digunakan untuk mengukur capaian pembangunan dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Sedangkan Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) digunakan untuk mengukur capaian pembangunan dalam upaya pemenuhan hak anak dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) digunakan untuk mengukur capaian pembangunan perlindungan khusus anak. Jadi IPA merupakan indikator komposit yang mencakup IPHA dan IPKA. IPA, IPHA dan IPKA sudah ditetapkan sebagai target Pemerintah dalam dokumen perencanaan RPJMN Tahun 2020 – 2024.

Terjadinya pandemi Covid-19 yang dimulai sejak tahun 2019 menyebabkan penurunan capaian IPA, IPHA dan IPKA secara nasional. Pandemi covid-19 menyebabkan beberapa indikator yang digunakan dalam penghitungan IPA mengalami penurunan, terutama untuk indikator yang memerlukan interaksi sosial, seperti kunjungan ke perpustakaan, taman bacaan, tempat peninggalan sejarah, serta mengikuti kursus, kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang selama pandemi covid-19 memang sangat dibatasi.

Setelah pandemi Covid-19 mereda, terjadi peningkatan capaian IPA pada tahun 2022 dan 2023, meskipun belum bisa mencapai kondisi pada tahun 2020. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi covid 19. Ternyata tidak mudah mengembalikan kondisi ke keadaan sebelum pandemi covid-19. Kondisi ini juga menyebabkan capaian IPA, IPHA dan IPKA tidak dapat memenuhi target yang sudah ditetapkan dalam RPJMN 2020 – 2024.



Capaian IPA, IPHA dan IPKA tahun 2023 hanya bisa memenuhi target Penetapan Kinerja sebagai penyesuaian dari target RPJMN yang sudah ditetapkan.

Secara umum, IPKA selalu lebih tinggi dibandingkan IPHA. Artinya, capaian perlindungan khusus anak lebih tinggi daripada capaian pemenuhan hak anak. Meskipun memang tetap harus diperhatikan bahwa indikator yang digunakan dalam IPKA belum selengkap indikator yang digunakan dalam IPHA. Indikator yang digunakan dalam penghitungan IPHA ada sebanyak 22 indikator, sedangkan IPKA hanya menggunakan 5 indikator. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dalam ketersediaan data/indikator perlindungan khusus anak.

Provinsi dan kabupaten/kota di Pulau Jawa rata-rata memiliki capaian IPA, IPHA dan IPKA tertinggi dan lebih tinggi dibandingkan provinsi dan kabupaten/kota lainnya. Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur memiliki capaian IPA, IPHA dan IPKA yang tinggi, sedangkan provinsi di Indonesia Timur seperti Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Barat adalah provinsi dengan capaian IPA, IPHA dan IPKA terendah.

Berdasarkan perhitungan selisih antara capaian IPA, IPHA dan IPKA tertinggi dan terendah baik di provinsi maupun kabupaten/kota, maka dapat diketahui seberapa jauh kesenjangan atau ketimpangan capaian ketiga indikator tersebut baik antar provinsi maupun antar kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Berdasarkan hasil perhitungan, maka dapat diketahui bahwa masih ada kesenjangan capaian IPA, IPHA dan IPKA antar provinsi maupun antar kabupaten/kota dalam satu provinsi. Walaupun capaian IPKA secara umum lebih tinggi daripada capaian IPHA, tetapi ketimpangan antar provinsi maupun kabupaten/kota untuk IPKA lebih tinggi dibandingkan IPHA.

Ketimpangan capaian IPA, IPHA dan IPKA masih cukup tinggi terutama antara provinsi yang berada di wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Timur, juga ada ketimpangan antara wilayah kabupaten dan kota. Untuk provinsi di wilayah Indonesia Timur, seperti Papua dan Papua Barat, ternyata permasalahannya bukan hanya pada capaian yang rendah, tetapi juga ketimpangan yang tinggi antar kabupaten/kota di provinsi masing-masing.

Secara umum dapat terlihat adanya keterkaitan antara IPHA dan IPKA. Kondisi ini dapat diketahui dari capaian IPHA yang tinggi di suatu daerah, maka akan diikuti oleh capaian IPKA yang tinggi pula. Walaupun ada beberapa daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang mengalami penyimpangan karena capaiannya justru saling berlawanan. Tetapi secara substansi sebenarnya



pemenuhan hak anak yang baik, tentunya akan diikuti pula oleh pemenuhan perlindungan khusus bagi anak.

Untuk meningkatkan capaian IPA, IPHA dan IPKA di masing-masing daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, maka pemerintah daerah harus mengamati masing-masing indeks pada setiap klaster dan capaian indikator pembentuk masing-masing indeks tersebut. Dengan mengetahui permasalahan yang terjadi pada setiap klaster dan indikatornya, maka diharapkan pemerintah daerah dapat memutuskan intervensi yang tepat untuk mengatasi permasalahan di wilayahnya.

Untuk mengatasi ketimpangan capaian IPA, IPHA dan IPKA yang terjadi antar provinsi maupun kabupaten/kota, maka prioritas harus diarahkan pada daerah-daerah dengan capaian terendah. Dengan melakukan percepatan peningkatan capaian IPA, IPHA dan IPKA di daerah dengan capaian rendah, maka selain akan meningkatkan capaian IPA, IPHA dan IPKA juga akan mempersempit kesenjangan yang ada.



DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	i
SAMBUTAN.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	2
1.1 Isu Perlindungan Anak di Indonesia.....	2
1.2 Pembangunan Berkelanjutan Indonesia.....	7
BAB 2 METODOLOGI.....	11
2.1 Tahapan Penghitungan IPA-IPHA-IPKA.....	11
2.1.1 Pemetaan Indikator Kandidat IPA-IPHA-IPKA.....	12
2.1.2 Proses Seleksi Indikator.....	12
2.1.3 Normalisasi Indikator.....	20
2.1.4 Penentuan Bobot Tiap Klaster.....	22
2.1.5 Penghitungan IPA-IPHA-IPKA.....	24
2.2 Permodelan Indikator.....	25
BAB 3 PERKEMBANGAN IPA, IPHA, DAN IPKA TAHUN 2019-2023.....	29
3.1 Perkembangan IPA, IPHA dan IPKA.....	29
3.2 Perkembangan Indikator Pembentuk IPA, IPHA dan IPKA.....	35
3.2.1 Klaster Hak Sipil dan Kebebasan.....	35
3.2.2 Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.....	37
3.2.3 Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.....	41
3.2.4 Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya.....	47
3.2.5 Klaster Perlindungan Khusus.....	51



BAB 4	CAPAIAN IPA, IPHA, DAN IPKA TINGKAT PROVINSI	58
4.1	IPA, IPHA, IPKA Menurut Provinsi	58
4.2	Keterkaitan antara IPHA dan IPKA	67
BAB 5	CAPAIAN IPA, IPHA, DAN IPKA TINGKAT KABUPATEN/KOTA	74
5.1	Provinsi Aceh	79
5.2	Provinsi Sumatera Utara	80
5.3	Provinsi Sumatera Barat	82
5.4	Provinsi Riau	82
5.5	Provinsi Jambi	84
5.6	Provinsi Sumatera Selatan	85
5.7	Provinsi Bengkulu	86
5.8	Provinsi Lampung	87
5.9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	88
5.10	Provinsi Kepulauan Riau	88
5.11	Provinsi DKI Jakarta	89
5.12	Provinsi Jawa Barat	90
5.13	Provinsi Jawa Tengah	92
5.14	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	93
5.15	Provinsi Jawa Timur	94
5.16	Provinsi Banten	95
5.17	Provinsi Bali	96
5.18	Provinsi Nusa Tenggara Barat	97
5.19	Provinsi Nusa Tenggara Timur	98
5.20	Provinsi Kalimantan Barat	99
5.21	Provinsi Kalimantan Tengah	100
5.22	Provinsi Kalimantan Selatan	101
5.23	Provinsi Kalimantan Timur	102
5.24	Provinsi Kalimantan Utara	103
5.25	Provinsi Sulawesi Utara	105
5.26	Provinsi Sulawesi Tengah	105
5.27	Provinsi Sulawesi Selatan	106





5.28 Provinsi Sulawesi Tenggara.....	108
5.29 Provinsi Gorontalo	109
5.30 Provinsi Sulawesi Barat	109
5.31 Provinsi Maluku	110
5.32 Provinsi Maluku Utara	111
5.33 Provinsi Papua Barat.....	112
5.34 Provinsi Papua.....	112
BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	115
6.1 Kesimpulan.....	115
6.2 Rekomendasi.....	116
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN	120



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Tahapan Penghitungan IPA-IPHA-IPKA	11
Gambar 3. 1	Perkembangan IPA, IPHA dan IPKA Tahun 2019 – 2023	29
Gambar 3. 2	Perkembangan Indeks Klaster Pembentuk IPA Tahun 2019 – 2023	32
Gambar 3. 3	Capaian IPA, IPHA dan IPKA Tahun 2023 dan Target Tahun 2024	35
Gambar 3. 4	Perkembangan Indikator pada Klaster Hak Sipil dan Kebebasan Tahun 2019 – 2023.....	36
Gambar 3. 5	Perkembangan Indikator pada Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Tahun 2019 - 2023	39
Gambar 3. 6	Perkembangan Indikator pada Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Tahun 2019 – 2023.....	43
Gambar 3. 7	Perkembangan Indikator pada Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, Tahun 2019 – 2023.....	48
Gambar 3. 8	Perkembangan Indikator pada Klaster Perlindungan Khusus Anak Tahun 2019 – 2023.....	54
Gambar 4. 1	Indeks Perlindungan Anak (IPA) Menurut Provinsi.....	59
Gambar 4. 2	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Menurut Provinsi.....	62
Gambar 4. 3	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Menurut Provinsi	64
Gambar 4. 4	Keterkaitan Antara IPHA dan IPKA Berdasarkan Data IPHA dan IPKA Tahun 2023	68
Gambar 5. 1	Kabupaten/Kota dengan Capaian IPA Tertinggi dan Terendah Tahun 2023.....	75
Gambar 5. 2	Kabupaten/Kota dengan Capaian IPHA Tertinggi dan Terendah Tahun 2023.....	76
Gambar 5. 3	Kabupaten/Kota dengan Capaian IPKA Tertinggi dan Terendah Tahun 2023.....	76
Gambar 5. 4	Analisis Kuadran IPHA dan IPKA Kabupaten/Kota Tahun 2023..	78
Gambar 5. 5	Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2023.....	79
Gambar 5. 6	Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023	81
Gambar 5. 7	Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera barat Tahun 2023.....	82



Gambar 5. 8	Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023.....	83
Gambar 5. 9	Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2023	84
Gambar 5. 10	Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	85
Gambar 5. 11	Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2023	86
Gambar 5. 12	Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023	87
Gambar 5. 13	Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023	88
Gambar 5. 14	Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023.....	89
Gambar 5. 15	Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.....	90
Gambar 5. 16	Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	91
Gambar 5. 17	Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	92
Gambar 5. 18	Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2023	93
Gambar 5. 19	Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023	94
Gambar 5. 20	Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023.....	96
Gambar 5. 21	Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2023	97
Gambar 5. 22	Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023.....	98
Gambar 5. 23	Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023	99
Gambar 5. 24	Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023	100
Gambar 5. 25	Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023	101
Gambar 5. 26	Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023	102
Gambar 5. 27	Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.....	103



Gambar 5. 28	Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023	104
Gambar 5. 29	Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023.....	105
Gambar 5. 30	Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.....	106
Gambar 5. 31	Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.....	107
Gambar 5. 32	Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023	108
Gambar 5. 33	Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2023	109
Gambar 5. 34	Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023	110
Gambar 5. 35	Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2023	111
Gambar 5. 36	Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2023	111
Gambar 5. 37	Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2023	112
Gambar 5. 38	Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2023.....	113



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Indikator Penyusun IPA-IPHA-IPKA	13
Tabel 2. 2	Nilai Minimum dan Maksimum Indikator Penyusun IPA-IPHA-IPKA	20
Tabel 2. 3	Pembobotan Kluster IPA.....	23
Tabel 2. 4	Pembobotan Kluster IPHA	23
Tabel 2. 5	Pembobotan Indikator IPKA.....	23
Tabel 2. 6	Indikator IPA-IPHA-IPKA yang Dilakukan Permodelan	26
Tabel 4. 1	Perkembangan Indeks Kluster Pembentuk IPA menurut Provinsi Tahun 2022 – 2023	60
Tabel 4. 2	Perkembangan Indikator Pembentuk IPKA menurut Provinsi Tahun 2022 – 2023	66



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Provinsi Tahun 2023	121
Lampiran 2.	Indeks Klaster Pembentuk IPA Menurut Provinsi Tahun 2023.....	122
Lampiran 3.	Indikator Pembentuk Klaster Hak Sipil dan Kebebasan Menurut Provinsi Tahun 2023	123
Lampiran 4.	Indikator Pembentuk Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Menurut Provinsi Tahun 2023	124
Lampiran 5.	Indikator Pembentuk Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Menurut Provinsi Tahun 2023	126
Lampiran 6.	Indikator Pembentuk Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya Menurut Provinsi Tahun 2023.....	127
Lampiran 7.	Indikator Pembentuk Klaster Perlindungan Khusus Menurut Provinsi Tahun 2023	129
Lampiran 8.	IPA IPHA IPKA Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	130
Lampiran 9.	IPA IPHA IPKA Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	131
Lampiran 10.	IPA IPHA IPKA Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	132
Lampiran 11.	IPA IPHA IPKA Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	132
Lampiran 12.	IPA IPHA IPKA Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	133
Lampiran 13.	IPA IPHA IPKA Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	133
Lampiran 14.	IPA IPHA IPKA Provinsi Bengkulu Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	134
Lampiran 15.	IPA IPHA IPKA Provinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	134
Lampiran 16.	IPA IPHA IPKA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	135



Lampiran 17. IPA IPHA IPKA Provinsi Kepulauan Riau	
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	135
Lampiran 18. IPA IPHA IPKA Provinsi Jakarta	
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	135
Lampiran 19. IPA IPHA IPKA Provinsi Jawa Barat	
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	136
Lampiran 20. IPA IPHA IPKA Provinsi Jawa Tengah	
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	137
Lampiran 21. IPA IPHA IPKA Provinsi DI Yogyakarta	
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	138
Lampiran 22. IPA IPHA IPKA Provinsi Jawa Timur	
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	138
Lampiran 23. IPA IPHA IPKA Provinsi Banten	
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	139
Lampiran 24. IPA IPHA IPKA Provinsi Bali	
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	139
Lampiran 25. IPA IPHA IPKA Provinsi Nusa Tenggara Barat	
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	140
Lampiran 26. IPA IPHA IPKA Provinsi Nusa Tenggara Timur	
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	140
Lampiran 27. IPA IPHA IPKA Provinsi Kalimantan Barat	
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	141
Lampiran 28. IPA IPHA IPKA Provinsi Kalimantan Tengah	
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	142
Lampiran 29. IPA IPHA IPKA Provinsi Kalimantan Selatan	
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	142
Lampiran 30. IPA IPHA IPKA Provinsi Kalimantan Timur	
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	143
Lampiran 31. IPA IPHA IPKA Provinsi Kalimantan Utara	
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	143
Lampiran 32. IPA IPHA IPKA Provinsi Sulawesi Utara	
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	143
Lampiran 33. IPA IPHA IPKA Provinsi Sulawesi Tengah	
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	144
Lampiran 34. IPA IPHA IPKA Provinsi Sulawesi Selatan	
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	144
Lampiran 35. IPA IPHA IPKA Provinsi Sulawesi Tenggara	
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	145



Lampiran 36. IPA IPHA IPKA Provinsi Gorontalo	
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	146
Lampiran 37. IPA IPHA IPKA Provinsi Sulawesi Barat	
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	146
Lampiran 38. IPA IPHA IPKA Provinsi Maluku	
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	147
Lampiran 39. IPA IPHA IPKA Provinsi Maluku Utara	
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	147
Lampiran 40. IPA IPHA IPKA Provinsi Papua Barat	
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	148
Lampiran 41. IPA IPHA IPKA Provinsi Papua	
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	148





BAB 1

PENDAHULUAN



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Isu Perlindungan Anak di Indonesia

Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Termasuk anak yang masih dalam kandungan karena mereka mempunyai hak untuk hidup dan tumbuh berkembang dengan optimal. Anak adalah generasi penerus yang akan melanjutkan kehidupan ke depan. Kita semua tentunya menginginkan anak-anak kita menjadi generasi tangguh yang mampu menghadapi tantangan kehidupan ke depan yang semakin berat. Di tangan merekalah sebagai penentu keberlanjutan pembangunan bangsa dan negara ini. Oleh sebab itu, kita semua harus memastikan bahwa anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, yaitu dengan memenuhi haknya dan memberikan perlindungan bagi anak. Dengan segala kerentanan yang ada pada anak, mereka harus benar-benar mendapatkan haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan. Pemenuhan hak anak merupakan pondasi dan modal anak sebagai tunas bangsa yang memiliki potensi serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak anak didasarkan pada prinsip non-diskriminasi dan setiap tindakan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Hak anak tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang terdiri dari empat pilar utama, yaitu hak hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, hak partisipasi. Hak anak juga mencakup hak untuk mendapatkan identitas, mendapatkan pendidikan, bermain, mendapatkan makanan, mendapatkan jaminan kesehatan, rekreasi, berkreasi, beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya.

Konvensi Hak-hak Anak (KHA) atau lebih dikenal sebagai UN-CRC (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) adalah sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya yang disahkan pada tahun 1989 oleh PBB. Indonesia meratifikasi KHA pada 1990. Setelah itu, Indonesia mengadaptasi konvensi ini ke dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur tentang hak anak, tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, dan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi.

Kondisi Saat Ini dan Permasalahan yang Dihadapi

Berdasarkan Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020 (perhitungan Badan Pusat Statistik/BPS), jumlah anak pada tahun 2023 sebanyak 79,86 juta jiwa atau sekitar 28,65 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Artinya lebih dari seperempat jumlah penduduk Indonesia adalah anak sebagai generasi penerus perjuangan untuk mencapai cita-cita bangsa. Jika dibandingkan antara anak laki-laki dan anak perempuan, maka anak laki-laki sedikit lebih banyak, yaitu 51,23 persen berbanding 48,77 persen.

Masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di Indonesia. Dengan jumlah anak yang begitu besar, tentunya banyak tantangan yang dihadapi dalam Pembangunan Perlindungan Anak. Selain itu, kondisi geografis yang begitu luas, budaya yang beragam dan pemahaman masyarakat tentang perlindungan anak yang belum memadai, menjadi tantangan tersendiri dalam Pembangunan Perlindungan Anak. Pengasuhan anak yang dimulai dalam lingkungan keluarga, tentunya tidak mudah untuk dapat diintervensi dalam kehidupan bermasyarakat. Padahal, seringkali permasalahan anak muncul akibat pengasuhan dalam keluarga yang tidak sesuai dengan tumbuh kembang dan kebutuhan anak. Anak masih dianggap sebagai objek, sehingga tidak didengar aspirasi dan kebutuhannya.

Meskipun demikian, telah banyak kemajuan yang dicapai dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, antara lain dalam penurunan angka perkawinan anak, peningkatan kepemilikan akta kelahiran, peningkatan aksesibilitas anak berkebutuhan khusus, penurunan angka putus sekolah, serta peningkatan pemberian imunisasi dan ASI eksklusif pada anak. Semua keberhasilan melalui berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut tentunya ditujukan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Sampai saat ini, wadah yang tersedia bagi anak untuk dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya masih sangat terbatas, sehingga banyak anak-anak yang terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik. Di usia anak, masih banyak waktu yang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal positif, misalnya dalam pengembangan minat, bakat dan potensi yang ada dalam dirinya. Meskipun demikian, belum banyak wadah yang tersedia bagi mereka untuk menyalurkan minat, bakat dan potensi yang



dimilikinya. Akibatnya banyak diantara mereka justru menghabiskan waktu luang yang dimilikinya untuk hal-hal yang justru berdampak negatif dan mengancam tumbuh kembang dan masa depannya.

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak akhir tahun 2019, juga sangat berdampak pada anak. Angka kemiskinan yang semakin meningkat selama Covid-19, telah mendorong pada peningkatan jumlah anak yang bekerja. Kegiatan belajar di sekolah juga terhenti, mereka harus melakukan pembelajaran dari rumah, kesempatan mereka untuk bermain, bertemu dengan teman-temannya, melakukan rekreasi juga dibatasi. Kondisi ini tentunya membuat anak menjadi tidak nyaman. Meskipun pandemi Covid-19 telah berlalu tetapi dampaknya masih tetap dirasakan. Masih banyak indikator pemenuhan hak dan perlindungan anak yang belum mencapai kondisi seperti sebelum pandemi, misalnya persentase anak yang bekerja memang mengalami penurunan, tetapi angkanya masih belum sebaik sebelum pandemi Covid-19.

Masalah lain yang akhir-akhir ini semakin marak dan semakin sering terdengar adalah kekerasan terhadap anak. Pemberitaan tentang kasus kekerasan terhadap anak dapat kita lihat dari berbagai media, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Yang lebih memprihatinkan, pelaku kekerasan terhadap anak justru dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak, seperti orang tua, guru atau orang tua pengganti. Seperti yang sedang ramai dibicarakan saat ini adalah kekerasan yang dilakukan di *day care* oleh pemilik *day care* tersebut. Jika tidak ditangani dengan baik, dampak kekerasan yang dialami anak akan sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya, bahkan akan mempengaruhi kehidupannya sampai dewasa.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, di satu sisi memberikan manfaat bagi anak untuk memudahkan mendapatkan informasi dan melakukan komunikasi. Kondisi ini sangat dirasakan saat pandemi Covid 19 beberapa tahun yang lalu. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, anak-anak tetap dapat melakukan kegiatan belajar secara online tanpa harus ke luar rumah. Tetapi di sisi lain, melalui teknologi informasi dan komunikasi juga membuat anak mudah terpapar informasi yang tidak layak untuk mereka. Pengawasan yang masih kurang, membuat anak-anak menjadi korban kekerasan berbasis online. Sebagai anak, tentunya mereka masih harus mendapatkan pengasuhan, bimbingan, dan pendampingan dalam menyerap informasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk hal-hal yang positif. Tetapi seringkali mereka tidak mendapatkan hal tersebut. Semakin banyaknya konten yang tidak layak anak dan dengan mudah dapat diakses oleh anak, membuat mereka sering terpapar informasi



yang tidak layak. Pengawasan yang lemah dan pendampingan serta bimbingan yang tidak mereka dapatkan, membuat tayangan atau informasi yang tidak layak tersebut berdampak negatif bagi anak. Kondisi inilah yang membuat mereka rentan dijadikan sebagai target kekerasan berbasis online dengan berbagai tujuan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan tersebut, tentunya perlu penanganan yang komprehensif dengan melibatkan semua komponen masyarakat. Upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak harus dilakukan secara terintegrasi dan tentu saja melibatkan anak sebagai subjek bukan sebagai objek, sehingga kita bisa mendengar aspirasi dan kebutuhan mereka. Berbagai kebijakan dan program yang dilakukan dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak harus dilakukan dengan mendengarkan aspirasi anak, agar sesuai dengan kebutuhan dan tentunya mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Upaya yang Dilakukan

Begitu kompleksnya permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan perlindungan anak, tentunya membutuhkan penanganan yang terintegrasi, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja tetapi melibatkan partisipasi dan dukungan dari seluruh komponen bangsa, mulai dari keluarga, masyarakat, dunia usaha dan lembaga masyarakat.

Berbagai kebijakan, program dan kegiatan telah dilakukan dalam upaya memenuhi hak dan memberikan perlindungan khusus bagi anak. Dari sisi regulasi, beberapa undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak telah ditetapkan, antara lain Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang antara lain berisi tentang pelarangan atas kekerasan rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun psikis serta penelantaran dalam rumah tangga; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mengatur hak anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, beribadah, berpikir, berekspresi, berpendidikan, menyatakan dan didengar pendapatnya, dan untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang ini juga mengatur tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa. Yang terbaru adalah Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagai salah satu landasan hukum dalam upaya



menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya kekerasan seksual. Undang-undang ini mengatur tentang pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban dan penindakan terhadap pelaku kekerasan seksual. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan menjamin tidakberulangan kekerasan seksual.

Peraturan perundang-undangan tersebut tentunya disusun sebagai payung hukum untuk memberikan jaminan pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, serta sebagai upaya preventif mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Tentunya tidak hanya undang-undang tersebut yang digunakan sebagai payung hukum pelaksanaan perlindungan anak, tetapi juga berbagai aturan teknis baik berupa Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan lainnya, sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut, karena yang harus dipastikan dan dievaluasi adalah bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Berbagai program dan kegiatan perlindungan anak juga sudah banyak dilakukan pemerintah dengan melakukan kerja sama antar kementerian/lembaga maupun antara pemerintah dengan dunia usaha maupun lembaga masyarakat. Misalnya dalam upaya pemenuhan hak identitas anak melalui kepemilikan akta kelahiran, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya akta kelahiran ke kabupaten/kota yang kepemilikan akta kelahirannya rendah. Tindak lanjut dari sosialisasi ini adalah dengan melakukan pengurusan akta kelahiran dengan cara jemput bola, yaitu petugas yang aktif mendatangi masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran untuk segera diproses akta kelahirannya.

Untuk melindungi anak dari dampak negatif kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, Kemen PPPA telah bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan melakukan sosialisasi dan bimbingan kepada anak untuk meningkatkan pemahaman dan ketahanan diri anak agar terhindar dari informasi yang tidak layak untuk mereka. Dalam upaya penyediaan konten yang ramah anak dan sesuai kebutuhan anak, Kemen PPPA bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional, antara lain dengan memberikan penghargaan kepada media televisi yang



telah menyediakan tayangan yang ramah anak, untuk mendorong semakin banyaknya tayangan yang layak dan ramah bagi anak.

Dalam menjalankan program dan kegiatan yang ramah anak, Kemen PPPA juga bekerjasama dengan dunia usaha melalui Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) yang dibentuk pada tahun 2012. APSAI adalah organisasi yang beranggotakan perusahaan-perusahaan yang peduli terhadap hak dan perlindungan anak di Indonesia. APSAI dibentuk sebagai wadah dunia usaha dalam membantu pemerintah dalam memenuhi hak anak, khususnya di daerah-daerah layak anak. APSAI merupakan lembaga independen yang dapat menentukan kriteria kelayakan sebuah perusahaan terhadap pemenuhan hak anak dan mengukur kelayakan sebuah perusahaan yang layak bagi anak. APSAI didukung oleh Kemen PPPA. APSAI juga didukung oleh organisasi-organisasi perlindungan anak, seperti UNICEF, *Save The Children*, dan sebagainya. APSAI bertujuan untuk memperhatikan kesejahteraan anak Indonesia. Asosiasi ini akan mendampingi, membantu, serta memberikan penghargaan kepada perusahaan yang memiliki kebijakan, program maupun produk yang layak anak. APSAI menjadi wadah sinergi dan percepatan upaya perlindungan anak terutama untuk memastikan peran serta sektor swasta di Indonesia. Sektor swasta memiliki peran strategis untuk menjadi mitra pemerintah, yang bersama anggota masyarakat dan berbagai instansi berbasis komunitas lainnya, bersama-sama membentuk tiga pilar utama penggerak pembangunan berorientasi pada pemenuhan hak anak.

Berbagai regulasi, program dan kegiatan dengan pelibatan seluruh komponen masyarakat dilakukan untuk memastikan bahwa semua anak Indonesia mendapatkan haknya dan juga mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan. Sebagai ukuran untuk menilai keberhasilan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak tentunya dibutuhkan ukuran komposit yang dapat menggambarkan capaian dari berbagai program dan kebijakan tersebut. Untuk itulah pentingnya melakukan penghitungan dan analisis Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Ketiga indikator tersebut sangat bermanfaat sebagai bahan perencanaan sekaligus evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan yang akan dan telah dilakukan

1.2 Pembangunan Berkelanjutan Indonesia

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat yang mencakup 17 tujuan, 169 target, 289 Indikator dan sasaran global tahun 2030. SDGs dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang di Sidang Umum PBB pada September 2015.



Metadata indikator tersebut dikelompokkan dalam 4 (empat) pilar SDGs, yang terdiri atas pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan lingkungan, pilar pembangunan ekonomi, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Adapun 17 tujuan tersebut adalah: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Target dari pencapaian tujuan SDGs tentunya mencakup seluruh penduduk, termasuk anak.

Indonesia menjadi negara yang konsisten mendukung pencapaian target SDGs. Pelaksanaan SDGs di Indonesia dilakukan sejalan dengan perencanaan pembangunan nasional dengan mengintegrasikan target-target SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dalam rangka menjalankan pelaksanaan SDGs di Indonesia, tentunya diperlukan peraturan untuk memastikan SDGs berjalan sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang dilakukan di Indonesia, antara lain Peraturan Presiden No 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Melalui Peraturan Presiden ini, ditetapkan sasaran TPB nasional Tahun 2024 yang disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran global TPB Tahun 2030 dan sasaran nasional rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020-2024. Peraturan Presiden ini juga menetapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Koordinator Pelaksana merangkap anggota, yang mendapat amanat melaporkan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB nasional Tahun 2024 di tingkat nasional dan daerah kepada Presiden I (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

Dalam Laporan Tahunan SDGs 2023 disampaikan beberapa catatan terkait kondisi anak di Indonesia, antara lain bahwa kelompok anak adalah kelompok usia paling rentan dalam persoalan kemiskinan, selain kelompok lanjut usia. Kemiskinan akan sangat berdampak pada pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, karena kemiskinan akan mengganggu terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan pendidikan, makanan yang layak, kesehatan dan kesejahteraan. Dengan demikian, dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan untuk mencapai target menurunkan kemiskinan secara nasional, maka kelompok anak harus mendapat perhatian khusus.





Laporan tahunan tersebut juga menyampaikan tentang dampak pandemi Covid 19 terhadap beberapa indikator tujuan yang belum sepenuhnya bisa kembali ke keadaan sebelum pandemi Covid 19. Upaya pemulihan pasca pandemi dan berbagai tantangan lainnya telah dilakukan untuk mencapai berbagai tujuan dengan indikator yang telah ditetapkan. Upaya percepatan tentunya harus terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan berbagai indikator tersebut.

Masih dari laporan tahunan tersebut, juga disampaikan tentang prevalensi stunting bahwa prevalensi stunting balita terus menurun, meskipun belum mencapai target yang ditetapkan. Kesenjangan antar provinsi juga masih menjadi tantangan, sehingga upaya percepatan perlu difokuskan pada wilayah dengan masalah stunting tinggi. Stunting adalah kekurangan gizi pada bayi di 1000 hari pertama kehidupan yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Karena mengalami kekurangan gizi menahun, bayi stunting tumbuh lebih pendek dari standar tinggi balita seumurnya. Masalah stunting penting untuk diselesaikan, karena dapat mengganggu potensi sumber daya manusia dan berhubungan dengan tingkat kesehatan, bahkan kematian anak. Mempersiapkan generasi emas 2045 bukan hal mudah. Pasalnya, stunting masih menjadi masalah gizi utama bagi bayi dan anak dibawah usia dua tahun di Indonesia. Kondisi tersebut harus segera diatasi karena akan menghambat momentum generasi emas Indonesia 2045. Indikator lain terkait tumbuh kembang anak yang masuk dalam Laporan Tahunan SDGs 2023 adalah persalinan di fasilitas layanan kesehatan, cakupan imunisasi dasar lengkap, pemenuhan hak anak terhadap pendidikan, yang kesemuanya merupakan hak anak yang harus dipenuhi. Berbagai indikator SDGs ini tentunya sejalan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, khususnya dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak yang masih mengalami berbagai tantangan, terutama sebagai dampak pandemi Covid 19.

Beberapa indikator anak dalam SDGs juga menjadi indikator pembentuk Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa IPA, IPHA dan IPKA juga mendukung indikator SDGs, karena peningkatan yang terjadi pada ketiga indeks tersebut tentunya juga akan menunjukkan peningkatan indikator capaian yang menjadi target SDGs.





BAB 2

METODOLOGI




BAB 2 METODOLOGI

2.1 Tahapan Penghitungan IPA-IPHA-IPKA

Strategi penentuan capaian di Perlindungan Anak, Indeks Pemenuhan Hak Anak, dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPA-IPHA-IPKA) dilakukan menggunakan metode yang terdiri atas enam tahapan, yaitu:

- Pemetaan indikator kandidat yang dilakukan oleh Tim Penyusun IPA-IPHA-IPKA
- Proses seleksi indikator. Proses seleksi indikator dilakukan melalui uji statistik. Pada tahapan ini, beberapa indikator yang secara uji statistik tidak memadai, tidak diikuti pada tahapan penghitungan selanjutnya.
- Penetapan indikator hasil seleksi. Setelah dilakukan seleksi indikator, ditetapkan indikator hasil seleksi, proses ini dilaksanakan untuk menentukan indikator mana yang tetap dipertahankan. Indikator yang secara substansi penting meskipun tidak memadai secara uji statistik akan tetap dipertahankan untuk tahapan selanjutnya.
- Normalisasi indikator. Proses pemilihan nilai minimum dan maksimum untuk setiap indikator terpilih dilakukan pada tahapan ini.
- Penentuan bobot setiap Klaster.
- Penghitungan IPA-IPHA-IPKA.

Gambar 2. 1 Tahapan Penghitungan IPA-IPHA-IPKA



2.1.1 Pemetaan Indikator Kandidat IPA-IPHA-IPKA

Konvensi Hak Anak didefinisikan sebagai instrumen hukum internasional yang mengikat secara global untuk mengatur hal apa saja yang harus dilakukan setiap negara agar anak dapat tumbuh sehat, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil. Konvensi Hak Anak juga menjadi instrumen dan mekanisme hukum untuk mengukur pemenuhan hak anak dan pelanggaran hak anak di seluruh dunia. Pemetaan indikator kandidat penghitungan IPA-IPHA-IPKA yang menjadi acuan dilakukan berdasarkan atas indikator yang terdapat pada Konvensi Hak Anak. Pemetaan ini mengaplikasikan empat Klaster pemenuhan hak anak dan satu Klaster perlindungan khusus anak. Secara rinci Klaster pada indeks dijabarkan menjadi Klaster I: hak sipil dan kebebasan; Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan Klaster V: perlindungan khusus.

Pada penghitungan IPA-IPHA-IPKA, Klaster I sampai Klaster IV mengacu sebagai 4 kluster pemenuhan hak anak sebagai dimensi pembentuk dalam Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA). Sementara Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) menjadi penyusun Klaster V. Oleh karena itu, gabungan dari kelima Klaster tersebut adalah indikator penting sebagai penyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA).

Pada proses pemetaan indikator pada 4 Klaster pemenuhan hak anak dan 1 Klaster perlindungan khusus anak dilakukan berdasarkan tinjauan pustaka dan ketersediaan data pada seluruh provinsi. Pada proses pemetaan, diperoleh 31 indikator kandidat IPA-IPHA-IPKA yang bersumber dari data survei BPS dan survei Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, Kemenkes). Sumber data dari survei BPS diantaranya data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR, Susenas Modul Konsumsi Pengeluaran (KP), Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP), dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

2.1.2 Proses Seleksi Indikator

Setelah mendapatkan 31 indikator sebagai penyusun indeks dari proses pemetaan, dilakukan proses pemilihan indikator. Proses pemilihan indikator didasarkan atas kekuatan indikator untuk menggambarkan kondisi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang paling relevan. Pada proses ini, seleksi indikator dilakukan dengan dua cara, yaitu pengujian secara statistik dan pertimbangan dari para pakar.

Uji statistik dilakukan melalui aplikasi analisis faktor untuk menghasilkan sejumlah indikator yang memadai secara angka. Dengan mengaplikasikan analisis



faktor, indikator-indikator yang memiliki keterkaitan dengan indikator lainnya dipetakan menjadi satu Klaster. Setelah dilakukan uji statistik, proses seleksi selanjutnya dilakukan berdasarkan hasil penilaian para pakar (*expert judgement*). Proses ini dilakukan sebagai strategi penentuan indikator yang tidak memadai secara hasil uji statistik akan tetapi memiliki substansi yang memadai sebagai penyusun indeks. Sebagai hasil proses seleksi, diperoleh 27 indikator untuk kelima Klaster yang digunakan sebagai penyusun IPA-IPHA-IPKA (disajikan pada Tabel 2.1).

Tabel 2. 1 Indikator Penyusun IPA-IPHA-IPKA

Indikator		Konsep dan Definisi	Sumber Data	Periode Data
Klaster I. Hak Sipil dan Kebebasan				
X1.1	Persentase anak berusia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran	Persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran, baik pada saat survei bisa menunjukkan akta kelahiran maupun tidak dapat menunjukkannya	Susenas Kor 2023	Tahunan
X1.2	Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	Persentase anak usia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi perpustakaan (baik perpustakaan fisik maupun digital) atau memanfaatkan taman bacaan masyarakat dalam 3 bulan terakhir	Pemodelan Susenas Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan	Tiga Tahunan
X1.3	Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah menggunakan internet	Persentase anak usia 5-17 tahun yang pernah mengakses internet Termasuk Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, WhatsApp, selama tiga bulan terakhir	Susenas Kor 2023	Tahunan
X1.4	Persentase anak berusia 10-17 tahun yang pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	Persentase anak usia 10-17 tahun yang pernah mengikuti setidaknya satu jenis kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir (keagamaan, keterampilan, olahraga/permainan, gotong royong, arisan, kematian, kegiatan sosial lainnya)	Pemodelan Susenas Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan	Tiga Tahunan
X1.5	Persentase anak berusia 10-17 tahun yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja atau sekolah	Persentase anak usia 10-17 tahun yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja/sekolah (baik aktif maupun tidak aktif)	Pemodelan Susenas Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan	Tiga Tahunan





Indikator		Konsep dan Definisi	Sumber Data	Periode Data
Klaster II. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif				
X2.1	Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun	Persentase perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 18 tahun	Susenas Kor 2023	Tahunan
X2.3	Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak	Persentase balita (0-4 tahun) yang dalam seminggu terakhir pernah dititipkan atau diasuh oleh anak usia <10 tahun tanpa pengawasan orang dewasa selama >1 jam atau pernah ditinggalkan sendiri selama >1 jam	Pemodelan Susenas Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan	Tiga Tahunan
X2.4	Persentase anak berusia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama kedua orang tua	Persentase anak usia 0-17 tahun dan belum kawin yang tidak tinggal bersama kedua orang tua (kedua orang tua bukan ART/meninggal/tidak tahu keberadaannya)	Pemodelan Susenas Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan	Tiga Tahunan
X2.5	Angka kesiapan sekolah	Persentase anak yang masih bersekolah di kelas 1 jenjang SD/ sederajat dan pernah mengikuti pendidikan prasekolah (Tahun Ajaran 2019/2020 atau sebelum Tahun Ajaran 2019/2020) berupa Taman Kanak-kanak (TK); Bustanul Athfal/Raudatul Athfal (BA/RA); atau Satuan PAUD Sejenis (PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu, PAUD-TAAM, PAUD-PAK, PAUD-BIA, TKQ, dll)	Susenas Kor 2023	Tahunan
Klaster III. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan				
X3.1	Persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 Tahun yang melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan	<p>Persentase wanita pernah kawin (WPK) usia 15-49 tahun yang melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dalam 2 tahun terakhir di fasilitas kesehatan (faskes) dan ditolong tenaga kesehatan (nakes) dengan jumlah WPK usia 15-49 tahun</p> <p>Keterangan: Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah dokter kandungan, dokter umum, bidan, dan perawat. Fasilitas kesehatan yang dimaksud adalah Rumah Sakit (RS), rumah bersalin, klinik, Puskesmas, Pustu, praktik tenaga kesehatan, Polindes, dan Poskesdes.</p>	Susenas Kor 2023	Tahunan





Indikator		Konsep dan Definisi	Sumber Data	Periode Data
X3.2	Persentase balita stunting	<p>Persentase anak usia 0-4 tahun yang stunting</p> <p>Keterangan: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Anak yang memiliki status gizi stunting adalah anak usia 0-4 tahun yang memiliki tinggi badan kurang dari -2 SD.</p>	Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023	Tahunan
X3.3	Persentase anak berusia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	<p>Persentase bayi usia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif</p> <p>Keterangan: Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif adalah bayi usia 0-5 bulan yang pada saat pencacahan pernah dan masih mendapatkan ASI, serta dalam 24 jam terakhir tidak mendapatkan makanan apapun selain ASI.</p>	Susenas Kor 2023	Tahunan
X3.4	Persentase anak berusia 0-17 tahun yang konsumsi kalorinya < 1400 kkal	<p>Persentase anak usia 0-17 tahun yang konsumsi kalori totalnya kurang dari 1400 Kkal</p>	Susenas Modul Konsumsi dan Pengeluaran 2023	Tahunan
X3.6	Persentase anak berusia 0-17 Tahun yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	<p>Persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak</p> <p>Keterangan: Anak yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah anak usia 0-17 tahun yang tinggal di rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) yang digunakan sendiri atau bersama rumah tangga tertentu (terbatas), menggunakan jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinjanya di tangki septik atau IPAL atau bisa juga di lubang tanah jika wilayah tempat tinggalnya di perdesaan.</p>	Susenas Kor 2023	Tahunan





Indikator		Konsep dan Definisi	Sumber Data	Periode Data
X3.7	Persentase Anak berusia 0-17 Tahun yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	<p>Persentase anak 0-17 tahun yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak</p> <p>Keterangan: Anak yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak adalah anak yang tinggal di rumah tangga yang sumber air minum utamanya berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, atau air hujan. Selain itu, anak yang tinggal di rumah tangga yang sumber air minum utamanya berasal dari air kemasan bermerk atau air isi ulang tetapi sumber air utama untuk mandi/cuci/dll berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, atau air hujan juga dikatakan memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.</p>	Susenas Kor 2023	Tahunan
X3.8	Persentase anak berusia 5-17 tahun yang merokok	<p>Persentase anak 5-17 tahun yang merokok dengan jumlah anak 5-17 tahun</p> <p>Keterangan: Tahun 2021 menggunakan unit analisis anak yang merokok tembakau, yaitu anak usia 5-17 tahun yang dalam sebulan terakhir pernah merokok tembakau.</p>	Susenas Kor 2023	Tahunan
X3.9	Persentase anak berusia 12-23 Bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	<p>Persentase anak usia 12-23 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap</p> <p>Keterangan: Anak yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap adalah anak usia 12-23 bulan yang telah menerima imunisasi BCG 1 kali, DPT 3 kali, Polio 3 kali, Campak 1 kali, dan HB 3 kali.</p>	Susenas Kor 2023	Tahunan





Indikator		Konsep dan Definisi	Sumber Data	Periode Data
Klaster IV. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya				
X4.1	Persentase anak berusia 7-17 tahun yang tidak sekolah	<p>Persentase anak berusia 7-17 tahun yang tidak sekolah</p> <p>Keterangan: Anak usia 7-17 tahun yang tidak bersekolah (<i>out of school children</i>) adalah anak usia 7-17 tahun yang: 1. Tidak sedang bersekolah dan tidak pula sedang mengikuti pendidikan prasekolah 2. Tidak bersekolah lagi dan ijazah yang dimiliki kurang dari SMA/ sederajat</p> <p>Untuk indikator ini, usia yang dimaksud adalah usia saat awal tahun ajaran, bukan usia saat pencacahan.</p>	Susenas Kor 2023	Tahunan
X4.2	Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya Indonesia	Persentase anak usia 5-17 tahun yang dalam setahun terakhir pernah mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya di Indonesia (seperti: candi, museum, benteng, goa bersejarah, rumah adat, dsb.)	Pemodelan Susenas Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan	Tiga Tahunan
X4.3	Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengikuti kursus (selain bimbingan belajar)	Persentase anak usia 5-17 tahun yang selama setahun terakhir pernah atau sedang mengikuti kursus/pelatihan/pendidikan keterampilan (selain bimbingan belajar)	Pemodelan Susenas Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan	Tiga Tahunan
X4.4	Persentase anak berusia 5-17 tahun yang masih bersekolah yang pernah mengikuti ekstrakurikuler	Persentase anak usia 5-17 tahun yang masih bersekolah dan pernah atau sedang mengikuti ekstrakurikuler/Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)	Pemodelan Susenas Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan	Tiga Tahunan
X4.5	Persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni	Persentase anak usia 5-17 tahun yang pernah terlibat dalam setidaknya satu jenis pertunjukan/pameran seni sebagai pelaku/pendukung (film, seni musik/suara, seni rupa, seni sastra, seni tari budaya Indonesia, seni teater/pewayangan, seni lainnya)	Pemodelan Susenas Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan	Tiga Tahunan





Indikator		Konsep dan Definisi	Sumber Data	Periode Data
Klaster V. Perlindungan Khusus				
X5.1	Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja	<p>Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja.</p> <p>Keterangan: Bekerja adalah Kegiatan seseorang untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan, keuntungan, maupun upah/gaji. Termasuk seminggu yang lalu sedang sementara tidak bekerja.</p>	Sakernas 2023	Tahunan
X5.2	Rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet	<p>Perbandingan persentase anak penyandang disabilitas usia 5-17 tahun yang pernah mengakses internet dengan persentase anak bukan penyandang disabilitas usia 5-17 tahun yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir.</p> <p>Keterangan: Dikatakan sebagai penyandang disabilitas jika anak mengalami setidaknya satu kesulitan/gangguan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) penglihatan;2) pendengaran;3) berjalan/naik tangga;4) menggunakan dan menggerakkan tangan/jari;5) mengingat/konsentrasi;6) mengendalikan perilaku dan/atau emosional;7) berbicara dan/atau memahami/berkomunikasi dengan orang lain;8) mengurus diri sendiri dengan kategori sama sekali tidak bisa atau mengalami banyak kesulitan.	Susenas Kor 2023	Tahunan





Indikator		Konsep dan Definisi	Sumber Data	Periode Data
X5.5	Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia 7-17 Tahun (disabilitas/non disabilitas)	<p>Perbandingan angka partisipasi sekolah anak penyandang disabilitas usia 7-17 tahun dengan angka partisipasi sekolah anak bukan penyandang disabilitas usia 7-17 tahun.</p> <p>Keterangan: Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-17 tahun adalah proporsi anak usia 7-17 tahun yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap anak usia 7-17 tahun.</p>	Susenas Kor 2023	Tahunan
X5.6	Persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan	Persentase anak berumur 0-17 tahun yang tinggal di rumah tangga yang berada dibawah garis kemiskinan	Susenas Kor 2023	Tahunan
X5.7	Persentase anak berusia 5-17 tahun yang telantar	<p>Anak usia 5-17 tahun dikatakan telantar jika memenuhi setidaknya 3 dari 8 kriteria ketelantaran sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tidak/belum pernah sekolah; atau tidak bersekolah lagi dan tidak tamat pendidikan dasar2. Makan makanan pokok yang mengandung karbohidrat < 14 kali dalam seminggu terakhir3. Makan lauk pauk nabati berprotein tinggi ≤ 3 kali dan lauk pauk hewani berprotein tinggi ≤ 2 kali dalam seminggu terakhir4. Memiliki pakaian layak pakai < 4 stel5. Tidak mempunyai lokasi khusus/tempat tetap untuk tidur di rumah6. Bila sakit tidak diobati (tidak berobat jalan/rawat inap dan tidak mengobati sendiri)7. Yatim piatu atau ayah kandung bukan anggota rumah tangga8. Umur < 15 tahun dan seminggu yang lalu bekerja atau mempunyai pekerjaan/usaha tetapi sementara tidak bekerja	Pemodelan Susenas Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan	Tiga Tahunan



2.1.3 Normalisasi Indikator

Pada tahapan ini, 27 indikator yang terpilih sebagai penyusun IPA-IPHA-IPKA diberikan nilai maksimal dan nilai minimal atas capaian per indikator. Hal ini penting untuk memberikan indikasi ketercapaian indeks dengan nilai minimal adalah capaian terendah yang menunjukkan performa buruk dan nilai maksimal menunjukkan capaian tertinggi dengan performa paling baik.

Penentuan nilai minimal dan maksimal per indikator didasarkan pada beberapa acuan, antara lain: nilai maksimal dari indeks yang sudah ada sebelumnya, target global, atau mengacu pada target RPJMN. Apabila acuan dalam penentuan nilai minimal dan maksimal tidak tersedia, penentuan nilai dilakukan berdasarkan data empiris pada level provinsi, yaitu nilai maksimal indikator level provinsi ditambah dua kali standar deviasi.

Dalam menentukan nilai minimal dan maksimal perlu diidentifikasi pula arah indikator tersebut. Suatu indikator dikatakan memiliki arah positif apabila indikator tersebut berkorelasi positif dengan pemenuhan hak anak/perlindungan khusus anak. Artinya, semakin meningkatnya nilai indikator menggambarkan semakin membaiknya capaian indeks. Sebaliknya, indikator dikatakan memiliki arah negatif ketika nilai indikator yang semakin tinggi mengindikasikan semakin memburuknya capaian indeks. Identifikasi arah indikator ini perlu dilakukan karena menentukan persamaan normalisasi yang akan digunakan.

Penentuan nilai minimal dan maksimal dilakukan pada saat penghitungan capaian IPA-IPHA-IPKA tahun 2018-2019 dan selanjutnya nilai ini digunakan pada penghitungan capaian di tahun-tahun berikutnya.

Untuk Klaster Perlindungan Khusus, indikator “Rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet” dan “Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia 7-17 Tahun disabilitas/non disabilitas)” merupakan subindikator untuk perlindungan khusus anak penyandang disabilitas. Nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing indikator disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Nilai Minimum dan Maksimum Indikator Penyusun IPA-IPHA-IPKA

Indikator		Nilai Minimum	Nilai Maksimum
X1.1	Persentase anak berusia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran	0	100





Indikator		Nilai Minimum	Nilai Maksimum
X1.2	Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi perpustakaan/ memanfaatkan taman bacaan masyarakat	0	85
X1.3	Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah menggunakan internet	0	100
X1.4	Persentase anak berusia 10-17 tahun yang pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	0	100
X1.5	Persentase anak berusia 10-17 tahun yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja atau sekolah	0	30
X2.1	Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun	30	0
X2.3	Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak	20	0
X2.4	Persentase anak berusia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama kedua orang tua	20	0
X2.5	Angka kesiapan sekolah	0	100
X3.1	Persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 Tahun yang melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga Kesehatan	0	100
X3.2	Persentase balita stunting	50	0
X3.3	Persentase anak berusia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	0	100
X3.4	Persentase anak berusia 0-17 tahun yang konsumsi kalornya < 1400 kkal	50	0
X3.6	Persentase anak berusia 0-17 Tahun yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	0	100
X3.7	Persentase Anak berusia 0-17 Tahun yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	0	100
X3.8	Persentase anak berusia 5-17 tahun yang merokok	10	0
X3.9	Persentase anak berusia 12-23 Bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	0	100
X4.1	Persentase anak berusia 7-17 tahun yang tidak sekolah	25	0



Indikator		Nilai Minimum	Nilai Maksimum
X4.2	Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya Indonesia	0	50
X4.3	Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengikuti kursus (selain bimbingan belajar)	0	20
X4.4	Persentase anak berusia 5-17 tahun yang masih bersekolah yang pernah mengikuti ekstrakurikuler	0	100
X4.5	Persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni	0	12
X5.1	Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja	25	0
X5.2	Rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet	0	100
X5.5	Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia 7-17 Tahun (disabilitas/non disabilitas)	0	100
X5.6	Persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan	40	0
X5.7	Persentase anak berusia 5-17 tahun yang telantar	27	0

2.1.4 Penentuan Bobot Tiap Klaster

Penentuan bobot untuk tiap Klaster dilakukan setelah ditentukan nilai minimal dan maksimal pada setiap indikator. Hal ini dilakukan sesuai dengan signifikansi bagi upaya capaian perlindungan anak. Apabila setiap Klaster dianggap sama pentingnya, maka semua Klaster memiliki bobot yang sama. Sebaliknya, bobot yang berbeda menggambarkan bahwa suatu Klaster secara teoritis dan statistik dianggap lebih signifikan bagi penentuan capaian perlindungan anak. Penentuan bobot merupakan tahapan yang penting karena akan menentukan nilai indeks komposit dan peringkat tiap provinsi.

Pada proses penentuan bobot Klaster dilakukan dengan menggunakan metode statistik maupun metode partisipatif. Metode statistik untuk pembobotan di antaranya dengan menggunakan metode *Principal Component Analysis* (PCA), *Benefit of the Doubt* (BOD) dan *Unobserved Components Models* (UCM). Sementara Metode partisipatif dilakukan dengan menggunakan metode *Budget Allocation Process* (BAP), pendapat pakar/publik, dan *Analytic Hierarchy Process* (AHP).



Tabel 2. 3 Pembobotan Kluster IPA

Kluster		Bobot Kluster IPA
1.	Hak Sipil dan Kebebasan	20%
2.	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	22%
3.	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	18%
4.	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	18%
5.	Perlindungan Khusus	22%
Total Bobot		100%

Penghitungan IPA dan IPHA menggunakan metode statistik Analisis Faktor untuk mendapatkan bobot tiap Kluster. Namun, metode ini sepenuhnya didasari keberagaman data dan tanpa dasar kerangka teori. Sehingga, dilakukan penyesuaian bobot sesuai tingkat kepentingan Kluster dengan mempertimbangkan pendapat para pakar. Bobot yang digunakan untuk tiap Kluster IPA dan IPHA secara berturut-turut disajikan pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Pembobotan Kluster IPHA

Kluster		Bobot Kluster IPHA
1.	Hak Sipil dan Kebebasan	26%
2.	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	28%
3.	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	23%
4.	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	23%
Total Bobot		100%

Berbeda dengan pembobotan yang dilakukan untuk IPA dan IPHA, pembobotan indikator IPKA dilakukan dengan menggunakan metode pembobotan yang seimbang (*equal weighting*) yaitu bahwa setiap indikator memiliki bobot yang sama dalam penghitungannya, karena kepentingan tiap indikator dianggap sama. Bobot tiap indikator IPKA disajikan pada Tabel 2.5

Tabel 2. 5 Pembobotan Indikator IPKA

Kluster		Bobot Kluster IPKA	
1.	Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja	25%	
2.1	Rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet	12,5%	25%



Klaster		Bobot Klaster IPKA	
2.2	Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia 7-17 Tahun (disabilitas/non disabilitas)	12,5%	
3.	Persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan	25%	
4.	Persentase anak berusia 5-17 tahun yang telantar	25%	
Total Bobot		100%	

2.1.5 Penghitungan IPA-IPHA-IPKA

Penghitungan indeks selanjutnya dilakukan setelah ditentukan bobot per indikator pada Klaster penyusun IPA-IPHA-IPKA. Proses penghitungan indeks penyusun IPA dan IPHA dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap penghitungan IPA dan IPHA menggunakan metode normalisasi indikator (nilai minimal dan maksimal) dan tahap penghitungan bobot indikator yang sama (*equal weight*) untuk setiap indikator pada Klaster yang sama. Nilai akhir IPA dan IPHA diperoleh dengan mengalikan bobot Klaster dengan indeks Klaster yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya.

Sedangkan penghitungan IPKA dilakukan melalui satu tahap dan nilai IPKA diperoleh dengan mengalikan indikator yang sudah dinormalisasi dengan bobot indikator yang sama (*equal weight*) untuk setiap indikator. Proses penghitungan ini digunakan untuk menghitung IPA-IPHA-IPKA pada level nasional dan provinsi.

Persamaan yang digunakan untuk memperoleh indeks Klaster IPA dan IPHA adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks } K_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) \times 100$$

dimana

$\text{Indeks } K_j$: Nilai indeks klaster ke-j

SX_{ji} : Nilai indikator ke-i pada klaster ke-j yang telah dinormalisasi

n_j : Banyaknya indikator pada klaster ke-j

Persamaan yang digunakan untuk penghitungan IPA adalah sebagai berikut:

$$IPA = \sum_{j=1}^5 (W_j \times \text{Indeks } K_j)$$

Sedangkan, persamaan untuk memperoleh IPHA adalah:



$$IPHA = \sum_{j=1}^4 (W_j \times \text{Indeks } K_j)$$

dimana

- IPA : Indeks Perlindungan Anak
 IPHA : Indeks Pemenuhan Hak Anak
 W_j : Bobot klaster ke-j
 Indeks K_j : Nilai indeks klaster ke-j

Persamaan yang digunakan dalam penghitungan IPKA adalah sebagai berikut:

$$IPKA = \sum_{i=1}^5 (W_i \times SX_i)$$

dimana

- IPKA : Indeks Perlindungan Khusus Anak
 W_j : Bobot klaster ke-j
 SX_i : Nilai indikator ke-i yang telah dinormalisasi

2.2 Permodelan Indikator

Pada Tabel 2.1 diketahui bahwa dari 27 indikator penyusun IPA-IPHA-IPKA, terdapat 17 indikator yang datanya bersumber pada data riil hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR, Susenas Modul Konsumsi Pengeluaran (KP), dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang datanya tersedia setiap tahun dan 10 (sepuluh) indikator yang datanya bersumber dari Susenas Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan (Susenas MSBP). Survei Susenas MSBP dilakukan setiap tiga tahun sekali dengan data survei terakhir adalah data survei tahun 2021. Data riil survei Susenas MSBP akan diperoleh kembali pada tahun 2024. Oleh karena itu, data yang digunakan untuk penghitungan 10 (sepuluh) indikator penyusun IPA-IPHA-IPKA pada tahun dimana survei tidak dilakukan dan data tidak tersedia adalah hasil permodelan statistik. Sepuluh indikator yang datanya diestimasi menggunakan permodelan disajikan pada Tabel 2.6. Metode permodelan dilakukan secara independen pada level nasional dan masing-masing provinsi. Hal ini disesuaikan dengan pola data yang sesuai untuk masing-masing wilayah.

Permodelan juga dilakukan dalam penghitungan IPA, IPHA dan IPKA tingkat kabupaten/kota. Untuk unit wilayah yang lebih kecil, maka penghitungan indikator dilakukan menggunakan metode khusus, yaitu *Small Area Estimation* (SAE). Karena





keterbatasan jumlah sampel, maka sering ditemui permasalahan dalam penghitungan IPA, IPHA dan IPKA untuk Tingkat kabupaten/kota, antara lain *Relative Standard Error* (RSE) yang tinggi melebihi batas yang ditentukan agar datanya layak digunakan. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka untuk mengatasinya dilakukan penghitungan indikator menggunakan permodelan. Metode tersebut tentunya digunakan untuk mendapatkan data yang layak untuk digunakan.

Tabel 2. 6 Indikator IPA-IPHA-IPKA yang Dilakukan Permodelan

No.	Indikator
1	Persentase anak usia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan Masyarakat
2	Persentase anak 10-17 tahun yang pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar
3	Persentase anak usia 10-17 tahun ke atas yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja/sekolah
4	Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak
5	Persentase anak usia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama kedua orang tua
6	Persentase anak usia 5-17 tahun yang mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya Indonesia
7	Persentase anak usia 5-17 tahun yang mengikuti kursus (selain bimbingan belajar)
8	Persentase anak usia 5-17 tahun yang masih bersekolah yang pernah mengikuti ekstrakurikuler
9	Persentase anak usia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni
10	Persentase anak usia 5-17 tahun yang telantar





BAB 3

PERKEMBANGAN IPA, IPHA, DAN IPKA TAHUN 2019-2023




INDEKS PERLINDUNGAN ANAK (IPA) INDONESIA



Capaian IPA dan Target RPJMN




Indeks Klaster IPA



Capaian IPA Terendah dan Tertinggi Tahun 2022 dan 2023

2022



2023



BAB 3

PERKEMBANGAN IPA, IPHA, DAN IPKA TAHUN 2019-2023

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, IPA dibentuk berdasarkan 27 indikator yang terbagi dalam 5 (lima) klaster, yaitu: Klaster I (Hak Sipil dan Kebebasan) yang terdiri dari 5 indikator; Klaster II (Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif) terdiri dari 4 indikator; Klaster III (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan) terdiri dari 8 indikator; Klaster IV (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya) terdiri dari 5 indikator; serta Klaster V (Perlindungan Khusus) yang terdiri dari 5 indikator.

Pada bagian ini akan dibahas perkembangan IPA, IPHA, IPKA selama tahun 2019 sampai tahun 2023 beserta perkembangan indeks dari masing-masing klaster pembentuknya. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, maka dapat diketahui capaian ketiga indeks tersebut dari tahun ke tahun serta kontribusi dari setiap klaster pembentuknya. Dengan demikian, akan dapat diketahui klaster yang harus menjadi prioritas terutama yang capaiannya masih rendah

3.1 Perkembangan IPA, IPHA dan IPKA

Gambar 3. 1 Perkembangan IPA, IPHA dan IPKA Tahun 2019 – 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2019 – 2023

Perkembangan IPA, IPHA dan IPKA sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 terlihat berfluktuasi. Karena indikator yang digunakan dalam penghitungan IPA



merupakan gabungan dari indikator IPHA dan IPKA, maka capaian IPA akan berada diantara kedua indeks tersebut. Selain itu, dari 5 klaster yang digunakan dalam penghitungan IPA, 4 klaster diantaranya digunakan untuk penghitungan IPHA. Dengan demikian terlihat pada gambar bahwa nilai IPA dan IPHA selalu berdekatan. Karena IPHA mempunyai kontribusi terbesar untuk mempengaruhi nilai IPA. Sedangkan untuk penghitungan IPKA hanya menggunakan 1 klaster dari 5 klaster yang digunakan dalam penghitungan IPA, sehingga walaupun terlihat capaian IPKA jauh lebih tinggi dibandingkan IPHA, tetapi pengaruhnya terhadap IPA tidak sebesar IPHA. Kondisi ini terlihat dalam gambar yang menunjukkan IPKA berada jauh dari IPA dan IPHA.

Perkembangan IPA

Selama periode 2019 sampai 2023, capaian IPA tertinggi dicapai pada tahun 2020, yaitu sebesar 66,89 setelah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019. Tetapi setelah tahun 2020, capaian IPA mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 capaian IPA menjadi 61,38 atau turun sebanyak 5,51 poin. Terjadinya pandemi Covid-19 yang dimulai sejak tahun 2019 menyebabkan penurunan capaian IPA. Covid-19 telah menyebabkan beberapa indikator yang digunakan dalam penghitungan IPA mengalami penurunan, terutama untuk indikator yang memerlukan interaksi sosial, seperti kunjungan ke perpustakaan, taman bacaan, tempat peninggalan sejarah, serta mengikuti kursus, kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang selama pandemi Covid-19 memang sangat dibatasi.

Setelah pandemi Covid-19 mereda, terjadi peningkatan capaian IPA pada tahun 2022 dan 2023, meskipun belum bisa mencapai kondisi pada tahun 2020. Ternyata tidak mudah untuk mengembalikan kondisi ke keadaan sebelum Covid-19. Hal ini terlihat dari capaian IPA tahun 2023 sebesar 63,83 yang masih jauh lebih rendah dibandingkan keadaan tahun 2020. Artinya, upaya perlindungan anak harus terus diupayakan dan dipercepat peningkatannya agar bisa mencapai kondisi seperti sebelum pandemi Covid-19, bahkan mencapai kondisi yang lebih baik lagi, sehingga bisa memenuhi target yang telah ditetapkan.

Perkembangan IPHA

Pola yang sama terjadi pada IPHA. Bahkan penurunan IPHA yang terjadi sebagai dampak pandemi Covid-19 jauh lebih tinggi dibandingkan penurunan yang terjadi pada IPA, yaitu dari 65,56 pada tahun 2020 menjadi 58,34 pada tahun 2021 atau turun sebanyak 7,22 poin. Artinya, dampak pandemi Covid-19 menyebabkan capaian pemenuhan hak anak mengalami penurunan yang lebih besar



dibandingkan capaian perlindungan anak secara keseluruhan. Untuk memperbaiki kondisi ini tentunya harus dilakukan berbagai upaya yang lebih keras lagi untuk meningkatkan pemenuhan hak anak, mulai dari pemenuhan hak sipil dan kebebasan yaitu hak untuk mendapatkan identitas, hak untuk didengar aspirasi dan pandangannya serta hak untuk mendapatkan informasi yang layak bagi dirinya; hak untuk mendapatkan pengasuhan yang layak serta mendapatkan kasih sayang, hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk mendapatkan kesehatan. Pemenuhan hak bagi anak tersebut menjadi modal utama agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Perkembangan IPKA

Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Dalam pasal 59 UU tersebut ditetapkan 15 kriteria anak yang memerlukan perlindungan khusus, yaitu anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; anak yang menjadi korban pornografi; anak dengan HIV/AIDS; anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; anak korban kejahatan seksual; anak korban jaringan terorisme; anak penyandang disabilitas; anak korban perlakuan salah dan penelantaran; anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. Meskipun demikian, indikator yang digunakan dalam penghitungan IPKA belum bisa memasukkan 15 kriteria tersebut. Hal ini disebabkan karena keterbatasan data yang ada, sehingga baru 3 kriteria yang bisa dimasukkan, yaitu tentang penyandang disabilitas, anak yang bekerja, dan anak terlantar.

Berdasarkan data yang ada, terlihat bahwa capaian IPKA lebih tinggi dibandingkan IPHA. Di satu sisi, penghitungan IPKA hanya terdiri dari 5 indikator pembentuknya, sedangkan IPHA ada 22 indikator di dalamnya yang harus diintervensi, sehingga kondisinya lebih kompleks karena banyaknya indikator yang mempengaruhinya.

Dampak Covid-19 juga mengakibatkan menurunnya capaian IPKA dari 77,03 pada tahun 2019 menjadi 73,11 pada tahun 2020 atau turun sebanyak 3,92 poin. Walaupun penurunannya tidak sebanyak yang terjadi pada IPHA, tetapi



dampak Covid-19 lebih cepat mempengaruhi capaian IPKA, sehingga pada tahun 2020 sudah mengalami penurunan, sedangkan IPHA pada tahun 2020 masih mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan dan baru mengalami penurunan pada tahun 2021 dengan nilai yang lebih besar dibandingkan penurunan yang terjadi pada IPKA. Hal ini tentunya sangat dipengaruhi oleh indikator pembentuk dari kedua indeks tersebut.

Setelah mengalami penurunan pada tahun 2020, capaian IPKA kembali meningkat pada tahun 2021 sampai tahun 2023, walaupun sama seperti IPA dan IPHA, belum mencapai keadaan sebaik pada tahun 2019 atau kondisi sebelum pandemi Covid-19. Dengan demikian, upaya perlindungan khusus terutama bagi penyandang disabilitas, anak yang bekerja, anak terlantar dan anak-anak yang berada di bawah garis kemiskinan harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah.

Perkembangan Indeks Klaster Pembentuk IPA

Capaian IPA, IPHA dan IPKA selama tahun 2019 sampai tahun 2023, tentunya dipengaruhi oleh masing-masing dimensi atau klaster pembentuk indeks tersebut. Untuk itu, pada bagian ini akan dibahas perkembangan kelima klaster pembentuk ketiga indeks tersebut untuk mengetahui kontribusinya masing-masing.

Gambar 3. 2 Perkembangan Indeks Klaster Pembentuk IPA Tahun 2019 – 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2019 – 2023

Dilihat perkembangan indeks dari setiap klaster, dapat diketahui bahwa Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif mempunyai capaian tertinggi dibandingkan klaster lainnya. Selain capaian tertinggi, klaster ini juga bisa tetap bertahan meskipun diterjang Covid 19. Kondisi ini bisa terlihat dari capaiannya yang terus mengalami peningkatan selama 2019 – 2023. Kondisi yang hampir sama juga dicapai indeks Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Pada periode yang





sama klaster ini juga terus mengalami peningkatan, meskipun capaiannya masih di bawah Klaster Lingkungan dan Pengasuhan Keluarga.

Berbeda dengan kedua klaster tersebut, pandemi Covid 19 sangat mempengaruhi 3 (tiga) klaster lainnya. Klaster Perlindungan Khusus Anak, meskipun capaiannya tinggi, tetapi indeksnya mengalami penurunan pada tahun 2020 yang menyebabkan IPKA juga mengalami penurunan. Di saat indeks klaster lain masih mengalami peningkatan pada tahun 2020, akibat pandemi Covid 19, Klaster Perlindungan Khusus Anak justru langsung mengalami penurunan, yaitu dari 75,24 pada tahun 2019 menjadi 71,44 pada tahun 2020, atau turun sebanyak 3,80 poin (5,05 persen). Meskipun demikian, capaian indeks Klaster Perlindungan Khusus tetap lebih tinggi dibandingkan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan serta Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya.

Klaster Hak Sipil dan Kebebasan capaiannya masih jauh dari yang diharapkan. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2021, sampai tahun 2023 capaiannya masih jauh di bawah kondisi tahun 2020. Bahkan indeks klaster ini mengalami penurunan pada tahun 2023 dibandingkan capaian pada tahun 2022. Indeks klaster ini juga mengalami penurunan yang cukup tajam, yaitu dari 57,75 pada tahun 2020 menjadi 46,74 pada tahun 2021, atau turun 11,01 poin (19,07 persen). Dampak pandemi Covid 19 membuat penurunan yang cukup tajam pada klaster ini. Bahkan setelah pandemipun, sampai tahun 2023 belum berhasil mencapai kondisi seperti sebelum pandemi.

Yang perlu mendapat perhatian dan prioritas lebih adalah pada klaster dengan capaian terendah, yaitu Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya. Selain capaiannya terendah dibandingkan 4 (empat) klaster lainnya, klaster ini juga menerima dampak pandemi Covid 19 yang sangat signifikan. Kondisi ini terlihat dari penurunan indeksnya dari 54,27 pada tahun 2020 menjadi 30,99 pada tahun 2021 atau turun sebanyak 23,28 poin (42,90 persen). Setelah mengalami penurunan yang cukup tajam pada tahun 2021, indeks klaster ini juga hanya mengalami peningkatan sekitar 3 poin pada tahun 2022, bahkan peningkatan yang terjadi pada tahun 2023 tidak mencapai 1 poin dibandingkan capaian tahun 2022. Tajamnya penurunan pada indeks ini serta sulitnya meningkatkan atau mengembalikan kondisi seperti sebelum pandemi Covid-19, tentunya sangat dipengaruhi oleh indikator pembentuknya. Untuk itu, pada bagian selanjutnya akan dibahas dan dianalisis indikator pembentuk dari masing-masing klaster, sehingga dapat diketahui penyebab turun/naiknya indeks dari setiap klaster tersebut.



Capaian IPA, IPHA, IPKA dan Target RPJMN

IPA, IPHA dan IPKA sudah ditetapkan sebagai target Pemerintah dalam dokumen perencanaan RPJMN Tahun 2020 – 2024. Dengan demikian, setiap tahunnya harus dilakukan evaluasi pencapaian ketiga indikator tersebut, untuk memastikan apakah target tersebut dapat dicapai atau jika belum tercapai akan menjadi catatan untuk pelaksanaan program dan kebijakan pada tahun-tahun berikutnya.

Pada saat menetapkan target capaian, tentunya menggunakan asumsi bahwa kondisi dalam keadaan baik dan semua berjalan seperti saat penetapan target. Meskipun demikian, dalam perkembangannya telah terjadi pandemi covid-19 sejak akhir 2019. Terjadinya pandemi covid 19 berdampak pada pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan di berbagai bidang, termasuk Pembangunan Perlindungan Anak. Kondisi ini yang mengharuskan pemerintah (Kemen PPPA) untuk melakukan evaluasi atau penyesuaian terhadap beberapa indikator yang telah ditetapkan. Target capaian IPA, IPHA dan IPKA telah dilakukan penyesuaian menjadi target tahunan atau target penetapan kinerja (Target PK). Untuk itu, pada bagian ini akan diamati capaian IPA tahun 2023 dibandingkan dengan target PK dan target RPJMN tahun 2024.


Adanya pandemi Covid 19 seperti dijelaskan sebelumnya, telah menyebabkan terhambatnya capaian program perlindungan anak. Kondisi ini menyebabkan target IPA, IPHA dan IPKA mengalami hambatan dalam pencapaiannya. Jika kita bandingkan capaian dan target PK untuk masing-masing indeks, maka dapat dikatakan bahwa masih ada selisih antara target dan capaian dari ketiga indeks tersebut dan capaiannya masih lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan. Untuk IPA masih ada selisih sebesar 0,07 poin dan IPHA sebesar 0,50 poin. Sedangkan untuk IPKA, walaupun capaian dan targetnya lebih tinggi dibandingkan dengan IPA dan IPHA, tetapi ada selisih yang lebih besar antara capaian dan targetnya sebesar 0,91 poin. Meskipun capaian ketiga indeks tersebut masih lebih rendah dibandingkan targetnya, tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa IPA, IPHA dan IPKA sudah mencapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, karena sudah mencapai 99 persen dari target yang telah ditetapkan.

Tetapi jika dibandingkan dengan target dalam RPJMN, maka capaian IPA, IPHA dan IPKA masih jauh dari yang diharapkan. Oleh sebab itu, perlu terus dilakukan percepatan peningkatan IPA, IPHA dan IPKA agar dapat mengembalikan kondisi seperti sebelum pandemi covid dan mengejar ketertinggalan yang dicapai akibat pandemi covid.





Gambar 3. 3 Capaian IPA, IPHA dan IPKA Tahun 2023 dan Target Tahun 2024



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023

3.2 Perkembangan Indikator Pembentuk IPA, IPHA dan IPKA

3.2.1 Kluster Hak Sipil dan Kebebasan

Mengacu pada Konvensi Hak Anak, yang dimaksud dengan hak sipil dan kebebasan bagi anak adalah hak untuk memperoleh nama dan kewarganegaraan, hak untuk mempertahankan identitas, kebebasan berekspresi atau menyampaikan pendapat, hak kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama, kebebasan berorganisasi, perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan akses untuk memperoleh informasi. Berdasarkan konsep tersebut, tentunya tidak mudah untuk bisa menggambarkan capaian pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak. Hal ini terutama disebabkan keterbatasan dalam ketersediaan datanya.

Dalam penghitungan IPA dan IPHA, untuk pemenuhan hak sipil dan kebebasan dibentuk berdasarkan 5 (lima) indikator yang diharapkan dapat mewakili pemenuhan hak tersebut, yaitu persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-17 tahun (untuk menggambarkan pemenuhan hak memperoleh nama dan kewarganegaraan), persentase anak usia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat dan persentase anak usia 5-17 tahun yang pernah mengakses internet (untuk menggambarkan akses memperoleh informasi), serta persentase anak usia 10-17 tahun yang pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dan persentase anak usia 10-17 tahun yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja atau sekolah (sebagai indikator kebebasan anak untuk berekspresi, menyampaikan pendapat dan berorganisasi).

Pada bagian ini akan dianalisis perkembangan dari 5 (lima) indikator pada Kluster Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan selama tahun 2019 – 2023, sehingga



dapat diketahui indikator yang harus mendapat prioritas dalam peningkatan capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA).

Anak yang Mengunjungi Perpustakaan, Mengikuti Kegiatan Sosial dan Organisasi

Dalam pembahasan sebelumnya, telah diketahui bahwa Klaster Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan menduduki peringkat kedua terendah selama tahun 2019 – 2023. Setelah diamati, dapat terlihat bahwa dari 5 (lima) indikator pembentuknya, ada 3 (tiga) indikator yang mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2021 yaitu persentase anak usia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat, persentase anak usia 10-17 tahun yang pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar, serta persentase anak usia 10-17 tahun yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja atau sekolah. Terjadinya pandemi Covid-19 kelihatannya sangat berdampak terhadap ketiga indikator ini. Pandemi Covid-19 telah membatasi interaksi dan mobilitas penduduk, sehingga membatasi anak-anak untuk melakukan kegiatan di luar rumah, seperti mengunjungi perpustakaan, melakukan kegiatan sosial dan berorganisasi. Akibat penurunan yang cukup signifikan dari ketiga indikator tersebut, menyebabkan capaian indeks Klaster Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan sampai tahun 2023 belum dapat mencapai kondisi seperti sebelum pandemi Covid-19.

Gambar 3. 4 Perkembangan Indikator pada Klaster Hak Sipil dan Kebebasan Tahun 2019 – 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2019 – 2023

Penurunan yang paling tajam terjadi pada persentase anak yang mengunjungi perpustakaan/taman bacaan masyarakat, yaitu dari 42,87 persen pada tahun 2020 menjadi 10,31 persen pada tahun 2021, atau turun sebanyak 32,56 poin (75,95 persen). Meskipun persentasenya setelah 2021 mengalami peningkatan, tetapi capaiannya masih sangat jauh lebih rendah dibandingkan





kondisi sebelum pandemi Covid-19, yaitu hanya mencapai 11,71 persen pada tahun 2023. Kunjungan ke perpustakaan/taman bacaan memang selama ini belum banyak disukai anak-anak, selain juga karena ketersediaan perpustakaan yang masih terbatas, juga kondisi perpustakaan yang belum menjadi tempat yang disukai anak-anak. Berbagai upaya tentunya harus terus dilakukan untuk meningkatkan minat baca pada anak dengan mengunjungi perpustakaan ataupun taman bacaan.

Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akses Internet

Sedangkan 2 (dua) indikator lain pada klaster ini tetap menunjukkan kenaikan selama tahun 2019 – 2023, yaitu persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-17 tahun dan persentase anak usia 5-17 tahun yang pernah mengakses internet. Terjadinya pandemi Covid-19 tidak berpengaruh terhadap kepemilikan akta kelahiran yang terus menunjukkan peningkatan. Hal ini kemungkinan disebabkan anak-anak yang sudah memiliki akta kelahiran akan tetap tercatat memiliki akta kelahiran dan masyarakat juga tetap dapat mengakses pengurusan akta kelahiran untuk anak-anak yang belum memilikinya.

Untuk anak-anak yang pernah mengakses internet justru mengalami peningkatan yang cukup tajam selama pandemi Covid-19, yaitu dari 49,59 persen pada tahun 2020 menjadi 68,90 persen pada tahun 2021 atau naik sebesar 38,94 persen. Peningkatan ini terjadi karena selama pandemi Covid-19 semua kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau online. Akses internet pada anak-anak terus mengalami peningkatan sampai tahun 2023, walaupun tidak sebanyak yang terjadi saat pandemi Covid-19. Di satu sisi tentunya ini merupakan suatu kemajuan karena semakin banyak anak-anak mengakses internet untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Tetapi di sisi lain, perlu dilakukan pengawasan dan perlindungan terhadap anak-anak, agar terhindar dari paparan informasi tidak layak yang dapat dengan mudah mereka akses melalui internet.

3.2.2 Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Klaster ini seringkali disebut sebagai klaster pengasuhan, jadi kalau kita bicara tentang pengasuhan, maka tanggung jawab utamanya ada pada orang tua. Negara punya kewajiban membantu dan memberi dukungan kepada orang tua agar mampu menjalankan tanggung jawab dan perannya dalam pengasuhan, misalnya dengan melakukan pelatihan bagaimana mengasuh anak dengan baik untuk mencegah agar anak tidak terpisah dari orang tuanya.

Jika orang tua tidak mampu melakukan pengasuhan, ada konsep pengasuhan alternatif, misalnya pengasuhan oleh orang tua asuh, wali, pengangkatan anak, pengasuhan anak oleh panti atau lembaga pengasuhan anak.



Jadi, pengasuhan alternatif adalah pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau berbasis lembaga kesejahteraan sosial anak, dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar keluarga inti atau keluarga anak. Pengasuhan anak oleh panti atau lembaga harus menjadi alternatif atau pilihan terakhir dalam pengasuhan anak.

Dengan demikian, pada bagian ini akan diukur pemenuhan hak anak untuk mendapatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan yang baik. Ada 4 (empat) indikator yang digunakan dalam klaster ini, yaitu persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang menikah sebelum berumur 18 tahun (perkawinan anak), persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak, persentase anak usia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama kedua orang tua, dan angka kesiapan sekolah.

Pengertian **balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak** adalah balita (0-4 tahun) yang dalam seminggu terakhir pernah ditinggalkan atau diasuh oleh anak usia kurang dari 10 tahun tanpa pengawasan orang dewasa selama lebih dari 1 jam atau pernah ditinggalkan sendiri selama 1 jam atau lebih. Kondisi ini tentunya menggambarkan kerentanan anak yang ditinggal, tanpa pengawasan orang tua. Sedangkan **angka kesiapan sekolah** adalah persentase anak yang masih bersekolah di kelas 1 jenjang SD/ sederajat dan pernah mengikuti pendidikan prasekolah berupa Taman Kanak-kanak (TK), Bustanul Athfal/Raudatul Athfal (BA/RA), atau PAUD.

Dari 4 (empat) indikator dalam klaster pengasuhan, 3 (tiga) diantaranya adalah indikator negatif, artinya kita menginginkan indikator ini terus mengalami penurunan, yaitu indikator perkawinan anak, anak yang mendapatkan pengasuhan tidak layak dan anak yang tidak tinggal bersama kedua orang tuanya. Sedangkan untuk angka kesiapan sekolah adalah indikator positif dan pastinya target yang diinginkan adalah terus mengalami peningkatan. Untuk selanjutnya akan diamati perkembangan dari ke-empat indikator tersebut selama tahun 2019 – 2023.

Angka Perkawinan Anak

Angka perkawinan anak atau persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang menikah sebelum berumur 18 tahun, terus menunjukkan penurunan. Tentunya kondisi ini menunjukkan keberhasilan program, kebijakan dan berbagai upaya penurunan perkawinan anak yang menjadi salah satu amanat Presiden dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Keberhasilan ini sebagai hasil keseriusan Pemerintah terutama dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan anak, antara lain dengan mengeluarkan kebijakan peningkatan batas usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun melalui Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1



Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". Tujuan revisi undang-undang adalah sebagai upaya pencegahan perkawinan anak yang akan menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak.

Perkawinan anak akan membuat perempuan rentan mengalami kematian pada saat melahirkan. Selain itu, juga akan berdampak negatif terhadap anak yang dilahirkan. Dampak negatif perkawinan anak juga terus disosialisasikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan para pengambil kebijakan, sehingga mendorong mereka untuk mencegah dan tidak melakukan perkawinan anak. Keberhasilan berbagai upaya pencegahan perkawinan anak telah ditunjukkan dengan semakin menurunnya kasus perkawinan anak secara signifikan dari 10,82 persen pada tahun 2019 menjadi 6,92 persen pada tahun 2023.

Balita yang Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak

Setiap anak tentunya mempunyai hak untuk mendapatkan pengasuhan yang layak sehingga tumbuh kembangnya optimal. Meskipun demikian, ternyata masih ada balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak, yaitu sebanyak 3,68 persen pada tahun 2019.

Gambar 3. 5 Perkembangan Indikator pada Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Tahun 2019 - 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2019 – 2023

Upaya yang telah dilakukan pemerintah juga menunjukkan keberhasilan yang dapat terlihat dari semakin mengecilnya persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak, yaitu menjadi 2,85 persen pada tahun 2023. Walaupun



telah menunjukkan keberhasilan, tetapi program dan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengasuhan yang layak bagi anak harus terus dilakukan, sehingga pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan yang layak dapat terpenuhi.

Anak yang Tidak Tinggal Bersama Kedua Orang Tuanya

Tanggung jawab utama dalam pengasuhan anak ada pada orang tuanya. Oleh sebab itu, harus diupayakan agar anak dapat tetap tinggal bersama kedua orang tuanya. Dengan tetap tinggal bersama kedua orang tuanya, maka diharapkan akan menjamin bahwa mereka akan mendapatkan pengasuhan yang layak dari kedua orang tuanya. Itulah sebabnya indikator berikutnya yang digunakan sebagai pembentuk indeks di klaster pengasuhan adalah persentase anak yang tidak tinggal bersama kedua orang tuanya. Tentunya berbagai alasan dapat terjadi sehingga menyebabkan anak tidak tinggal bersama kedua orang tuanya. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk bisa mengupayakan agar anak tetap tinggal bersama kedua orang tuanya dan pilihan untuk pengasuhan alternatif dilakukan sebagai alternatif terakhir.

Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2019 sebanyak 4,67 persen anak tidak tinggal bersama kedua orang tuanya. Sesuai dengan yang diharapkan, angka ini terus mengalami penurunan hingga menjadi 3,59 persen pada tahun 2023. Artinya, sekitar 3,59 persen anak mendapatkan pengasuhan alternatif, karena tidak diasuh oleh orang tuanya. Untuk menjamin terpenuhinya hak anak, maka pemerintah harus berupaya untuk terus menjamin bahwa anak-anak tersebut tetap terpenuhi haknya, walaupun tidak diasuh oleh orang tuanya.

Di daerah-daerah yang merupakan kantong pekerja migran Indonesia (PMI), biasanya akan banyak dijumpai anak-anak yang ditinggal bekerja oleh orang tuanya ke luar negeri untuk jangka waktu yang lama. Mereka biasanya tinggal dengan nenek, atau keluarga dari orang tuanya (tante, bude, paman, dll). Berbagai permasalahan pada anak banyak dijumpai pada kasus-kasus seperti ini, antara lain mereka terjerumus pada pergaulan yang tidak baik, kekurangan kasih sayang, merasa kesepian, dan sebagainya. Oleh sebab itu, pemerintah harus terus memberikan jaminan pemenuhan hak bagi anak-anak yang tidak tinggal bersama orang tuanya.

Angka Kesiapan Sekolah

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) ke 4, khususnya indikator 4.2.2* menekankan agar semua anak baik laki-laki maupun perempuan perlu mendapatkan layanan pendidikan satu tahun sebelum usia sekolah dasar melalui



pembelajaran yang berkualitas agar mereka siap melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Direktorat Pendidikan Anak Usia & Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 2021). Partisipasi di PAUD yang berkualitas dipercaya akan membantu anak bertumbuh kembang secara optimal dari berbagai aspek (akademik dan sosial-emosional).

Angka Kesiapan Sekolah (AKS) merupakan suatu indikator yang digunakan untuk melihat kesiapan anak dalam memasuki jenjang pendidikan dasar (SD/Sederajat). Kesiapan bersekolah, dalam buku Pedoman Kesiapan Bersekolah yang disusun Direktorat PAUD tahun 2020, didefinisikan sebagai kemampuan anak dalam mengelola dirinya dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sosial-emosional, yang merupakan hasil interaksi anak secara terus menerus dengan berbagai pengalaman di lingkungan anak tumbuh dan berkembang, sehingga dapat beradaptasi dengan tantangan belajar di jenjang berikutnya.

Perkembangan anak usia dini sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya, yaitu keluarga. Oleh karena itu, keluarga, khususnya orang tua, sangat berperan dalam keberhasilan Program Kesiapan Bersekolah Anak. Itulah sebabnya angka kesiapan sekolah menjadi salah satu indikator dalam klaster ini (lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif).

Berdasarkan data yang tersedia, angka kesiapan sekolah mengalami peningkatan pada tahun 2020 dibandingkan data tahun 2019, yaitu dari 74,80 persen menjadi 74,96 persen, walaupun peningkatannya tidak mencapai 1 poin. Tetapi setelah itu, akibat pandemi Covid-19 yang mulai terjadi akhir tahun 2019, menyebabkan angka kesiapan sekolah pada tahun 2021 dan 2022 menurun dibandingkan keadaan sebelumnya. Dibandingkan tahun 2020, angka kesiapan sekolah pada tahun 2021 turun 0,30 poin menjadi 74,69 persen dan turun kembali pada tahun 2022 menjadi 74,34 persen atau turun 0,35 poin. Terjadinya penurunan angka kesiapan sekolah pada tahun 2021 dan 2022 adalah karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan anak-anak tidak bisa mengikuti pendidikan pra sekolah. Pada tahun 2023 kondisinya sudah membaik ditandai dengan meningkatnya angka kesiapan sekolah menjadi 76,54 persen dan sudah melampaui kondisi sebelum Covid-19.

3.2.3 Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Setiap anak berhak untuk menikmati standar kesehatan yang baik dan untuk memperoleh fasilitas pengobatan penyakit dan rehabilitasi kesehatan. Dengan demikian, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin



penyediaan bantuan medis dan perawatan kesehatan yang diperlukan bagi semua anak. Selain itu, pemerintah juga harus memenuhi hak setiap anak atas standar kehidupan yang memadai bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

Sedangkan orang tua atau orang yang bertanggung jawab atas anak memiliki tanggung jawab utama untuk menjamin kondisi kehidupan yang diperlukan untuk perkembangan anak, sesuai kemampuan dan kapasitas keuangan mereka. Jika orang tua dan pihak-pihak lain yang bertanggung jawab atas anak tidak dapat melaksanakan hak ini, maka pemerintah harus mengambil tindakan-tindakan yang tepat untuk membantu, misalnya dengan menyediakan program-program bantuan dan dukungan material, khususnya yang berkaitan dengan gizi, sandang, dan papan.

Untuk dapat menggambarkan pemenuhan hak kesehatan dan kesejahteraan anak, ada 8 indikator yang digunakan, yaitu persentase perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dan ditolong tenaga kesehatan, persentase balita stunting, persentase anak usia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif, persentase anak berumur 0-17 tahun yang konsumsi kalornya kurang dari 1400 kkal, persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak, persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak, proporsi penduduk usia 5-17 tahun yang merokok, serta persentase anak usia 12-23 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap.

Ke-delapan indikator ini diharapkan bisa menggambarkan tanggung jawab orang tua dan pemerintah dalam pemenuhan hak kesehatan bagi anak sejak anak itu dilahirkan, misalnya akses terhadap fasilitas layanan dan mendapat layanan dari petugas kesehatan sejak melahirkan, pemberian ASI eksklusif, imunisasi, pemberian makanan yang baik yang dihitung dalam jumlah kalori, akses terhadap sanitasi dan air minum layak sebagai fasilitas kesehatan dasar, anak yang merokok untuk mengukur anak-anak yang akan terdampak kesehatannya akibat rokok, serta balita stunting. Oleh sebab itu, analisis yang akan dilakukan selanjutnya adalah tentang perkembangan ke-delapan indikator tersebut.

Akses Terhadap Sumber Air Minum dan Sanitasi Layak

Akses anak terhadap sumber air minum layak ternyata sudah cukup memadai. Kondisi ini terlihat dari persentasenya yang terus meningkat dari 88,20 persen pada tahun 2019 menjadi 90,93 persen pada tahun 2023. Tetapi akses terhadap sanitasi layak, ternyata kondisinya belum sebaik akses terhadap air minum




layak. Pada tahun 2019, datanya sebesar 76,40 persen meningkat menjadi 81,99 persen pada tahun 2023. Padahal untuk menjamin kesehatan anak seharusnya akses terhadap sanitasi layak sama pentingnya dengan akses terhadap air minum layak. Oleh sebab itu, perlu perhatian khusus untuk meningkatkan aksesibilitas sanitasi layak bagi anak.

Kelahiran Terakhir di Fasilitas Kesehatan dan Ditolong Tenaga Kesehatan

Untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik, tentunya dibutuhkan akses untuk mendapatkan layanan terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan. Semakin baik aksesibilitas untuk mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan dan layanan tenaga kesehatan, diharapkan akan semakin baik kesehatan masyarakat.

Gambar 3. 6 Perkembangan Indikator pada Kluster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Tahun 2019 – 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2019 – 2023

Berdasarkan data yang ada, dapat terlihat bahwa persentase perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dan ditolong tenaga kesehatan terus mengalami peningkatan selama 2019 sampai 2023, yaitu dari 85,86 persen menjadi 90,93 persen. Dengan demikian, berdasarkan data tersebut dapat disampaikan bahwa aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas dan layanan dari tenaga kesehatan semakin membaik. Walaupun demikian, dari data tersebut masih menyisakan permasalahan bahwa ada sekitar 9,07 persen perempuan yang saat melahirkan tidak di fasilitas kesehatan dan tidak ditolong oleh tenaga kesehatan.



Pemberian ASI Eksklusif

Selama enam bulan pertama, bayi dilarang mengonsumsi nutrisi selain ASI. ASI eksklusif memiliki peran krusial dalam meningkatkan ketahanan tubuh bayi, sehingga dapat melindungi bayi dari berbagai penyakit yang berpotensi mengancam kesehatannya. Pentingnya ASI eksklusif terletak pada dukungannya terhadap perkembangan otak dan fisik bayi. Zat-zat penting dalam ASI, seperti DHA dan AA, berperan dalam membentuk jaringan otak dan sistem saraf yang kuat serta mendukung perkembangan sel-sel otak dengan optimal.

Tak hanya memberikan manfaat yang besar bagi bayi, ASI eksklusif juga membawa dampak positif yang luar biasa bagi ibu yang menyusui. Proses menyusui merupakan momen istimewa yang tidak hanya membangun ikatan emosional antara ibu dan anak, tetapi juga memberikan sejumlah manfaat kesehatan yang berharga, antara lain membantu ibu mengatasi rasa trauma pasca persalinan, berperan dalam meningkatkan kesehatan mental ibu, juga berkontribusi dalam mengurangi risiko kanker payudara dan ovarium pada ibu, karena selama proses menyusui, tubuh ibu mengalami penurunan kadar hormon estrogen yang merupakan salah satu faktor risiko terjadinya kanker payudara dan ovarium (Kemenkes, 2021).

Dari hasil perhitungan data, dapat terlihat bahwa pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemberian ASI sudah semakin meningkat. Kondisi tersebut dapat diketahui dari semakin meningkatnya persentase pemberian ASI eksklusif, dari 66,69 persen pada tahun 2019 menjadi 73,97 persen pada tahun 2023. Datanya memang sudah menunjukkan kemajuan, meskipun capaiannya masih jauh dari 100 persen, karena tentunya kita berharap bahwa semua anak akan mendapatkan ASI eksklusif. Untuk itu, upaya peningkatan pemberian ASI eksklusif perlu terus digalakkan, terutama di daerah-daerah yang masih rendah cakupan ASI eksklusifnya.

Imunisasi

Kemenkes, 2022 menjelaskan Imunisasi sebagai upaya pencegahan penyakit menular dengan memberikan “vaksin” sehingga terjadi imunitas (kekebalan) terhadap penyakit tersebut. Manfaat imunisasi bagi bayi dan anak adalah melindungi tubuh bayi/anak dari serangan dan ancaman bakteri/virus penyakit tertentu, mencegah anak tertular penyakit yang disebabkan oleh bakteri/virus serta meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit tertentu dan meningkatkan status kesehatan bayi/anak yang berdampak pada kualitas tumbuh kembang dan produktivitas sumber daya manusia di masa depan. Imunisasi dasar bertujuan mendapatkan kekebalan awal secara aktif, sedangkan





imunisasi lanjutan lebih bertujuan mempertahankan tingkat kekebalan dan perpanjangan masa perlindungan (booster).

Pemahaman masyarakat tentang pentingnya imunisasi ternyata belum optimal. Kondisi ini dapat ditunjukkan dari besaran persentase anak yang mendapatkan imunisasi dasar. Pada tahun 2019 hanya 55,33 persen anak usia 12-23 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Persentasenya mengalami peningkatan sampai tahun 2023 menjadi 63,58 persen. Cakupan imunisasi pada bayi/anak masih jauh dari 100 persen. Tentunya kita semua berharap bahwa semua bayi/anak mendapatkan perlindungan dari penyakit yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya. Tantangan yang dihadapi terkait imunisasi adalah pemahaman tentang pentingnya dan manfaat imunisasi bagi anak yang masih sering salah di masyarakat, bahkan masih ada yang menolak untuk melakukan imunisasi dengan berbagai alasan. Oleh sebab itu, pemerintah harus bisa meyakinkan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya imunisasi.

Stunting

Percepatan penurunan stunting pada balita adalah program prioritas pemerintah sebagaimana termaktub dalam RPJMN 2020-2024. Target nasional pada tahun 2024, prevalensi stunting turun hingga 14 persen. Wakil Presiden RI sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Pusat bertugas memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, serta memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah.

Mengutip WHO (Kemenkes RI, 2022) menjelaskan stunting sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Berbeda dengan indikator lainnya, untuk stunting, kondisi akan semakin membaik jika datanya semakin menurun.

Penurunan persentase balita stunting selama tahun 2019 sampai tahun 2023 terlihat cukup signifikan, yaitu dari 27,67 persen pada tahun 2019 menjadi 21,50 persen pada tahun 2023, atau turun sebanyak 22,30 persen poin. Namun demikian capaian ini masih jauh dengan target yang ditetapkan pemerintah. Angka ini juga menunjukkan penurunan angka stunting masih perlu ditetapkan sebagai



program prioritas, begitu juga untuk status gizi lainnya seperti *overweight*, *wasting* ataupun *underweight*.

Konsumsi Kalori

Kalori merupakan satuan ukur seperti cm atau kg yang menunjukkan banyaknya energi yang terkandung dalam makanan atau minuman (Roseno, 2015). Energi bisa didapat dari karbohidrat, lemak, dan protein. Selanjutnya selama masa pertumbuhan, energi yang dimiliki anak akan dibagi oleh tubuh menjadi dua fungsi, yaitu: untuk proses pertumbuhan jaringan dan menjalankan fungsi tubuh serta disimpan di dalam jaringan, dalam bentuk lemak dan protein, yang selanjutnya berpengaruh kepada berat badan anak.

Kebutuhan kalori tiap anak sebenarnya berbeda-beda bergantung pada usia, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, dan aktivitas. Pembatasan asupan kalori juga akan berpengaruh pada berat badan. Namun kebanyakan anak-anak tidak perlu melakukan hal tersebut. Anak masih perlu mendapatkan kalori yang cukup, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit dan memperoleh manfaat dari makanan yang sehat, diet seimbang yang mencakup jumlah kalori yang sesuai. Meskipun kebutuhan kalori anak berbeda-beda sesuai usianya, tetapi indikator yang digunakan dalam penghitungan indeks ini digunakan batasan yang sama untuk semua anak yaitu 1400 kilo kalori (kcal) (Roseno, 2015).

Berdasarkan data yang ada, persentase anak yang konsumsi kalornya di bawah 1400 kkal selama tahun 2019 sampai 2023 ada kecenderungan meningkat, yaitu dari 10,20 persen pada tahun 2019 menjadi 12,26 persen pada tahun 2023. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2022 mencapai 13,14 persen. Terjadinya peningkatan persentase anak yang konsumsi kalornya di bawah 1400 kkal harus mendapat perhatian khusus, mengingat anak sedang dalam masa pertumbuhan yang membutuhkan asupan makanan cukup dan sehat.

Anak yang Merokok

Rokok merupakan salah satu zat adiktif karena dapat menyebabkan ketagihan dan dependensi ketergantungan bagi orang yang menghisapnya. Kebiasaan menghisap rokok yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari bagi orang yang mengalami kecenderungan terhadap rokok (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Paparan asap rokok berdampak besar manusia, khususnya pada anak-anak. Senyawa kimia pada asap rokok dapat memengaruhi pengaturan pusat bernapas bayi di otak sehingga dapat meningkatkan risiko SIDS (*Sudden Infant*





Death Syndrome) atau kematian mendadak. Banyak penelitian menjelaskan anak yang terpapar asap rokok lebih rentan sakit seperti infeksi telinga, pneumonia, bronkitis, maupun asma. Selain itu serangan asma berat maupun pneumonia pada anak merupakan penyakit serius yang dapat mengancam nyawa, begitu juga gangguan perilaku pada anak seperti hiperaktif atau *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD) (Centauri, 2023).

Begitu berbahayanya rokok bagi anak menjadi salah satu perhatian pemerintah untuk melakukan berbagai upaya pencegahannya, antara lain melalui penyusunan peraturan untuk menjauhkan anak dari paparan rokok, sosialisasi bahaya merokok pada anak serta penanganan bagi anak yang merokok. Proporsi penduduk usia 5-17 tahun yang merokok selama tahun 2019 sampai tahun 2023, angkanya tidak mengalami perubahan berarti di sekitar 1,55 persen. Mengingat dampak merokok pada anak begitu sangat membahayakan kesehatannya, maka harus terus dilakukan upaya peningkatan kesadaran pada masyarakat untuk menjauhkan anak dari bahaya merokok.

3.2.4 Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Setiap anak mempunyai hak mendapatkan pendidikan atas dasar kesempatan yang sama. Selain itu, anak juga mempunyai hak untuk beristirahat, bersantai, terlibat dalam kegiatan bermain dan rekreasi yang sesuai dengan usia anak dan untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni. Tentunya negara harus menghormati dan memajukan hak anak untuk turut serta sepenuhnya dalam kehidupan budaya dan seni, dan harus mendorong penyediaan kesempatan yang layak dan setara bagi kegiatan budaya, seni, rekreasi dan waktu luang.

Untuk mengukur capaian pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya bagi anak, maka digunakan 5 indikator, yaitu persentase anak usia 7-17 tahun yang tidak bersekolah, persentase anak usia 5-17 tahun yang mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya Indonesia, persentase anak usia 5-17 tahun yang mengikuti kursus (selain bimbingan belajar), persentase anak usia 5-17 tahun yang masih bersekolah yang pernah mengikuti ekstrakurikuler dan persentase anak usia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni.

Anak yang Tidak Bersekolah

Untuk mengetahui akses dan partisipasi anak untuk mengikuti pendidikan, maka digunakan indikator persentase anak usia sekolah (7-17 tahun) yang tidak bersekolah. Ternyata selama tahun 2019 sampai tahun 2023 masih ada sekitar 6 persen anak yang tidak bersekolah. Angkanya fluktuatif dengan perubahan yang




tidak signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak yang tidak bersekolah relatif berada pada kondisi yang stagnan. Target yang ingin dicapai pemerintah dalam upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak tentunya menurunkan persentase anak yang tidak bersekolah.

Berbagai kemungkinan bisa terjadi yang menyebabkan anak tidak bersekolah, mungkin karena putus sekolah atau memang tidak pernah sekolah. Selain itu, antara anak laki-laki dan anak perempuan, mungkin ada perbedaan alasan yang menyebabkan mereka tidak bersekolah. Untuk dapat menetapkan kebijakan dan program penurunan persentase anak yang tidak bersekolah, kita harus mengamati lebih lanjut pada usia dan tingkat/jenjang pendidikan paling banyak anak yang tidak bersekolah dan juga kemungkinan penyebab anak tidak bersekolah. Hal ini penting dilakukan agar keputusan yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut sesuai dengan kondisi yang ada.

Anak yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah dan Warisan Budaya

Persentase anak yang mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya digunakan untuk mengukur pemenuhan hak anak mengikuti kegiatan budaya. Walaupun kemungkinan banyak indikator lain yang bisa digunakan untuk mendapatkan gambaran terkait hal ini, tetapi karena keterbatasan dalam ketersediaan datanya, maka sampai saat ini baru indikator ini yang digunakan.

Gambar 3. 7 Perkembangan Indikator pada Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, Tahun 2019 – 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2019 – 2023

Anak yang mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya dengan persentase tertinggi dicapai pada tahun 2020 sebesar 17,15 persen, mengalami peningkatan dari 15,27 persen pada tahun 2019. Tetapi persentasenya turun drastis





pada tahun 2021 menjadi kurang dari separuhnya (7,71 persen) atau turun 55,04 persen akibat terjadinya pandemi Covid-19. Setelah itu, mengalami peningkatan pada tahun 2022 dan 2023, walaupun angkanya masih jauh lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi Covid-19, yaitu 9,54 persen pada tahun 2023.

Mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya memang belum menjadi objek wisata yang menjadi tujuan masyarakat. Bahkan masih banyak masyarakat yang tidak menghargai peninggalan sejarah dan warisan budaya, serta tidak mau mempelajari sejarah dan nilai-nilai budaya. Padahal, Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan tak ternilai, mencakup ragam adat istiadat, bahasa, tradisi, dan seni yang membentuk identitas unik bangsa. Dengan demikian, harus dilakukan berbagai upaya agar anak Indonesia mau menghargai sejarah dan budaya bangsa, apalagi di tengah era globalisasi saat ini. Siapa lagi yang akan menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah dan budaya bangsa, kalau bukan anak-anak kita.

Anak yang Mengikuti Kursus

Untuk mendapatkan ukuran pemanfaatan waktu luang yang digunakan anak, salah satunya digunakan dengan indikator persentase anak yang mengikuti kursus (selain bimbingan belajar), sehingga dapat diketahui kegiatan positif yang digunakan anak untuk memanfaatkan waktu luang yang dimilikinya. Dengan mengikuti kursus diharapkan anak akan terbantu dalam memahami materi yang ingin digeluti, memperdalam pengetahuan di bidang tertentu atau bahkan menjelajahi bidang baru.

Berdasarkan data yang tersedia, terdapat pola yang sama antara persentase anak yang mengikuti kursus dengan anak yang mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya. Mencapai nilai tertinggi pada tahun 2020, kemudian menurun cukup drastis pada tahun 2021, kemudian mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2022 dan 2023. Meskipun demikian, angkanya hanya sekitar 5,24 persen pada tahun 2023. Meskipun tidak ada kewajiban bagi orang tua kepada anaknya untuk mengikuti kursus, tetapi paling tidak orang tua harus memastikan bahwa waktu luang yang dimiliki anak dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk hal yang positif dan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Anak yang Mengikuti Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 Tentang



Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah, 2014). Kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas kegiatan ekstrakurikuler wajib dan kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Kegiatan ekstrakurikuler wajib merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan wajib diikuti oleh seluruh peserta didik berbentuk pendidikan kepramukaan. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler pilihan merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh satuan pendidikan sesuai bakat dan minat peserta didik, dapat berbentuk latihan olah-bakat dan latihan olah-minat.

Seperti anak yang mengikuti kursus, persentase anak yang mengikuti ekstrakurikuler juga digunakan untuk mengukur pemanfaatan waktu luang yang dimiliki anak. Meskipun ada ekstrakurikuler wajib, tetapi persentase anak yang mengikuti kegiatan ini belum mencapai 100 persen. Persentase tertinggi dicapai pada tahun 2020 sebesar 82,23 persen (sebelum dipengaruhi oleh pandemi Covid-19). Tetapi pada tahun 2021, akibat pandemi persentasenya langsung turun dengan sangat tajam menjadi hanya 38,38 persen (turun lebih dari separuhnya atau 53,33 persen). Pada tahun 2022 dan 2023 sudah mengalami peningkatan walaupun capaiannya masih jauh jika dibandingkan sebelum kondisi pandemi Covid-19, yaitu 41,12 persen pada tahun 2023.

Anak yang Terlibat dalam Pertunjukan Seni

Yang dimaksud terlibat dalam pertunjukan seni dalam indikator ini adalah pernah terlibat dalam setidaknya satu jenis pertunjukan/pameran seni sebagai pelaku/pendukung (film, seni musik/suara, seni rupa, seni sastra, seni tari budaya Indonesia, seni teater/pewayangan, seni lainnya). Indikator ini digunakan untuk melihat partisipasi anak dalam pertunjukan seni.

Berdasarkan data yang ada, ternyata minat anak terhadap seni masih sangat kurang. Hal ini terlihat dari persentase anak yang terlibat dalam pertunjukan seni dengan capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 3,64 persen. bahkan data terakhir tahun 2023 hanya mencapai 1,14 persen. Terjadinya penurunan ini disebabkan pandemi Covid-19 yang membatasi interaksi sosial.

Dilihat dari indikator yang digunakan dalam kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, ternyata sebagian besar sangat dipengaruhi dampak pandemi Covid-19. Banyak indikatornya yang memerlukan



interaksi sosial, sehingga menyebabkan klaster ini mengalami penurunan yang sangat signifikan sebagai akibat pandemi Covid-19 dan menyebabkan klaster ini berada pada tingkat terendah dibandingkan klaster lainnya.

3.2.5 Klaster Perlindungan Khusus

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Ada 15 (lima belas) kriteria anak yang harus mendapatkan perlindungan khusus, yaitu: (1) anak dalam situasi darurat; (2) anak yang berhadapan dengan hukum; (3) anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; (4) anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; (5) anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; (6) anak yang menjadi korban pornografi; (7) anak dengan HIV/AIDS; (8) anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; (9) anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; (10) anak korban kejahatan seksual; (11) anak korban jaringan terorisme; (12) anak penyandang disabilitas; (13) anak korban perlakuan salah dan penelantaran; (14) anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan (15) anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. Meskipun demikian, karena ketersediaan data yang terbatas maka indikator yang digunakan dalam penghitungan klaster perlindungan khusus hanya mencakup tentang anak penyandang disabilitas, anak yang bekerja, anak terlantar dan anak di bawah garis kemiskinan. Dengan adanya keterbatasan tersebut, maka kita harus hati-hati saat menginterpretasikan hasilnya dengan tetap memperhatikan indikator yang digunakan.

Anak yang bekerja

Sesuai Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention of The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (1990), Anak mempunyai hak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari pelaksanaan pekerjaan apa pun yang mungkin membahayakan atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, atau sosial anak. Untuk melakukan pencegahan dan penanganan terkait eksploitasi ekonomi pada anak, maka pemerintah harus menetapkan usia minimum untuk diterima bekerja dan menyediakan regulasi yang tepat mengenai jam kerja dan kondisi kerja.





Sementara itu, anak yang bekerja adalah anak yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Kita tidak membedakan usia anak, jam kerja atau lapangan pekerjaan dari pekerjaan anak tersebut. Anak yang bekerja menjadi indikator yang digunakan dalam klaster ini dengan pertimbangan bahwa akan ada dampak negatif dari anak yang bekerja, yaitu rentan mengalami eksploitasi, tidak terpenuhinya hak anak untuk beristirahat, bermain, dan belajar. Jika hal ini benar terjadi, maka tentunya akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Karena anak yang bekerja adalah indikator negatif, maka target yang ingin dicapai adalah menurunnya anak yang bekerja.

Pada tahun 2020 ada peningkatan persentase anak yang bekerja dibandingkan tahun 2019, dari 6,35 persen menjadi 9,34 persen. Peningkatan persentase ini tentunya banyak faktor pendorong yang mempengaruhi anak bekerja, antara lain karena kondisi ekonomi keluarga yang memaksa anak untuk turut serta mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, putus sekolah, dan sebagainya. Pada saat pandemi Covid-19, persentase anak yang bekerja justru menurun, menjadi 7,90 persen pada tahun 2021 dan 7,50 persen pada tahun 2022 yang kemungkinan disebabkan karena peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang juga menurun. Tetapi, angkanya kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 7,79 persen. Peningkatan ini kemungkinan disebabkan karena setelah pandemi, banyak anak-anak membutuhkan pekerjaan dan bisa mendapatkan pekerjaan tersebut.

Fenomena anak yang bekerja menjadi perhatian pemerintah mengingat dampak negatifnya terhadap tumbuh kembang anak. Kebijakan, program dan kegiatan telah dilakukan dalam upaya pencegahan dan penanganan anak yang bekerja, misalnya dengan melarang anak bekerja di sektor-sektor yang membahayakan keselamatannya, membatasi jam kerjanya dan memberi batasan usia anak yang diperbolehkan untuk bekerja. Keberhasilan berbagai upaya yang telah dilakukan tentunya sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah tetapi juga dunia usaha dan lembaga masyarakat.

Anak Penyandang Disabilitas

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.





Dengan keterbatasan yang ada pada dirinya, maka anak penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan pengasuhan khusus. Pemerintah juga harus memastikan bahwa anak penyandang disabilitas memiliki akses yang efektif terhadap pendidikan, pelatihan, layanan perawatan kesehatan, layanan rehabilitasi, persiapan untuk pekerjaan dan kesempatan rekreasi dengan cara yang kondusif bagi pencapaian integrasi sosial dan pengembangan individu semaksimal mungkin, termasuk pengembangan budaya dan spiritualnya. Mereka juga harus mendapat perlindungan dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, cedera atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan lalai, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual, saat dalam pengasuhan orang tua, wali sah atau orang lain yang mengasuh anak.

Untuk melihat akses dan partisipasi anak penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak pendidikan dan akses untuk mendapatkan informasi melalui internet, maka digunakan 2 (dua) indikator, yaitu rasio anak usia 5-17 tahun yang mengakses internet dan anak usia 7-17 tahun yang sedang bersekolah antara anak disabilitas dan non disabilitas. Nilai ideal yang ingin dicapai adalah bila rasio antara keduanya bernilai 100, yang artinya tidak ada perbedaan akses dan partisipasi untuk mendapatkan pendidikan dan akses internet antara anak penyandang disabilitas dan non disabilitas.


Berdasarkan data yang ada, dapat terlihat bahwa rasio antara anak disabilitas dan non disabilitas yang sedang bersekolah pada tahun 2023 baru mencapai 77,84. Artinya, baru ada 78 anak penyandang disabilitas yang bersekolah dari 100 anak non disabilitas. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, antara lain karena ketersediaan fasilitas pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas yang masih terbatas, pemahaman masyarakat tentang kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas yang masih rendah, adanya stigma negatif bagi penyandang disabilitas dan sebagainya.

Sedangkan untuk rasio anak yang pernah mengakses internet antara penyandang disabilitas dan non disabilitas, baru mencapai 60,90 pada tahun 2023 (capaian tertinggi) selama periode 2019-2023. Artinya, masih ada ketertinggalan aksesibilitas anak penyandang disabilitas yang mengakses internet dibandingkan anak non disabilitas. Seharusnya anak penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama tanpa diskriminasi sesuai kebutuhannya. Bagaimana mereka bisa ikut berperan dan berpartisipasi dalam pembangunan jika aksesibilitasnya masih terbatas. Untuk bisa mengakses internet, penyandang disabilitas pastinya membutuhkan sarana yang berbeda dengan non disabilitas, sesuai dengan keterbatasan yang mereka miliki. Seringkali karena kebutuhan khususnya tidak



tersedia, maka anak penyandang disabilitas tidak dapat mengakses internet seperti yang dapat dilakukan oleh anak non disabilitas.

Gambar 3. 8 Perkembangan Indikator pada Kluster Perlindungan Khusus Anak Tahun 2019 – 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2019 – 2023

Anak Telantar

Anak usia 5-17 tahun dikatakan telantar jika memenuhi setidaknya 3 dari 8 kriteria ketelantaran sebagai berikut:

- 1) Tidak/belum pernah sekolah, atau tidak bersekolah lagi dan tidak tamat pendidikan dasar.
- 2) Makan makanan pokok yang mengandung karbohidrat < 14 kali dalam seminggu terakhir.
- 3) Makan lauk pauk nabati berprotein tinggi ≤ 3 kali dan lauk pauk hewani berprotein tinggi ≤ 2 kali dalam seminggu terakhir.
- 4) Memiliki pakaian layak pakai < 4 stel.
- 5) Tidak mempunyai lokasi khusus/tempat tetap untuk tidur di rumah.
- 6) Bila sakit tidak diobati (tidak berobat jalan/rawat inap dan tidak mengobati sendiri).
- 7) Yatim piatu atau ayah kandung bukan anggota rumah tangga.
- 8) Umur < 15 tahun dan seminggu yang lalu bekerja atau mempunyai pekerjaan/usaha tetapi sementara tidak bekerja.

Sampai tahun 2023, persentase anak yang telantar berada pada angka di bawah 2,0 persen atau 1,58 persen. Meskipun persentasenya kecil, tetapi jika dilihat dari jumlah anak yang sekitar 30 juta jiwa, maka secara absolut jumlahnya menjadi besar.





Dilihat dari kriteria tersebut, maka dapat terlihat bahwa anak telantar tidak mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, pakaian, tempat tinggal dan pengasuhan yang layak, serta rentan mengalami eksploitasi ekonomi. Dengan kondisi demikian, maka tentu saja anak telantar memerlukan perhatian khusus. Karena kompleksnya permasalahan yang dihadapi, maka perlu koordinasi yang baik dari para pemangku kepentingan agar dapat memberikan solusi yang tepat untuk mengatasinya.

Anak di Bawah Garis Kemiskinan

Yang dimaksud dengan anak yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah anak yang tinggal di rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan. Data tahun 2019 – 2023 menunjukkan bahwa anak di bawah garis kemiskinan cenderung berada pada posisi yang tidak mengalami perubahan berarti. Sampai tahun 2021 sempat mengalami peningkatan akibat pandemi Covid-19, dari 11,76 persen pada tahun 2019 menjadi 12,64 persen pada tahun 2021. Setelah pandemi Covid berakhir, persentase anak di bawah garis kemiskinan menurun pada tahun 2022 (11,80 persen) dan 2023 (11,78 persen), walaupun masih sedikit lebih tinggi dibandingkan kondisi pada tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19.

Anak yang hidup di bawah garis kemiskinan mempunyai konsekuensi negatif terhadap tumbuh kembang dan pemenuhan haknya, karena mereka akan mengalami dampak yang besar akibat kemiskinan yang dialami dalam rumah tangganya. Kemungkinan haknya untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, makanan sehat tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dalam penanggulangan kemiskinan, perlu diperhatikan dampaknya terhadap anak-anak, karena kemungkinan justru merekalah yang mengalami dampak paling berat dibandingkan anggota rumah tangga yang sudah dewasa.



BAB 4

CAPAIAN IPA, IPHA, DAN IPKA TINGKAT PROVINSI






INDEKS PEMENUHAN HAK ANAK (IPHA) INDONESIA



Capaian IPHA dan Target RPJMN



Indeks Kluster IPHA



Capaian IPHA Terendah dan Tertinggi Tahun 2022 dan 2023





BAB 4

CAPAIAN IPA, IPHA, DAN IPKA TINGKAT PROVINSI

4.1 IPA, IPHA, IPKA Menurut Provinsi

Setelah mengamati perkembangan IPA, IPHA dan IPKA selama periode 2019 sampai 2023, maka pada bagian ini akan diamati disparitas atau perbedaan capaian IPA antar provinsi tahun 2022 dan 2023. Hal ini penting dilakukan, karena untuk mencapai target nasional, maka setiap provinsi harus memberikan kontribusi positif dalam capaian IPA, karena angka nasional merupakan rata-rata gambaran dari seluruh wilayah di Indonesia. Jika ada provinsi yang jauh tertinggal, maka angka nasional pasti juga akan tertarik ke bawah.

Selain itu, tujuan pembangunan di berbagai bidang adalah untuk mencapai pembangunan yang adil dan merata, termasuk dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Artinya, capaian Pembangunan Perlindungan Anak juga bisa merata atau tidak ada kesenjangan yang jauh antar provinsi. Pastinya diharapkan semua wilayah di Indonesia bisa mencapai Pembangunan Perlindungan Anak dengan optimal, sehingga target nasional yang telah ditetapkan juga bisa tercapai.

Indeks Perlindungan Anak (IPA) Menurut Provinsi

Berdasarkan data yang ada, ternyata masih terlihat adanya kesenjangan yang tinggi antar provinsi dalam pencapaian pembangunan perlindungan anak. Kondisi ini dapat terlihat dari kesenjangan antara capaian IPA tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta dan nilai terendah di Provinsi Papua, yaitu ada perbedaan sebesar 27,66 poin pada tahun 2022 dan 26,38 poin pada tahun 2023. Memang telah terjadi penurunan kesenjangan. Meskipun demikian, kesenjangan capaian IPA yang cukup jauh ini harus mendapat perhatian khusus, terutama di daerah dengan capaian IPA terendah untuk mendapatkan perlakuan khusus agar dapat mengejar ketertinggalannya, sehingga mempersempit kesenjangan yang ada.

Provinsi dengan capaian IPA tertinggi (10 besar) 5 (lima) diantaranya ada di Pulau Jawa, yaitu DI Yogyakarta dan DKI Jakarta yang tetap berada di peringkat 1 dan 2, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Bahkan pada tahun 2023,






Banten menambah provinsi di Pulau Jawa yang menduduki peringkat 10 (sepuluh) besar. Selain 6 (enam) provinsi tersebut, juga ada Provinsi Bali, Kepulauan Riau, Jambi, dan Lampung.

Sedangkan provinsi dengan capaian IPA terendah (10 provinsi terendah), ada 9 (sembilan) provinsi yang tetap berada pada capaian IPA terendah, yaitu Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Gorontalo. Pada tahun 2023, 1 (satu) provinsi berhasil keluar dari 10 (sepuluh) provinsi dengan capaian IPA terendah, yaitu Maluku Utara dan digantikan posisinya oleh Kalimantan Tengah.

Gambar 4. 1 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Menurut Provinsi



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2022 dan 2023





Dengan demikian, dapat terlihat bahwa masih ada kesenjangan yang cukup tajam dalam Pembangunan Perlindungan Anak antar wilayah. Jawa, Bali dan Sumatera yang sudah relatif tinggi, sementara Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Kalimantan masih tertinggal. Upaya yang dilakukan adalah memperkecil kesenjangan antar daerah dengan mempercepat Pembangunan Perlindungan Anak di provinsi dengan capaian IPA terendah.

Pergeseran posisi beberapa provinsi untuk capaian IPA tentunya dipengaruhi oleh perkembangan indeks masing-masing klaster pembentuk IPA pada tahun 2022 dan 2023 yang disajikan pada Tabel 4.1. Dari tabel tersebut dapat diketahui kontribusi masing-masing klaster yang menyebabkan IPA di setiap provinsi naik atau menurun, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menentukan intervensi yang harus dilakukan untuk meningkatkan capaian IPA.

Tabel 4. 1 Perkembangan Indeks Klaster Pembentuk IPA menurut Provinsi Tahun 2022 – 2023

Provinsi	Indeks Hak Sipil dan Kebebasan		Indeks Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif		Indeks Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan		Indeks Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya		Indeks Perlindungan Khusus	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Aceh	50,04	50,69	81,32	84,02	69,54	70,70	39,20	38,93	76,20	72,67
Sumatera Utara	44,64	44,54	79,00	79,77	74,06	75,15	33,42	36,16	66,66	68,88
Sumatera Barat	51,44	50,28	84,78	84,78	72,66	73,41	32,79	29,23	71,50	69,08
Riau	48,20	46,20	78,39	82,40	75,48	77,32	30,70	29,26	76,29	78,81
Jambi	53,11	50,47	80,16	80,38	74,29	75,74	33,69	35,20	70,54	78,86
Sumatera Selatan	49,91	49,63	76,31	75,06	76,48	77,14	36,19	37,08	67,98	67,72
Bengkulu	48,53	48,03	80,87	83,47	75,42	76,89	29,99	31,41	71,44	76,73
Lampung	50,31	50,42	82,12	80,60	79,94	80,32	31,84	32,59	75,13	75,65
Kep. Bangka Belitung	50,47	50,88	80,52	75,38	78,92	78,64	37,93	36,82	75,17	75,67
Kepulauan Riau	48,66	47,84	83,51	87,87	79,47	81,66	29,41	28,95	81,09	83,97
DKI Jakarta	44,31	41,55	85,66	88,75	82,72	84,12	44,41	49,31	84,24	83,00
Jawa Barat	50,80	47,53	81,75	83,27	76,68	77,41	36,13	37,15	78,59	78,02
Jawa Tengah	53,98	51,76	80,42	81,37	79,60	79,82	31,33	26,77	75,15	76,81
DI Yogyakarta	58,29	49,82	89,36	92,46	84,75	85,66	35,35	39,89	82,49	84,44
Jawa Timur	50,92	47,66	80,29	82,44	80,42	81,94	38,74	41,91	76,40	77,60
Banten	46,89	45,56	78,44	82,77	77,93	76,90	41,09	40,94	73,94	80,20
Bali	50,62	50,23	80,09	83,49	88,52	89,53	37,55	37,94	64,50	75,41
Nusa Tenggara Barat	55,15	56,70	59,67	64,61	79,36	80,85	33,24	36,13	65,89	60,83
Nusa Tenggara Timur	39,17	40,56	67,57	66,92	72,74	72,09	26,94	28,91	46,50	51,54
Kalimantan Barat	43,03	44,29	67,35	68,66	69,51	71,78	26,28	30,96	67,15	69,67
Kalimantan Tengah	43,90	46,62	75,08	73,96	67,78	69,38	27,06	27,96	78,13	78,44
Kalimantan Selatan	48,16	47,72	80,59	82,15	76,26	76,54	28,00	26,70	77,26	73,89
Kalimantan Timur	45,42	44,59	81,33	81,80	78,81	80,80	31,11	32,14	80,23	76,33
Kalimantan Utara	44,54	44,51	77,03	77,84	76,61	79,43	34,34	34,91	79,68	78,80
Sulawesi Utara	52,34	53,37	78,31	77,50	79,39	80,26	31,66	28,41	76,83	70,10
Sulawesi Tengah	44,46	46,95	69,75	75,14	71,19	72,06	24,83	25,59	69,16	68,36
Sulawesi Selatan	47,96	51,53	75,01	74,57	79,13	79,75	27,87	25,71	68,25	68,39
Sulawesi Tenggara	42,60	44,01	73,16	76,11	75,71	76,09	23,78	24,38	58,10	54,67



Provinsi	Indeks Hak Sipil dan Kebebasan		Indeks Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif		Indeks Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan		Indeks Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya		Indeks Perlindungan Khusus	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Gorontalo	50,26	52,40	74,89	77,21	76,18	76,04	26,10	25,89	58,90	66,58
Sulawesi Barat	43,60	45,30	76,33	74,72	70,85	73,05	21,25	20,70	48,23	55,27
Maluku	45,79	45,05	72,45	74,29	65,30	65,29	34,87	38,98	73,40	77,25
Maluku Utara	42,92	42,01	69,80	73,75	67,31	68,57	27,49	30,51	76,96	85,83
Papua Barat	42,06	41,82	67,43	66,10	64,09	64,14	31,79	35,62	69,98	60,93
Papua	30,34	30,42	66,45	65,92	59,47	57,30	19,10	21,68	39,07	46,79
Indonesia	49,04	47,68	78,64	80,32	77,15	77,90	33,96	34,56	73,61	74,45

Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2022 dan 2023

Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera mempunyai indeks yang lebih tinggi untuk kelima klaster pembentuk IPA, sementara provinsi-provinsi di Indonesia Timur terutama Papua dan Papua Barat mempunyai indeks terendah. Beberapa provinsi mengalami peningkatan indeks pada tahun 2023, tetapi tidak sedikit pula yang mengalami penurunan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022.

Provinsi Papua yang mengalami peningkatan dalam capaian IPA, tetapi mengalami penurunan pada klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif serta klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Sedangkan Papua Barat yang berada pada level terendah, justru mengalami penurunan capaian IPA pada tahun 2023. Jika diamati dari perkembangan indeks klasternya, dapat terlihat bahwa dari 5 klaster pembentuk IPA, 3 klaster diantaranya mengalami penurunan, yaitu Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, serta klaster Perlindungan Khusus Anak.

Provinsi Jawa Barat, walaupun selama tahun 2022 dan 2023 tetap masuk sebagai 10 besar provinsi dengan capaian IPA tertinggi, tetapi nilai indeksnya justru menurun, yang menyebabkan peringkatnya menurun dari peringkat 4 besar pada tahun 2022 menjadi peringkat ke-7 pada tahun 2023. IPA di Jawa Barat menurun disebabkan karena terjadinya penurunan pada klaster Hak Sipil dan Kebebasan serta klaster Perlindungan Khusus Anak.


Dengan demikian, untuk dapat melakukan intervensi dan solusi yang tepat sasaran, maka tidak hanya mengamati dari indeks IPA-nya saja, tetapi juga harus dilihat indeks dari masing-masing klaster pembentuknya, sehingga dapat diketahui permasalahan yang tepat dan solusi yang tepat pula untuk mengatasinya.



Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Menurut Provinsi

Tidak berbeda dengan IPA, pada bagian ini juga akan dilihat capaian IPHA menurut provinsi. Perbedaan capaian IPHA tertinggi dan terendah antar provinsi sedikit lebih rendah dibandingkan ketimpangan pada IPA. Pada tahun 2022 dan 2023, IPHA tertinggi dicapai Provinsi DI Yogyakarta sedangkan yang terendah di Provinsi Papua dengan jarak sebesar 23,23 poin pada tahun 2022 dan 23,18 poin pada tahun 2023. Untuk IPHA, ternyata belum terlihat penurunan kesenjangan capaian yang besar. Kondisi ini harus mendapat perhatian, agar kesenjangan yang terjadi dalam capaian IPHA jangan sampai terus melebar.

Gambar 4. 2 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Menurut Provinsi



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2022 dan 2023



Upaya pemenuhan hak anak tertinggi (10 besar), pada tahun 2023 ada di Provinsi yang hampir seluruhnya sama dengan IPA, kecuali untuk Provinsi Jawa Tengah yang tergeser menduduki peringkat ke-12 dan digantikan oleh Provinsi Jambi. Dengan demikian, provinsi dengan capaian IPHA tertinggi tetap berada di Pulau Jawa, Bali dan Sumatera.

Sedangkan provinsi dengan capaian pemenuhan hak anak terendah juga tetap berada di wilayah Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Kalimantan, ditambah dengan wilayah Maluku. Ada 8 (delapan) provinsi dengan capaian IPHA terendah yang sama dengan provinsi IPA terendah, yaitu Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. 2 (dua) provinsi lain yaitu: Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Gorontalo yang masuk 10 besar terendah untuk capaian IPA digantikan Maluku Utara dan Maluku yang masuk 10 besar terendah untuk IPHA.

Indikator pembentuk IPA dan IPHA seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, memang sangat berkaitan, karena dari 5 (lima) klaster pembentuk IPA (27 indikator), 4 (empat) klaster diantaranya adalah klaster pembentuk IPHA (22 indikator), sehingga dapat terlihat keterkaitan diantara kedua indeks tersebut yang begitu dekat. Hal ini juga terlihat dari persebaran IPA dan IPHA menurut provinsi yang tidak berbeda jauh baik untuk provinsi dengan capaian tertinggi maupun terendah. Dengan demikian, perubahan positif atau peningkatan yang terjadi pada IPHA tentunya akan berdampak positif juga untuk IPA.

Untuk memperkecil disparitas atau perbedaan capaian IPHA antar provinsi, maka harus diprioritaskan pada provinsi-provinsi dengan capaian terendah agar dapat mengejar ketertinggalannya dibandingkan dengan provinsi lain. Bukan berarti provinsi dengan capaian IPHA tertinggi tidak boleh mengalami peningkatan, tetapi peningkatan yang terjadi di provinsi-provinsi dengan capaian IPHA terendah harus lebih tinggi, sehingga dapat mempersempit kesenjangan yang terjadi antar provinsi.

Untuk IPHA tidak dilakukan analisis dari setiap klaster pembentuknya, karena dalam penghitungan IPHA menggunakan 4 klaster yang sama dengan IPA. Perbedaannya hanya pada saat melakukan pembobotan dalam penghitungannya, sehingga dapat diasumsikan bahwa analisis klaster untuk IPHA dapat tergambarkan dalam analisis klaster IPA.


Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Menurut Provinsi

IPKA juga merupakan bagian dari IPA, karena dari 27 indikator yang digunakan dalam penghitungan IPA 5 (lima) diantaranya adalah indikator yang digunakan dalam penghitungan IPKA. Untuk selanjutnya pada bagian ini akan



dibahas disparitas capaian IPKA menurut provinsi. Akan diamati provinsi mana saja yang capaiannya sudah di atas rata-rata nasional serta provinsi dengan capaian IPKA tertinggi dan terendah.

Gambar 4. 3 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Menurut Provinsi



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2022 dan 2023

Berbeda dengan IPA dan IPHA, IPKA mempunyai karakteristik yang berbeda. Jika capaian IPA dan IPHA hampir menunjukkan kesamaan dalam disparitas antar provinsi, baik provinsi dengan capaian terendah, tertinggi maupun kesenjangan antar keduanya, tetapi tidak demikian dengan IPKA. Kesenjangan atau jarak capaian IPKA antara provinsi tertinggi dan terendah ternyata mencapai 2 kali lipatnya, yaitu capaian tertinggi di DKI Jakarta dan terendah di Papua dengan selisih mencapai 51,95 poin pada tahun 2022 dan 44,87 poin pada tahun 2023. Tingginya kesenjangan capaian IPKA tentunya harus menjadi perhatian serius, mengingat





perlindungan khusus anak harusnya dapat diperoleh semua anak yang membutuhkan di manapun mereka berada. Tentunya ini menjadi keprihatinan kita bersama.

DKI Jakarta dan Kepulauan Riau menjadi 2 provinsi yang tetap berada pada capaian IPKA tertinggi. Meskipun demikian, dapat terlihat bahwa meskipun tetap berada pada peringkat tertinggi, capaian IPKA di DKI Jakarta ternyata mengalami penurunan pada tahun 2023, yaitu dari 86,67 pada tahun 2022 menjadi 85,76 pada tahun 2023.

Provinsi dengan capaian IPKA di atas angka nasional dan di bawah angka nasional jumlahnya tidak berubah selama tahun 2022 dan 2023, yaitu 16 provinsi berada di bawah angka nasional dan sisanya 18 provinsi berada di atas angka nasional.

Provinsi dengan capaian IPKA (10 besar) tertinggi pada tahun 2023 ada di Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Maluku Utara, DI Yogyakarta, Banten, Kalimantan Tengah, Riau, Jawa Barat, Jambi, dan Kalimantan Timur. Untuk IPKA, 10 besar tertinggi memang tetap didominasi di Pulau Jawa, tetapi Maluku Utara dan Kalimantan Tengah yang berada di peringkat terendah untuk IPA dan IPHA, ternyata masuk 10 besar capaian IPKA tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia. Kondisi ini menjadi paradoks karena seolah-olah bertentangan dengan pendapat umum bahwa bila hak anak terpenuhi, maka perlindungan khusus anak juga terpenuhi. Hal ini tentunya perlu dilakukan pengamatan lebih lanjut, untuk mengetahui mengapa hal tersebut bisa terjadi.

Provinsi dengan capaian IPKA terendah baik pada tahun 2022 maupun 2023, ternyata masih didominasi provinsi di wilayah Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara dan 1 (satu) provinsi di Sumatera, yaitu Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.

Berdasarkan fakta yang ada, maka dapat disampaikan bahwa dalam Pembangunan Perlindungan Anak masih harus difokuskan ke provinsi-provinsi yang berada di wilayah Indonesia Timur (Papua, Maluku dan Maluku Utara), Sulawesi dan Nusa Tenggara. Berbagai permasalahan memang masih banyak terjadi di wilayah tersebut. Selain kondisi geografis, ketersediaan sarana prasarana, juga masalah budaya setempat sangat mempengaruhi kemajuan Pembangunan Perlindungan Anak.

Untuk selanjutnya akan diamati perkembangan indikator pembentuk IPKA di masing-masing provinsi, sehingga dapat diketahui indikator yang menjadi



penyebab IPKA turun atau naik. Hal ini penting diketahui sebagai dasar dalam menentukan kebijakan, program dan kegiatan untuk meningkatkan capaian IPKA.

Telah disampaikan sebelumnya bahwa DKI Jakarta selama tahun 2022 dan 2023 tetap berada pada peringkat pertama capaian IPKA, tetapi bila dilihat dari indeksinya justru mengalami penurunan, yaitu dari 86,67 menjadi 85,76. Jika diamati dari indikator pembentuknya, dapat diketahui bahwa penurunan IPKA di DKI Jakarta disebabkan karena menurunnya rasio anak disabilitas dan non disabilitas yang pernah mengakses internet, meningkatnya persentase anak yang berada di bawah garis kemiskinan dan anak terlantar. Dengan demikian, walaupun DKI Jakarta tetap berada pada peringkat pertama untuk capaian IPA, tetapi ada permasalahan yang harus menjadi perhatian terkait ketiga indikator tersebut. Karena bukan hanya peringkat dan indeksinya saja yang harus mendapat perhatian, tetapi juga indikator pembentuknya, karena keberhasilan yang diharapkan adalah indeksinya meningkat dan semua indikator di dalamnya juga mengalami peningkatan.

Kondisi perekonomian nasional tentunya mempengaruhi capaian IPKA. Hal ini dapat terlihat dari meningkatnya persentase anak yang berada di bawah garis kemiskinan, terutama di wilayah Indonesia Timur yang rentan mengalami dampaknya. Beberapa provinsi yang mengalami peningkatan persentase anak di bawah garis kemiskinan antara lain Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, bahkan juga Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur.

Meskipun dirasakan bahwa indikator pembentuk IPKA masih terbatas karena keterbatasan datanya, tetapi paling tidak indikator yang digunakan dalam penghitungan IPKA saat ini, dapat memberikan gambaran perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, yaitu anak yang bekerja, karena di usia anak mereka harus turut berupaya mendapatkan penghasilan atau membantu mendapatkan penghasilan bagi keluarganya, aksesibilitas bagi anak dengan disabilitas, anak tidak beruntung yang hidup di bawah garis kemiskinan dan anak-anak terlantar.

Tabel 4. 2 Perkembangan Indikator Pembentuk IPKA menurut Provinsi Tahun 2022 – 2023

Provinsi	% anak usia 10-17 tahun yang bekerja		Rasio anak usia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet		Rasio Anak usia 7-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang sedang bersekolah/APS 7-17		% anak berumur 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan		% anak usia 0-17 tahun yang terlantar	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Aceh	4,70	4,21	68,05	46,08	83,25	85,74	18,14	18,23	1,66	1,63
Sumatera Utara	13,09	14,22	52,17	60,17	73,44	80,63	11,89	11,80	2,76	2,71





Provinsi	% anak usia 10-17 tahun yang bekerja		Rasio anak usia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet		Rasio Anak usia 7-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang sedang bersekolah/APS 7-17		% anak berumur 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan		% anak usia 0-17 tahun yang terlanjar	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Sumatera Barat	9,63	9,90	48,09	41,47	71,57	66,34	7,98	8,34	0,99	0,53
Riau	6,17	6,70	56,35	66,96	76,00	80,44	8,79	8,55	1,14	1,40
Jambi	4,66	6,79	41,97	62,63	60,05	87,18	10,24	9,67	1,37	1,13
Sumatera Selatan	6,99	6,94	45,34	47,03	65,35	61,26	14,76	14,96	1,60	1,22
Bengkulu	6,72	7,27	44,90	64,04	85,00	93,37	17,75	17,59	0,38	0,19
Lampung	8,99	8,55	68,87	77,36	79,65	71,40	13,82	14,00	0,63	0,36
Kep. Bangka Belitung	6,57	7,31	44,33	57,36	72,20	66,96	5,48	6,48	0,20	0,14
Kepulauan Riau	5,89	5,35	77,39	74,07	76,77	92,19	8,23	8,48	1,23	1,03
DKI Jakarta	1,82	1,74	66,75	59,92	82,31	84,01	6,08	6,31	1,45	1,68
Jawa Barat	5,22	5,75	67,00	59,34	77,79	81,19	10,19	9,66	1,49	0,89
Jawa Tengah	6,39	6,96	61,13	68,95	74,03	76,22	12,36	12,40	0,81	0,61
DI Yogyakarta	5,54	6,67	76,21	91,19	92,68	90,95	13,39	13,08	0,21	0,15
Jawa Timur	5,85	5,77	54,94	57,55	82,44	87,08	11,86	12,15	0,64	0,86
Banten	4,42	4,47	40,12	62,30	75,89	80,43	8,15	7,63	2,22	1,29
Bali	13,21	13,76	33,97	73,09	57,67	74,74	6,12	6,02	0,28	0,18
Nusa Tenggara Barat	13,27	14,98	47,00	37,51	79,49	71,08	16,39	16,74	0,80	0,72
Nusa Tenggara Timur	16,52	18,54	29,27	38,78	49,93	68,08	24,03	24,99	5,54	3,38
Kalimantan Barat	8,46	6,06	57,43	60,82	48,49	46,89	7,81	8,47	4,54	3,76
Kalimantan Tengah	6,27	7,22	63,37	70,39	73,77	69,07	6,59	6,40	1,34	0,64
Kalimantan Selatan	5,94	6,68	53,76	57,14	70,94	54,62	5,24	5,80	0,42	0,28
Kalimantan Timur	5,10	4,97	66,82	53,26	78,97	72,32	8,17	8,17	1,03	0,98
Kalimantan Utara	10,83	9,73	107,26	66,61	78,59	98,55	9,53	8,79	3,52	2,77
Sulawesi Utara	5,58	5,96	64,39	58,37	75,91	49,64	10,11	10,13	2,31	2,25
Sulawesi Tengah	11,24	11,73	64,50	58,20	78,08	82,35	16,12	15,77	3,11	3,35
Sulawesi Selatan	12,56	12,69	53,58	60,67	77,50	70,62	10,89	10,57	3,33	3,28
Sulawesi Tenggara	13,20	13,21	40,68	12,53	43,24	56,01	14,58	15,88	1,12	0,72
Gorontalo	13,78	13,63	47,73	99,56	57,59	39,86	18,20	17,86	2,75	1,99
Sulawesi Barat	20,78	17,18	38,62	56,13	43,70	42,06	14,68	14,74	5,76	4,38
Maluku	7,13	9,74	92,15	97,15	65,73	89,20	20,80	20,74	2,80	2,50
Maluku Utara	7,13	9,76	63,30	99,56	78,85	93,66	7,63	7,71	2,63	1,55
Papua Barat	8,37	7,61	71,80	26,12	86,23	88,96	25,14	26,66	3,19	3,60
Papua	16,66	11,95	62,39	84,57	50,59	56,18	31,51	32,27	19,50	21,15
Indonesia	7,50	7,79	59,05	60,90	75,39	77,84	11,80	11,78	1,86	1,58

Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2022 dan 2023


4.2 Keterkaitan antara IPHA dan IPKA

Pada bagian ini akan dilakukan analisis untuk melihat keterkaitan antara IPHA dan IPKA. IPHA digunakan untuk mengukur capaian pemenuhan hak anak dalam 4 klaster sesuai Konvensi Hak Anak, yaitu hak sipil dan kebebasan, hak pengasuhan, hak pendidikan serta hak kesehatan dan kesejahteraan bagi seluruh anak Indonesia, di manapun dan bagaimanapun kondisinya (*no one left behind*). Sedangkan IPKA digunakan untuk mengukur perlindungan bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Dengan demikian, secara substansi IPHA dan



IPKA akan berkorelasi positif, artinya jika pemenuhan hak anak terpenuhi, maka secara substansi perlindungan khusus bagi anak yang membutuhkan juga akan terpenuhi.

Gambar 4. 4 Keterkaitan Antara IPHA dan IPKA Berdasarkan Data IPHA dan IPKA Tahun 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023

Meskipun demikian, berdasarkan data dan indikator yang digunakan dalam penghitungan IPHA dan IPKA, dapat terlihat bahwa di beberapa provinsi IPHA dan IPKA justru menunjukkan korelasi negatif atau saling berlawanan. Ada 6 (enam) provinsi yang berada di Kuadran II atau provinsi dengan IPHA lebih rendah dari angka nasional, tetapi IPKA lebih tinggi dari angka nasional. Artinya, walaupun pemenuhan hak anaknya lebih rendah capaiannya dibandingkan rata-rata nasional, tetapi perlindungan khusus bagi anak capaiannya lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Keenam provinsi tersebut adalah: Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Maluku Utara.



Sedangkan yang berada di Kuadran IV, yaitu provinsi dengan IPHA lebih tinggi dari angka nasional tetapi IPKA berada di bawah angka nasional terjadi di Provinsi Aceh. Dengan kata lain, walaupun pemenuhan hak anak di Provinsi Aceh sudah berada di atas angka nasional, tetapi perlindungan khusus bagi anak-anak yang memerlukannya justru masih berada di bawah angka nasional.

Dengan demikian, dari 34 provinsi dalam perhitungan IPHA dan IPKA, ada 7 provinsi (20,6 persen) yang mempunyai korelasi antara IPHA dan IPKA tidak sesuai dengan asumsi yang berlaku secara substansi. Memang dalam kondisi realita pasti akan ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap berbagai asumsi ataupun teori yang ada. Harus dilakukan telaah lebih dalam untuk bisa menjawab mengapa hal itu bisa terjadi.

Jika ditelaah lebih dalam terkait fenomena penyimpangan yang terjadi, maka ada beberapa hal yang dapat dijelaskan dari ketujuh provinsi tersebut. Provinsi Aceh sebagai satu-satunya provinsi yang berada di Kuadran IV, dari 4 (empat) klaster pemenuhan hak anak, 3 (tiga) diantaranya menduduki peringkat 10 (sepuluh) besar dibandingkan capaian dari seluruh provinsi di Indonesia, yaitu untuk pemenuhan hak sipil dan kebebasan menduduki peringkat 7, hak pengasuhan menduduki peringkat 5 serta hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya menduduki peringkat 6. Hanya pemenuhan hak kesehatan anak yang capaiannya masih rendah dan berada pada peringkat ke 29 dari 34 provinsi di Indonesia. Kondisi ini yang menyebabkan IPHA Provinsi Aceh berada di atas angka nasional. Sedangkan IPKA Provinsi Aceh yang berada di bawah angka nasional, disebabkan karena rasio antara penyandang disabilitas dan non disabilitas yang mengakses internet capaiannya jauh di bawah angka nasional (hanya 46,08 persen dibandingkan capaian rata-rata nasional yang sudah mencapai 60,90 persen). Selain itu, juga disebabkan tingginya persentase anak yang berada di bawah garis kemiskinan sebesar 18,33 persen dibandingkan rata-rata nasional sebesar 11,78 persen. Dengan demikian, Provinsi Aceh yang sudah dapat mencapai pemenuhan hak anak di atas angka nasional, harus meningkatkan aksesibilitas bagi anak dengan penyandang disabilitas dalam mengakses internet dan menurunkan angka kemiskinan.

Keadaan yang sebaliknya, yaitu untuk 6 (enam) provinsi dengan IPHA berada di bawah angka nasional tetapi IPKA di atas angka nasional (telah disebutkan sebelumnya), mempunyai alasan dengan kondisi yang berbeda-beda. Keadaan yang boleh dibilang paling ekstrem adalah untuk Provinsi Maluku Utara. Provinsi ini menduduki peringkat ke-30 dari 34 provinsi untuk pemenuhan hak sipil dan kebebasan serta hak pengasuhan dan peringkat 31 untuk hak kesehatan,





sedangkan untuk hak pendidikan berada di peringkat 20. Jadi jelas terlihat bahwa pemenuhan hak anak di Maluku Utara berada pada peringkat bawah dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Tetapi untuk perlindungan khusus anak, Maluku Utara justru menduduki peringkat teratas dari seluruh provinsi di Indonesia. Bahkan IPKA Maluku Utara berada di urutan ke-3 tertinggi setelah DKI Jakarta dan Kepulauan Riau. Hal ini jadi terlihat sangat bertentangan. Setelah diamati lebih lanjut, ternyata Maluku Utara bisa mencapai IPKA yang baik adalah karena kesetaraan antara anak penyandang disabilitas dan non disabilitas dalam mengakses internet dengan rasio hampir sempurna 100 persen (99,56 persen) dan rasio anak penyandang disabilitas dan non disabilitas yang sedang bersekolah mencapai 93,66 persen. Jika dibandingkan dengan angka nasional yang hanya 60,60 persen untuk rasio anak penyandang disabilitas dan non disabilitas yang menggunakan internet dan 77,84 persen untuk yang sedang bersekolah, maka capaian Provinsi Maluku Utara sangat jauh melampaui angka nasional. Data inilah yang mengangkat Provinsi Maluku Utara menduduki peringkat teratas untuk perlindungan khusus anak.

Pola yang hampir sama juga terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Riau. Capaian untuk 4 klaster pemenuhan hak anak berada pada peringkat bawah, walaupun tidak serendah Maluku Utara. Tetapi untuk klaster perlindungan khusus anak, justru berada pada peringkat yang tinggi.

Yang perlu dijadikan contoh baik adalah provinsi-provinsi yang berada di Kuadran I, yaitu provinsi dengan IPHA dan IPKAnya sama-sama berada di atas angka nasional, artinya capaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sama-sama berjalan dengan baik. Ada 12 provinsi yang berada pada Kuadran I, yaitu Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten dan Bali. Ke-12 provinsi ini memang berada di wilayah Sumatera dan Jawa-Bali yang kemungkinan dipengaruhi kondisi sosial ekonomi yang lebih baik dengan fasilitas dan ketersediaan atau aksesibilitas ke sarana umum yang memadai, sehingga mendukung terpenuhinya hak dan perlindungan khusus anak.

Yang harus menjadi perhatian adalah provinsi yang berada di Kuadran III, yaitu provinsi dengan capaian IPHA dan IPKAnya sama-sama lebih rendah dibandingkan angka nasional. Ada 15 provinsi yang berada di Kuadran III, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat dan Papua. Sebagian memang berada di wilayah Timur Indonesia. Kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi serta budaya di





wilayah tersebut tentunya berkontribusi terhadap capaian IPHA dan IPKA. Tentunya provinsi yang berada di Kuadran III ini harus menjadi prioritas dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Jika dilihat dari jumlahnya sebanyak 15 provinsi, tentunya harus ditentukan program, kebijakan dan strategi yang tepat untuk meningkatkan capaian IPHA dan IPKA sekaligus.



BAB 5

CAPAIAN IPA, IPHA, DAN IPKA TINGKAT KABUPATEN/KOTA



INDEKS PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (IPKA) INDONESIA




Capaian IPKA dan Target RPJMN



Indeks Kluster IPKA



Capaian IPKA Terendah dan Tertinggi Tahun 2022 dan 2023





BAB 5

CAPAIAN IPA, IPHA, DAN IPKA TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Penghitungan IPA (Indeks Perlindungan Anak), IPHA (Indeks Pemenuhan Hak Anak) dan IPKA (Indeks Perlindungan Khusus Anak) juga dilakukan sampai tingkat kabupaten/kota. Hal ini sangat dibutuhkan karena intervensi yang dilakukan dalam upaya peningkatan Pembangunan Perlindungan Anak harus sampai ke level kabupaten/kota. Pada bagian ini akan dibahas capaian IPA, IPHA dan IPKA tahun 2023 di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, capaian IPA tertinggi dicapai oleh Kota Depok dengan indeks 75,93, jauh di atas angka nasional sebesar 63,83. Sedangkan capaian IPA terendah ada di Kabupaten Nduga (Provinsi Papua) dengan capaian 35,01. Artinya ada kesenjangan capaian IPA yang cukup tinggi antar kabupaten/kota di Indonesia dengan selisih 40,92 poin. Dengan demikian, upaya pemerataan capaian perlindungan anak perlu menjadi prioritas utama, karena semua anak harus dipenuhi haknya dan mendapatkan perlindungan khusus di manapun mereka berada. Pemerataan pembangunan di berbagai bidang di Indonesia memang membutuhkan kerja keras mengingat luas wilayah, dengan keragaman budaya, dan adat istiadat yang sangat mempengaruhi pembangunan di berbagai bidang, terutama dalam Pembangunan Perlindungan Anak.

Dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota dengan capaian IPA tertinggi, ternyata didominasi oleh kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Timur (Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Pasuruan) dan Jawa Barat (Kota Depok dan Kota Bekasi), serta masing-masing 1 kabupaten/kota di Bali, Nusa Tenggara Barat, Banten, DI Yogyakarta dan Aceh. Secara umum, kabupaten/kota dengan capaian tertinggi berada di provinsi dengan capaian IPA yang tinggi pula, kecuali Kota Mataram yang provinsinya (Nusa Tenggara Barat) justru masuk kelompok 10 (sepuluh) provinsi terendah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesenjangan capaian IPA antar kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat sangat tinggi.

Sedangkan 10 (sepuluh) kabupaten/kota dengan capaian IPA terendah seluruhnya berada di Provinsi Papua dan Papua Barat yang memang termasuk provinsi dengan capaian IPA terendah. Dengan kata lain, Pembangunan






Perlindungan Anak di Papua dan Papua Barat harus menjadi prioritas, karena hampir secara merata seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut masih sangat rendah capaiannya.

Masih tingginya kesenjangan capaian IPA di tingkat kabupaten/kota tentunya sangat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda antar wilayah. Dengan demikian, upaya yang dilakukan harus benar-benar memperhatikan kondisi dan permasalahan yang terjadi dengan melibatkan seluruh perangkat daerah di wilayahnya masing-masing, karena Pembangunan Perlindungan Anak menjadi tanggung jawab semua sektor pembangunan, termasuk lembaga masyarakat, dunia usaha, dan akademisi. Semua harus berperan dan berpartisipasi aktif dalam memenuhi dan memberikan perlindungan khusus bagi anak.

Gambar 5. 1 Kabupaten/Kota dengan Capaian IPA Tertinggi dan Terendah Tahun 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023

Untuk IPHA dengan capaian tertinggi juga didominasi oleh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota dengan capaian tertinggi, 4 (empat) diantaranya berada di Jawa Timur yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, Kota Madiun dan Kabupaten Sidoarjo. Kota Mataram di NTB, Kota Depok dan Bekasi di Jawa Barat, Kota Tangerang di Banten, Kabupaten Badung di Bali juga masuk sepuluh besar capaian IPHA tertinggi.






Beberapa kabupaten/kota bisa menduduki peringkat teratas baik untuk IPA maupun IPHA secara bersama-sama. Tentunya ini sebuah capaian yang membanggakan dan bisa dijadikan sebagai contoh bagi kabupaten/kota lain untuk dapat mereplikasi berbagai upaya yang dilakukan di kabupaten/kota tersebut.

Tidak berbeda dengan IPA, untuk capaian IPHA terendah seluruhnya berada di kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat. Beberapa kabupaten/kota di kedua provinsi tersebut mempunyai capaian IPA dan IPHA yang sama-sama rendah (masuk sepuluh besar terendah di Indonesia). Perhatian dan prioritas tentunya harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan yang ada di wilayah tersebut.

Gambar 5. 2 Kabupaten/Kota dengan Capaian IPHA Tertinggi dan Terendah Tahun 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023

Untuk IPKA, kondisinya sedikit berbeda dengan IPA dan IPHA. Kabupaten/kota yang masuk sepuluh besar dengan capaian IPA tertinggi didominasi kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Barat (Kota Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kota Depok) dan DKI Jakarta (Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan). Kabupaten/kota di Jawa Timur yang mendominasi IPA dan IPHA tertinggi, untuk IPKA hanya Kota Malang yang masuk sepuluh besar dengan capaian IPKA tertinggi.

IPKA terendah masih berada di kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat (6 kabupaten/kota). Sedangkan 4 kabupaten/kota lainnya berada di Provinsi



Sumatera Utara dan semuanya berada di Pulau Nias (Kabupaten Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat dan Nias).

Gambar 5. 3 Kabupaten/Kota dengan Capaian IPKA Tertinggi dan Terendah Tahun 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023

Berdasarkan (Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, 2020), telah ditetapkan 62 wilayah di Indonesia sebagai Daerah tertinggal Tahun 2020-2024. Ternyata keempat kabupaten di Kepulauan Nias tersebut ditetapkan sebagai daerah tertinggal (Pemerintah Kabupaten Nias, n.d.). Di dalam Perpres tersebut Pasal 1 dijelaskan daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Kondisi inilah yang kemungkinan menyebabkan ke-empat kabupaten tersebut mengalami hambatan dalam pencapaian pembangunan. Selain 4 kabupaten di Kepulauan Nias, 8 kabupaten di Papua Barat dan 22 kabupaten di Papua termasuk dalam kelompok daerah tertinggal. Itulah juga yang menyebabkan beberapa kabupaten di Papua dan Papua Barat menduduki peringkat terbawah dalam capaian Pembangunan Perlindungan Anak.


Untuk selanjutnya akan dianalisis keterkaitan capaian IPHA dan IPKA dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia, untuk melihat apakah capaian IPHA dan IPKA



akan saling mendukung, artinya jika IPHA tinggi maka IPKA juga tinggi. Sebarannya dapat dilihat pada Gambar 5.4. Berdasarkan sebaran yang terlihat pada gambar tersebut, maka sebagian besar kabupaten/kota dengan IPHA tinggi juga mempunyai capaian IPKA yang tinggi pula (berada di Kuadran I). Sebaliknya, banyak juga kabupaten/kota yang berada di Kuadran III, artinya capaian IPHA dan IPKA sama-sama rendah atau di bawah angka nasional. Banyaknya kabupaten/kota yang berada di Kuadran I dan III menunjukkan bahwa IPHA dan IPKA mempunyai korelasi yang positif, artinya capaian IPHA dan IPKA saling mendukung satu dengan lainnya. Artinya, jika pemenuhan hak anak terpenuhi, maka perlindungan khusus anak juga akan dapat berjalan dengan baik.

Meskipun demikian, tetap ada beberapa kabupaten/kota yang berada di Kuadran II dan IV walaupun tidak sebanyak yang ada di Kuadran I dan III. Kabupaten/kota yang berada di Kuadran II dan IV menunjukkan capaian IPHA dan IPKA yang saling berlawanan, artinya capaian IPHA yang tinggi diikuti dengan capaian IPKA yang rendah atau sebaliknya. Untuk bisa mengetahui mengapa kondisi tersebut bisa terjadi, maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut.

Gambar 5. 4 Analisis Kuadran IPHA dan IPKA Kabupaten/Kota Tahun 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023

Untuk selanjutnya akan diamati sebaran capaian IPA, IPHA dan IPKA Tingkat kabupaten/kota di masing-masing provinsinya. Analisis ini sangat




bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengetahui posisi wilayahnya dalam pencapaian IPA, IPHA dan IPKA, sebagai dasar untuk menentukan strategi dan prioritas kebijakan, program dan kegiatan dalam Pembangunan Perlindungan Anak. Bagi Pemerintah Provinsi analisis ini bermanfaat untuk menentukan prioritas pengembangan Pembangunan Perlindungan Anak, paling tidak untuk fokus pada daerah-daerah di wilayahnya yang harus mendapat prioritas karena pencapaian IPA, IPHA dan IPKA yang masih rendah.

5.1 Provinsi Aceh

Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia, memiliki 18 kabupaten serta 5 kota dengan ibukota Kota Banda Aceh. Sebagai ibukota provinsi, Kota Banda Aceh memiliki capaian IPA, IPHA dan IPKA tertinggi di Provinsi Aceh. Selain Kota Banda Aceh, Aceh Barat dan Sabang juga mempunyai capaian IPA dan IPHA tertinggi. Sedangkan kabupaten dengan capaian IPA terendah ada di Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara dan Pidie.

Gambar 5. 5 Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023

Kesenjangan capaian IPA, IPHA dan IPKA tertinggi dan terendah sebesar 13,58 poin untuk IPA, 14,55 poin untuk IPHA dan 17,98 poin untuk IPKA. Dapat dikatakan bahwa kesenjangan capaian IPA, IPHA dan IPKA antar kabupaten/kota di



Provinsi Aceh tidak jauh berbeda, terutama untuk IPA dan IPHA. Untuk IPKA walaupun indeksinya lebih tinggi, tetapi kesenjanganinya lebih melebar dibandingkan IPA dan IPHA. Upaya yang dilakukan dalam Pembangunan Perlindungan Anak, selain untuk meningkatkan capaiannya, yang juga harus diperhatikan adalah mempersempit kesenjangan antar daerah. Dengan demikian, prioritas harus dilakukan di kabupaten/kota dengan capaian yang masih di bawah angka provinsi, ada 12 kabupaten/kota untuk IPA dan 11 kabupaten/kota untuk IPHA.

Kota Banda Aceh, Pidie Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat dan Aceh Singkil merupakan 5 kabupaten/kota dengan capaian IPKA tertinggi di Provinsi Aceh. Sedangkan Aceh Utara, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Simeuleu, Aceh Tenggara, Bireuen, dan Aceh Tengah menjadi 7 kabupaten/kota dengan capaian IPKA terendah di bawah angka provinsi. Tentunya upaya yang lebih keras harus dilakukan pemerintah daerah di kabupaten/kota tersebut agar dapat mengejar ketertinggalannya dari kabupaten/kota lain

5.2 Provinsi Sumatera Utara

Sumatera Utara merupakan provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Jumlah kabupaten/kota di Sumatera Utara adalah 25 kabupaten dan 8 kota dan Kota Medan sebagai ibukotanya. Dengan jumlah penduduk dan jumlah kabupaten/kota yang begitu besar, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam membangun wilayahnya.

Dengan wilayah yang begitu luas, kesenjangan capaian IPA, IPHA dan IPKA antar kabupaten/kota dengan capaian tertinggi dan terendah di Sumatera Utara cukup besar, yaitu 26,88 poin untuk IPA, 24,56 poin untuk IPHA dan 67,08 poin untuk IPKA. Tingginya kesenjangan capaian IPA, IPHA dan IPKA, apalagi untuk capaian IPKA antar kabupaten/kota di Sumatera Utara menunjukkan bahwa capaian Pembangunan Perlindungan Anak sangat tidak merata. Kondisi ini harus menjadi perhatian khusus, terutama bagi daerah-daerah dengan capaian IPA, IPHA dan IPKA terendah.


Untuk IPA, sebanyak 17 kabupaten/kota capaiannya berada di bawah rata-rata provinsi dan 16 kabupaten/kota sudah di atas rata-rata provinsi. Sedangkan untuk IPHA ada 15 kabupaten/kota yang berada di bawah IPHA provinsi dan 18 kabupaten/kota di atas IPHA provinsi. Sebaran antara IPA dan IPHA memang tidak jauh berbeda.

Berbeda dengan IPA dan IPHA, untuk IPKA sebarannya jauh berbeda. Selain kesenjangan yang jauh lebih tinggi dan indeks yang juga lebih tinggi, sebaran



antar kabupaten/kota juga berbeda. Misalnya Kabupaten Humbang Hasundutan yang mempunyai capaian IPHA tertinggi dan peringkat ketujuh teratas untuk capaian IPA, ternyata menduduki peringkat ke-9 terendah untuk capaian IPKA.

Gambar 5. 6 Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023


Kota Medan sebagai ibukota provinsi menduduki peringkat pertama untuk capaian IPA dan peringkat ketiga untuk IPHA. Sedangkan Kabupaten Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat dan Nias adalah 4 kabupaten dengan capaian IPA dan IPHA terendah, bahkan dalam uraian sebelumnya telah disampaikan bahwa ke-empat kabupaten tersebut masuk sebagai 10 wilayah dengan capaian IPKA terendah se-Indonesia. Ke-empat kabupaten tersebut masuk sebagai daerah tertinggal di Indonesia. Oleh sebab itu, untuk memperkecil kesenjangan dan meningkatkan capaian Pembangunan Perlindungan Anak, maka prioritas harus diberikan pada daerah-daerah dengan capaian terendah.



5.3 Provinsi Sumatera Barat

Kesenjangan capaian IPA, IPHA dan IPKA antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tidak seperti yang terjadi di Sumatera Utara. Kesenjangan capaian IPA antara kabupaten/kota tertinggi dan terendah sebesar 11,20 poin untuk IPA, 10,28 poin untuk IPHA dan 23,59 poin untuk IPKA. Untuk IPKA, seperti yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara, juga mempunyai capaian dengan indeks yang lebih besar tetapi juga dengan kesenjangan yang lebih besar pula.

Gambar 5. 7 Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera barat Tahun 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023

Kota Padang sebagai ibukota provinsi menduduki peringkat kesepuluh untuk capaian IPA, tetapi untuk capaian IPHA justru menduduki peringkat ke-tujuh terbawah untuk capaian IPHA dan peringkat ke-enam tertinggi untuk capaian IPKA.

Capaian IPHA atau pemenuhan hak anak, terlihat lebih merata dibandingkan IPA. Kondisi ini dapat terlihat dari kesenjangan yang lebih rendah dan juga sebaran kabupaten kota yang berada di atas dan di bawah rata-rata provinsi yang hampir berimbang (10 kabupaten/kota di atas angka provinsi dan 9 kabupaten/kota di bawah angka provinsi).

Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi kabupaten yang menduduki peringkat terbawah baik untuk IPA, IPHA maupun IPKA. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah setempat harus benar-benar berupaya untuk memperbaiki




capaian Pembangunan Perlindungan Anak di wilayahnya. Hal ini juga sudah ditegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bahwa akan tetap memberikan perhatian yang serius bagi Kabupaten Kepulauan Mentawai meski kini statusnya sudah terentaskan sebagai daerah tertinggal (Hendra, 2024) .

5.4 Provinsi Riau

Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau menjadi daerah dengan capaian IPA dan IPHA tertinggi dari 12 kabupaten/kota di provinsi ini. Selain Pekanbaru, Siak, Rokan Hulu, Kampar dan Kuantan Senggigi juga memiliki capaian IPA yang lebih baik dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau, sedangkan 7 (tujuh) provinsi lainnya berada di bawah angka provinsi.

Gambar 5. 8 Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023

Untuk IPHA, urutan teratas atau yang capaiannya berada di atas angka provinsi ada 6 (enam) kabupaten/kota, yaitu kelima kabupaten/kota yang sama dengan capaian IPA tertinggi ditambah dengan Kabupaten Bengkalis. Sedangkan kabupaten dengan capaian IPA dan IPHA terendah ada di 3 (tiga) kabupaten yang sama, yaitu Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Rokan Hilir. Artinya ketiga kabupaten ini harus memperbaiki ketertinggalannya dengan mempercepat peningkatan IPA dan IPHA di wilayahnya.

Kesenjangan capaian IPA dan IPHA tertinggi dan terendah di antara kabupaten/kota di Provinsi Riau hampir sama, yaitu 13,44 poin untuk IPA dan 14,88 poin untuk IPHA. Artinya, baik untuk IPA maupun IPHA mempunyai sebaran yang hampir sama, walaupun IPHA memiliki indeks yang lebih rendah dibandingkan IPA.



Capaian IPKA antar kabupaten/kota di Provinsi Riau juga memiliki kesenjangan yang hampir sama dengan IPA dan IPHA, yaitu sebesar 13,12 poin. Kabupaten/kota dengan peringkat tertinggi atau di atas angka provinsi untuk IPKA adalah 5 kabupaten/kota yang sama dengan IPA dan IPHA, yaitu Kuantan Senggigi, Kota Pekanbaru, Siak, Dumai, dan Kampar. Dengan demikian, untuk kabupaten/kota di Provinsi Riau harus fokus pada peningkatan capaian IPA, IPHA dan IPKA di 7 (tujuh) provinsi yang capaiannya masih di bawah angka provinsi.

5.5 Provinsi Jambi

Provinsi Jambi terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota (Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh). Kota Jambi sebagai ibukota provinsi menduduki peringkat kedua setelah Muaro Jambi baik untuk capaian IPA maupun IPHA. Sedangkan Kabupaten Tebo menduduki peringkat terbawah untuk IPA dan peringkat kedua terbawah untuk IPHA. Kesenjangan atau jarak antara capaian IPA dan IPHA antara kabupaten/kota dengan capaian tertinggi dan terendah hanya 4,51 untuk IPA dan 6,26 untuk IPHA. Artinya capaian IPA dan IPHA di Provinsi Jambi tidak mengalami perbedaan yang jauh antar seluruh kabupaten/kotanya.

Gambar 5. 9 Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023

Capaian IPKA untuk kabupaten/kota di Provinsi Jambi mempunyai kesenjangan yang lebih lebar dibandingkan IPA dan IPHA sebesar 12,79 poin. Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai capaian IPKA tertinggi, sedangkan Kota Jambi capaiannya masih di bawah angka provinsi. Kabupaten Tebo ternyata juga mempunyai IPKA dengan peringkat kedua terbawah. Artinya Kabupaten Tebo harus berupaya maksimal untuk mengejar ketertinggalannya dari kabupaten/kota lain baik untuk capaian IPA, IPHA maupun IPKA.




5.6 Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 kabupaten dan 4 kota madya (Kota Palembang, Pagar Alam, Lubuk Linggau dan Prabumulih). Untuk capaian IPA dan IPHA, Kota Prabumulih mempunyai capaian tertinggi, sedangkan Kota Palembang sebagai ibukota provinsi menduduki peringkat ke-delapan untuk IPA dan peringkat ke-lima untuk IPHA.

Ada 3 kabupaten dengan capaian IPA dan IPHA terendah, yaitu Kabupaten Empat Lawang, Ogan Komering Ulu Selatan dan Penukal Abab Lematang Ilir. Kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan juga pemerintah daerah setempat untuk dapat meningkatkan capaian IPA dan IPHA di daerah tersebut.

Gambar 5. 10 Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023

Jarak antara capaian IPA dan IPHA tertinggi dan terendah sebesar 9,92 poin untuk IPA dan 11,32 untuk IPHA. Dilihat dari angkanya, bisa disimpulkan bahwa kesenjangan capaian IPA dan IPHA antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan cukup lebar dan harus dipersempit dengan cara mempercepat peningkatan IPA dan IPHA di daerah dengan capaian terendah.

Seperti yang terjadi di provinsi lainnya, jarak capaian IPKA antara kabupaten/kota tertinggi dan terendah selalu lebih lebar dibandingkan IPA dan




IPHA, yaitu 26,15 poin untuk Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Musi Rawas Utara, Banyu Asin dan Musi Banyuasin merupakan 3 daerah yang memiliki capaian IPKA tertinggi. Sedangkan Ogan Ilir, Penukal Abab Lematang Ilir dan Empat Lawang merupakan kabupaten dengan capaian IPKA terendah.

5.7 Provinsi Bengkulu

Bengkulu memiliki 10 wilayah administratif, yang dibagi menjadi 9 kabupaten dan 1 kota. Dari 10 wilayah administratif tersebut, 3 diantaranya mempunyai capaian IPA tertinggi (di atas angka provinsi), yaitu Bengkulu Utara, Kota Bengkulu dan Seluma. Sedangkan IPA terendah ada di Bengkulu Tengah, Lebong dan Kapahiang.

Untuk IPHA, capaian tertinggi dicapai oleh kabupaten kota yang sama dengan IPA, yaitu Bengkulu Utara, Kota Bengkulu, Seluma ditambah dengan Mukomuko. Sedangkan IPHA terendah ada di Bengkulu Tengah, Lebong dan Kaur. Dengan demikian, Bengkulu Tengah dan Lebong harus mendapat perhatian khusus karena baik IPA maupun IPHA-nya berada pada angka terendah.

Gambar 5. 11 Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023

Kesenjangan capaian IPA dan IPHA antara kabupaten/kota tertinggi dengan terendah di Provinsi Bengkulu hanya sebesar 7,72 poin untuk IPA dan 9,65 untuk IPHA. Artinya jarak capaian antar kabupaten/kota tidak terlalu melebar. Tetapi untuk IPKA jaraknya mencapai 13,63 poin, lebih besar dibandingkan IPA dan IPHA. Hal ini terjadi di semua provinsi. Untuk mempersempit kesenjangan ini, maka harus dilakukan upaya untuk mempercepat peningkatan IPA, IPHA dan IPKA di daerah-daerah dengan capaian terendah. Bukan berarti kabupaten/kota yang sudah tinggi



tidak mendapat prioritas, tetap harus meningkatkan capaian IPA, IPHA dan IPKA, tetapi untuk kabupaten/kota dengan capaian terendah harus mengalami peningkatan yang lebih besar.

Untuk IPKA, capaian tertinggi ada di Kota Bengkulu sebagai ibukota provinsi dan satu-satunya wilayah yang mempunyai IPKA lebih tinggi dari angka provinsi. Dengan demikian, ada 9 wilayah administratif yang capaian IPKA-nya di bawah angka provinsi. Kabupaten Kepahiang, Bengkulu Selatan, Lebong dan Mukomuko merupakan kabupaten dengan capaian IPKA terendah.

5.8 Provinsi Lampung

Lampung memiliki 15 wilayah administratif, dibagi menjadi 13 kabupaten dan 2 kota. Kedua kota di provinsi Lampung yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro mempunyai capaian IPA dan IPHA tertinggi. Sedangkan 4 kabupaten, yaitu Tanggamus, Tulangbawang, Lampung Barat dan Pesisir Barat merupakan kabupaten dengan capaian IPA dan IPHA terendah.

Gambar 5. 12 Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023

Jarak capaian IPA dan IPHA tertinggi dan terendah mempunyai selisih yang hampir sama, yaitu 10,60 poin untuk IPA dan 10,74 poin untuk IPHA, sedangkan untuk IPKA jauh lebih tinggi yaitu 28,94 poin. Secara umum memang capaian IPKA baik antar provinsi maupun antar kabupaten/kota selalu lebih tinggi dibandingkan dengan IPA dan IPHA. Artinya variasi atau kesenjangan capaian IPKA lebih melebar dibandingkan IPA dan IPHA.






Kota Bandar Lampung dan Metro juga memiliki capaian IPKA tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung. Sedangkan 3 daerah dengan capaian IPKA terendah ada di Kabupaten Tulangbawang, Pesawaran dan Way Kanan. Dengan demikian, Kabupaten Tulangbawang menjadi daerah di Provinsi Lampung yang mempunyai IPA, IPHA dan IPKA terendah. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian bagi semua pihak terkait agar mempunyai komitmen untuk meningkatkan capaian Pembangunan Perlindungan Anak di wilayah ini.

5.9 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai 6 kabupaten dan 1 kota dengan ibukota Kota Pangkal Pinang. Kesenjangan capaian IPA, IPHA dan IPKA di Bangka Belitung masih di bawah 10 poin, yaitu 6,93 poin untuk IPA, 8,55 poin untuk IPHA dan 9,37 poin untuk IPKA. Artinya kesenjangan antar kabupaten/kota untuk capaian IPA, IPHA dan IPKA tidak terlalu tinggi dan selalu untuk IPKA lebih besar dibandingkan IPA dan IPHA.

Gambar 5. 13 Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023

Belitung Timur merupakan kabupaten dengan capaian IPA dan IPKA tertinggi, sedangkan untuk IPHA tertinggi dicapai oleh Kabupaten Belitung. Sedangkan capaian IPA dan IPHA terendah ada di 3 kabupaten yang sama, yaitu Bangka Selatan, Bangka Tengah dan Bangka Barat. Kabupaten Bangka Selatan merupakan kabupaten dengan capaian IPKA terendah dan satu-satunya yang berada di bawah angka provinsi. Dengan demikian, ketiga kabupaten yang mempunyai capaian IPA dan IPHA terendah, terutama Kabupaten Bangka Selatan harus mendapat perhatian khusus.


5.10 Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatra yang terdiri atas 5 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kabupaten Bintan, Karimun,



Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna, Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang sebagai ibukota Provinsi. Kota Batam menjadi daerah yang mempunyai capaian IPA, IPHA dan IPKA tertinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan Kota Tanjung Pinang sebagai ibukota provinsi. Sedangkan Kepulauan Anambas menjadi kabupaten yang memiliki capaian IPA, IPHA dan IPKA terendah. Selain itu, Kabupaten Lingga dan Karimun juga memiliki capaian IPA, IPHA dan IPKA yang rendah.

Gambar 5. 14 Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023

Selain capaiannya, jarak antara capaian tertinggi dan terendah untuk IPA, IPHA dan IPKA di Kepulauan Riau juga masih di bawah 10 poin, yaitu 7,34 poin untuk IPA, 8,18 poin untuk IPHA dan 11,12 poin untuk IPKA. Kabupaten Kepulauan Anambas, Lingga dan Karimun menjadi daerah yang harus mendapatkan prioritas dalam upaya peningkatan capaian IPA, IPHA dan IPKA. Untuk itu, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah di 3 kabupaten tersebut harus berkoordinasi agar segera mendapatkan solusi yang tepat untuk mengatasinya.


5.11 Provinsi DKI Jakarta

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) terdiri dari satu kabupaten administrasi (Kepulauan Seribu) dan lima kota administrasi, yaitu: Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara. Sebagai ibukota negara, DKI Jakarta secara umum memiliki capaian IPA, IPHA dan IPKA yang tinggi. Kondisi ini kemungkinan besar didukung oleh sumber daya manusianya yang secara umum sudah lebih baik dibandingkan provinsi lainnya, selain juga ketersediaan sarana prasarana di berbagai bidang yang memadai dan mudah untuk dijangkau. Meskipun demikian, kesenjangan atau jarak antara capaian tertinggi dan terendah antar kabupaten/kota di wilayah ini masih cukup bervariasi, yaitu 10,05 poin untuk IPA, 8,51 poin untuk IPHA dan 21,96 poin untuk IPKA. Artinya pemerataan Pembangunan Perlindungan Anak di provinsi DKI Jakarta masih belum merata di



antara kabupaten/kotanya. Kondisi inilah yang harus menjadi perhatian dan prioritas utama.

Gambar 5. 15 Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023

Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat merupakan wilayah yang memiliki capaian IPA, IPHA dan IPKA tertinggi di Provinsi DKI Jakarta. Ketimpangan yang tinggi di Provinsi DKI Jakarta sepertinya karena ketertinggalan Kabupaten Kepulauan Seribu dalam capaian IPA, IPHA dan IPKA yang jaraknya cukup jauh dibandingkan lima kota lainnya. Capaian IPA, IPHA dan IPKA di Kepulauan Seribu menjadi yang terendah di DKI Jakarta. Dengan demikian, Pembangunan Perlindungan Anak di Kepulauan Seribu harus diprioritaskan agar dapat mengejar ketertinggalan dengan 5 kota lainnya, sehingga mempersempit kesenjangan yang ada. Minimnya sarana transportasi dan telekomunikasi membuat Kepulauan Seribu terisolir dari kawasan lainnya di DKI Jakarta. Selain itu rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi, minimnya sarana dan prasarana serta persebaran penduduk yang tidak merata menjadi kendala dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

5.12 Provinsi Jawa Barat


Berdasarkan data BPS hasil proyeksi penduduk berdasarkan Sensus Penduduk 2020 (BPS, 2023), Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak dibandingkan seluruh provinsi di Indonesia, yaitu sekitar 49,86 juta jiwa pada tahun 2023 atau 17,89 persen dari seluruh penduduk di Indonesia.

Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berjumlah 27 terdiri atas 18 kabupaten dan 9 kota. Capaian IPA dan IPHA di sembilan kota di Provinsi Jawa Barat seluruhnya berada di atas angka provinsi. Bahkan Kota Depok dan Kota Bekasi berada pada peringkat pertama dan kedua, untuk capaian IPA dan IPHA. Sedangkan Kabupaten Cianjur, Garut, Bandung Barat dan Sukabumi berada pada peringkat terbawah untuk capaian IPA dan IPHA. Ada ketimpangan capaian IPA dan



IPHA antar kabupaten dan kota di Jawa Barat. Kondisi ini juga terlihat dari ketimpangan atau jarak tertinggi dan terendah capaian IPA dan IPHA yang di atas 10 poin, yaitu 18,92 poin untuk IPA dan 18,78 poin untuk IPHA.

Gambar 5. 16 Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023

Untuk IPKA ketimpangannya justru lebih besar, yaitu 24,74 poin. Dari 9 kota di Jawa Barat, hanya Kota Cirebon yang capaian IPKA-nya di bawah angka provinsi. Seperti IPA dan IPHA, Kota Bekasi dan Kota Depok juga memiliki capaian IPKA tertinggi, walaupun berada di peringkat kedua dan ketiga, setelah Kota Tasikmalaya yang menduduki peringkat pertama. Sedangkan Kabupaten Cianjur, Tasikmalaya dan Garut mempunyai capaian IPKA terendah dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Dengan demikian, Sebagian besar kabupaten di Jawa Barat capaian IPA,




IPHA dan IPKA-nya masih tertinggal dan perlu dilakukan percepatan peningkatan agar dapat mempersempit ketimpangan yang terjadi.

5.13 Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Provinsi ini terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota dengan luas wilayah sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa (Wardani, 2023). Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri dalam Pembangunan perlindungan Anak di provinsi tersebut.

Gambar 5. 17 Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023

Ke-enam kota di Jawa Tengah yaitu Kota Salatiga, Semarang, Surakarta, Magelang, Pekalongan dan Tegal, seluruhnya mempunyai capaian IPA dan IPHA di




atas angka provinsi. Sedangkan Kabupaten Wonosobo, Batang, Brebes, Grobogan dan Blora merupakan 5 kabupaten dengan capaian IPA dan IPHA terendah. Kondisi ini juga menunjukkan adanya ketimpangan capaian IPA dan IPHA antara kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Ketimpangan ini juga terlihat dari jarak capaian tertinggi dan terendah, yaitu 15,56 poin untuk IPA dan 18,74 poin untuk IPHA.

Sama seperti yang terjadi di provinsi lain, ketimpangan capaian IPKA lebih besar dibandingkan IPA dan IPHA, yaitu mencapai 22,81 poin. Angka ini merupakan selisih antara capaian IPKA tertinggi di Kota Semarang sebesar 89,76 dan IPKA terendah di Kabupaten Kebumen sebesar 66,95. Semua kota di Jawa Tengah mempunyai capaian IPKA yang sudah di atas angka provinsi. Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Tegal dan Kota Magelang merupakan kota dengan capaian IPKA peringkat ke-satu sampai dengan ke-empat di Jawa Tengah. Sedangkan Kabupaten Kebumen, Magelang dan Purworejo merupakan kabupaten dengan capaian IPKA terendah. Dengan demikian, perlu adanya percepatan peningkatan IPA, IPHA dan IPKA di daerah-daerah dengan capaian yang rendah.

5.14 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan jumlah kabupaten/kota paling sedikit dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa, yaitu terdiri dari 1 kota (Kota Yogyakarta) dan 4 kabupaten (Kulon Progo, Sleman, Bantul dan Gunung Kidul). Kabupaten Gunung Kidul merupakan daerah terluas di DI Yogyakarta, sedangkan Kota Yogyakarta sebagai ibukota provinsi menjadi kota yang paling kecil luas wilayahnya.

Gambar 5. 18 Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023

Kabupaten Sleman mempunyai capaian IPA, IPHA dan IPKA tertinggi dibandingkan seluruh kabupaten/kota di DI Yogyakarta. Kota Yogyakarta sebagai ibukota provinsi justru capaian IPA, IPHA dan IPKA-nya berada di bawah angka provinsi. Kabupaten Gunung Kidul menjadi wilayah yang harus mendapat prioritas,




karena capaian IPA, IPHA maupun IPKA-nya berada pada Tingkat terendah dari seluruh kabupaten/kota di DI Yogyakarta.

5.15 Provinsi Jawa Timur

Secara administratif Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota, dengan Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi. Ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia.

Gambar 5. 19 Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023





Sembilan kota dan 13 kabupaten yang ada di Jawa Timur semuanya mempunyai capaian IPA dan IPHA di atas angka provinsi. Artinya wilayah tersebut memiliki capaian IPA yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Jawa Timur.

Kabupaten Sampang, Bangkalan, Pamekasan adalah tiga dari empat kabupaten yang ada di Pulau Madura. Ketiga kabupaten tersebut memiliki capaian IPA dan IPHA terendah di Jawa Timur. Sedangkan Kabupaten Sumenep yang juga ada di Madura berada pada peringkat ke-sebelas dari bawah untuk IPA dan peringkat ke-delapan terbawah untuk IPHA. Dengan demikian, 4 kabupaten yang ada di Pulau Madura masih tertinggal dalam pencapaian IPA dan IPHA.

Ketimpangan capaian IPA dan IPHA di Jawa Timur juga cukup tinggi, yaitu selisih capaian IPA dan IPHA tertinggi dan terendah. Untuk IPA capaian tertinggi ada di Kota Surabaya dan terendah di Kabupaten Sampang dengan selisih 16,40 poin, sedangkan untuk IPHA tertinggi dan terendah juga ada di Kota Surabaya dan Kabupaten Sampang dengan selisih 18,89 poin.

Untuk ketimpangan capaian IPKA lebih tinggi dibandingkan IPA dan IPHA, yaitu selisih antara capaian IPKA tertinggi di Kota Malang dengan capaian IPKA terendah di Kabupaten Pacitan sebesar 31,09 poin, jauh lebih tinggi dibandingkan ketimpangan pada IPA dan IPHA.

Dari sembilan kota yang ada di Jawa Timur, delapan diantaranya mempunyai capaian IPKA di atas angka provinsi. Hanya Kota Batu yang capaiannya di bawah angka nasional. Kabupaten Pacitan, Ngawi, Pamekasan, Bangkalan dan Jember merupakan lima kabupaten dengan capaian IPKA terendah dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.

5.16 Provinsi Banten

Posisi penting Provinsi Banten adalah sebagai pintu gerbang masuknya penumpang dan barang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa ataupun dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Penyeberangan Merak yang terletak di Kota Cilegon. Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang merupakan Pintu Masuk Utama barang dan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia juga terletak di Provinsi Banten, tepatnya di Kota Tangerang. Ibukota Provinsi Banten adalah Kota Serang. Terdapat total delapan daerah Kabupaten dan Kota di Banten, terdiri dari 4 kabupaten (Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang) dan 4 kota (Tangerang, Serang, Cilegon, Tangerang Selatan).



Gambar 5. 20 Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023

Dari 4 kota di Banten, 3 diantaranya mempunyai capaian IPA dan IPHA tertinggi, kecuali Kota Serang yang justru capaian IPA dan IPHA berada di bawah angka provinsi. Sedangkan capaian terendah untuk IPA dan IPHA ada di Kabupaten Lebak, Pandeglang dan Serang.

Untuk IPKA, posisi terendah juga ada di 3 kabupaten yang sama seperti IPA dan IPHA, sedangkan capaian IPKA tertinggi ada di 4 kota. Dengan demikian masih ada ketimpangan capaian IPA, IPHA dan IPKA di Provinsi Banten, yaitu 18,22 poin untuk selisih IPA tertinggi dan terendah, 19,42 untuk IPHA dan 20,65 untuk IPKA.

5.17 Provinsi Bali

Provinsi Bali terdiri dari beberapa pulau, yakni Pulau Bali sebagai pulau terbesar, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan, serta Pulau Menjangan. Wilayah administratif Provinsi Bali terbagi menjadi 9 wilayah, terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota.

Dari 9 kabupaten/kota di Bali, 3 diantaranya mempunyai capaian IPA dan IPHA tertinggi dan berada di atas angka provinsi, yaitu Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar. Sedangkan Kabupaten Karang Asem dan Buleleng merupakan dua kabupaten dengan capaian IPA dan IPHA terendah.

Untuk IPKA, Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar menduduki posisi yang sama dengan IPA dan IPHA, tiga wilayah dengan capaian tertinggi. Sedangkan yang terendah ada di Karang Asem, Bangli dan Jembrana. Dengan demikian, Kabupaten Karang Asem mempunyai capaian IPA, IPHA dan IPKA terendah dari seluruh kabupaten/kota di Bali. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian semua pihak agar dapat meningkatkan capaian Pembangunan Perlindungan Anak di Kabupaten Karang Asem.



Gambar 5. 21 Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023

Ketimpangan capaian IPA, IPHA dan IPKA antara kabupaten/kota tertinggi dengan terendah memang cukup tinggi, yaitu 15,90 poin untuk IPA, 12,97 untuk IPHA dan yang lebih tinggi lagi adalah untuk IPKA sebesar 30,58 poin. Dengan mempercepat peningkatan capaian di daerah dengan capaian terendah pastinya juga akan mempersempit ketimpangan yang ada.

5.18 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Secara administratif, Pemerintah Provinsi NTB terdiri dari delapan kabupaten dan dua kota (Kota Mataram dan Kota Bima). Sebagai ibukota provinsi, Kota Mataram menduduki peringkat tertinggi untuk capaian IPA, IPHA dan IPKA. Kota Bima berada pada peringkat ketiga tertinggi untuk IPA dan IPHA, tetapi untuk IPKA capaiannya justru di bawah angka provinsi dan berada pada peringkat tiga terbawah. Kondisi ini menjadi sesuatu yang seolah paradoks, di mana IPA dan IPHA berada pada capaian tinggi, tetapi IPKA justru berada pada capaian yang rendah.


Capaian terendah untuk IPA dan IPHA ada di tiga kabupaten yang sama, yaitu Dompu, Lombok Tengah dan Lombok Utara. Sedangkan untuk IPKA capaian terendah ada di kabupaten yang berbeda, yaitu Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima.

Ketimpangan capaian IPA, IPHA dan IPKA antar kabupaten dan kota di NTB juga cukup tinggi. Kondisi ini bisa terlihat dari jarak capaian tertinggi dan terendah untuk masing-masing indeks tersebut, yaitu 19,06 poin untuk IPA, 19,16 poin untuk IPHA dan ketimpangan yang lebih tinggi untuk IPKA sebesar 33,18 poin. Dengan demikian, untuk meningkatkan capaian Pembangunan Perlindungan Anak, maka percepatan peningkatan terutama di daerah dengan capaian terendah dan



mempersempit ketimpangan yang ada antar kabupaten/kota, sehingga dapat dicapai pemerataan Pembangunan Perlindungan Anak di semua kabupaten/kota.

Gambar 5. 22 Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023

5.19 Provinsi Nusa Tenggara Timur


Provinsi NTT memiliki 21 kabupaten dan satu kota. Kota Kupang sebagai ibukota provinsi dan Kabupaten Flores Timur merupakan dua wilayah dengan capaian IPA dan IPHA tertinggi. Sedangkan Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah merupakan kabupaten dengan capaian IPA dan IPHA terendah. Kedua kabupaten ini memang termasuk daerah tertinggal berdasarkan (Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, 2020).

Adapun ketimpangan capaian IPA dan IPHA tertinggi dan terendah sebesar 21,01 poin untuk IPA dan 19,97 poin untuk IPHA. Angka ini cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan upaya pemerataan pencapaian IPA dan IPHA dengan mempercepat peningkatan di daerah-daerah dengan capaian terendah.

Untuk IPKA, capaian tertinggi ada di Kota Kupang, Manggarai Barat dan Sabu Raijua, sedangkan capaian terendah di Kabupaten Nagekeo, Timor Tengah Utara dan Alor. Ketimpangan antara capaian IPKA tertinggi dan terendah cukup tinggi yaitu 36,63 poin.



Gambar 5. 23 Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023


5.20 Provinsi Kalimantan Barat

Secara administratif Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 (empat belas) kabupaten/kota yaitu dua belas kabupaten dan dua kota. Kota Pontianak sebagai ibukota provinsi dan Kota Singkawang merupakan dua kota di Kalimantan Barat yang memiliki capaian IPA dan IPHA tertinggi. Capaian IPA terendah ada di Kabupaten Melawi, Mempawah dan Sekadau, sedangkan untuk capaian IPHA terendah ada di Melawi, Sekadau dan Ketapang. Melawi menjadi kabupaten dengan capaian terendah baik untuk IPA maupun IPHA.

Ketimpangan IPA tertinggi dan terendah sebesar 12,76 poin dan 10,56 poin untuk IPHA. Artinya selisih capaian tertinggi dan terendah untuk IPA dan IPHA cukup tinggi. Untuk itu, harus dilakukan upaya untuk mempersempit ketimpangan tersebut, agar Pembangunan Perlindungan Anak bisa dirasakan manfaatnya secara merata di seluruh wilayah, karena semua anak di manapun harus dipenuhi haknya dan dilindungi kebutuhannya.



Gambar 5. 24 Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023

Sama seperti capaian IPA dan IPHA, Kota Pontianak dan Kota Singkawang juga memperoleh peringkat kesatu dan kedua untuk capaian IPKA, sedangkan capaian terendah ada di Kabupaten Sambas, Mempawah dan Kayong Utara. Ketimpangan capaian IPKA tertinggi dan terendah, jauh lebih besar dibandingkan ketimpangan IPA dan IPHA. Untuk IPKA ketimpangannya adalah 25,28 poin. Artinya capaian IPKA lebih tidak merata dibandingkan capaian IPA dan IPHA.


5.21 Provinsi Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah merupakan sebuah wilayah administrasi di Kalimantan dengan ibu kota provinsi berada di Palangka Raya. Secara administratif Kalimantan Tengah terbagi menjadi 14 wilayah administratif berupa 13 kabupaten dan 1 kota. Kabupaten Kotawaringin Barat, Kota Palangka Raya dan Kabupaten Lamandau merupakan 3 wilayah dengan capaian IPA dan IPHA tertinggi. Sedangkan Kabupaten Gunung Mas, Murung Raya, Barito Selatan dan Seruyan merupakan daerah dengan capaian IPA dan IPHA terendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalimantan Tengah.

Sedangkan untuk IPKA, Kotawaringin Barat menjadi satu-satunya kabupaten dengan capaian tertinggi dan berada di atas angka provinsi. Jadi dari 14 wilayah administratif di Kalimantan Tengah ada 13 provinsi yang capaian IPKanya di bawah angka provinsi. Capaian terendah untuk IPKA ada di Kabupaten Gunung Mas, Pulang Pisau, Barito Timur dan Murung Raya.



Gambar 5. 25 Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023

Ketimpangan capaian tertinggi dan terendah untuk IPA, IPHA dan IPKA tidak terlalu berbeda jauh, yaitu 13,37 poin untuk IPA, 13,69 untuk IPHA dan 18,91 untuk IPKA. Yang harus mendapat perhatian adalah pada daerah-daerah dengan capaian terendah dan juga ketimpangan capaian indikator Pembangunan Perlindungan Anak (IPA, IPHA dan IPKA) yang harus dipersempit agar manfaat pembangunannya lebih merata dan dirasakan semua anak di Kalimantan Tengah.

5.22 Provinsi Kalimantan Selatan

Semula ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berada di Banjarmasin, namun kini ibu kota resmi berpindah ke Banjarbaru pada tahun 2022 (Undang Undang No 8 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Selatan, 2022). Provinsi Kalimantan Selatan terbagi menjadi 13 wilayah administratif, yang terdiri dari 11 kabupaten dan 2 kota (Kota Banjarmasin dan Kota Banjar Baru). Sebagai ibukota provinsi, Kota Banjar Baru mempunyai capaian IPA tertinggi, diikuti oleh Kabupaten Tabalong dan Kota Banjarmasin. Sedangkan capaian IPA terendah ada di Hulu Sungai Selatan, Banjar dan Barito Kuala. Ketimpangan antara capaian IPA tertinggi di Kota Banjar Baru dan terendah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah 9,67 poin.


Untuk IPKA ketimpangannya lebih rendah dibandingkan IPHA, yaitu 7,01 poin, yaitu selisih antara capaian tertinggi di Kabupaten Tanah Laut dan Hulu Sungai Selatan. Kota Banjar Baru menduduki peringkat ketiga setelah Tanah Laut dan Tapin. Sedangkan untuk capaian IPKA terendah selain di Hulu Sungai Selatan juga





di Banjar dan Kota Baru. Dengan demikian, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Banjar harus mendapatkan perhatian khusus karena baik IPA maupun IPHA capaiannya masuk ke peringkat paling bawah.

Gambar 5. 26 Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023

Untuk IPKA, capaian tertinggi juga ada di Banjar Baru, Tabalong dan Tanah Laut. Sedangkan yang terendah ada di Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara dan Barito Kuala. Sedangkan selisih antara capaian tertinggi dan terendah untuk IPKA sebanyak 18,76 poin, lebih tinggi dibandingkan ketimpangan IPA dan IPHA.

5.23 Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur memiliki 7 kabupaten dan 3 kota (Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Bontang), dengan Kota Samarinda sebagai ibukota provinsi. Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau dan Paser merupakan daerah yang memiliki IPA tertinggi dan di atas angka provinsi. sedangkan untuk IPHA capaian tertinggi ada di Kota Bontang Kutai Kertanegara, Kutai Timur dan Kota Balikpapan. Kota Samarinda justru lebih rendah capaian IPA dan IPHA-nya dan berada di bawah angka provinsi.

Capaian terendah untuk IPA ada di Mahakam Hulu, Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, sedangkan untuk IPHA ada di Mahakam Hulu, Penajam Paser Utara dan Berau. Dengan demikian, Mahakam Hulu dan Penajam Paser Utara merupakan dua kabupaten dengan capaian IPA dan IPHA terendah. Ketimpangan



IPA dan IPHA antara capaian tertinggi dan terendah masih di bawah 10 poin, yaitu 8,94 poin untuk IPA dan 8,30 poin untuk IPHA.

Gambar 5. 27 Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023

Kabupaten Berau dan Paser yang mempunyai capaian IPHA terendah ketiga dan keempat, ternyata untuk IPKA justru mempunyai capaian tertinggi. Kondisi ini menjadi paradoks, dimana pemenuhan hak anaknya rendah tetapi perlindungan khusus bagi anaknya tinggi. Banyak kemungkinan mengapa hal tersebut bisa terjadi dan tentunya butuh analisis lebih lanjut dengan data yang lebih lengkap. Sedangkan capaian IPKA terendah tetap berada di kabupaten yang capaian IPA dan IPHA-nya juga rendah, yaitu Kabupaten Mahakam Hulu. Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara. Ketimpangan untuk IPKA tertinggi dan terendah juga lebih besar dibandingkan IPA dan IPHA, yaitu 16,74 poin.

Mahakam Hulu dan Penajam Paser Utara adalah kabupaten dengan capaian terendah baik untuk IPA, IPHA maupun IPKA. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah provinsi dan kabupaten setempat, agar dapat mengejar ketertinggalannya dari kabupaten dan kota lain di Kalimantan Timur.

5.24 Provinsi Kalimantan Utara

Provinsi Kalimantan Utara merupakan wilayah administrasi yang merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota Provinsi Kalimantan Utara berada di Tanjung Selor yang terletak di Kabupaten Bulungan. Provinsi Kalimantan Utara terbagi menjadi 5 wilayah administratif, yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Malinau, Bulungan, Tana Tidung, Nunukan dan Kota Tarakan.




Kabupaten Tana Tidung mempunyai capaian IPA dan IPHA tertinggi dibandingkan daerah lainnya, tetapi untuk IPKA berada di peringkat ketiga. Artinya, meskipun pemenuhan hak anak di Tana Tidung sudah lebih baik dibandingkan daerah lain di Kalimantan Utara, tetapi masih harus mempercepat peningkatan capaian IPKA-nya.

Kabupaten Bulungan, walaupun capaian IPHA nya tinggi (peringkat kedua teratas), tetapi untuk IPA dan IPKA-nya justru berada pada capaian di peringkat terbawah. Artinya Kabupaten Bulungan harus mempercepat peningkatan capaian program dan kegiatan perlindungan khusus bagi anak atau meningkatkan capaian IPKA-nya.

Kabupaten Malinau harus mendapat perhatian lebih mengingat capaian IPA dan IPHA paling rendah dari seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Utara dan capaian IPKA-nya juga terendah kedua setelah Kabupaten Bulungan.

Kabupaten Nunukan meskipun capaian IPA berada pada peringkat kedua dan peringkat pertama untuk IPKA, tetapi harus mempunyai strategi khusus agar dapat mengejar ketertinggalannya dalam capaian IPHA yang ada di peringkat kedua terbawah setelah Malinau.

Gambar 5. 28 Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023

Kota Tarakan sebagai satu-satunya wilayah administratif kotamadya, berada pada peringkat ketiga untuk capaian IPA dan IPHA dan peringkat kedua untuk capaian IPKA. Dengan demikian, pemerintah daerah Kota Tarakan harus terus berupaya meningkatkan capaian IPA, IPHA dan IPKA.

Dengan jumlah kabupaten/kota yang tidak banyak, kemungkinan juga membuat ketimpangan capaian tertinggi dan terendah untuk IPA, IPHA dan IPKA juga tidak terlalu melebar, yaitu 6,68 poin untuk IPA, 7,78 poin untuk IPHA dan 17,85 poin untuk IPKA. Hanya IPKA yang ketimpangannya cukup tinggi.




5.25 Provinsi Sulawesi Utara

Sulawesi Utara terbagi menjadi 15 wilayah administratif, yang terdiri dari 11 kabupaten dan 4 kota (Tomohon, Bitung, Manado dan Kotamobago). Untuk IPA dan IPHA ada 2 kabupaten dan 3 kota dengan capaian tertinggi, yaitu Kota Tomohon, Kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara.

Sedangkan untuk IPA dan IPHA terendah ada di 5 kabupaten, yaitu Kepulauan Sangihe, Bolaang Mangondow Selatan, Siau Tagulandang Biaro, Bolaang Mangondow Timur dan Minahasa Tenggara. Ketimpangan IPA dan IPHA antara capaian tertinggi dan terendah cukup lebar, yaitu 16,83 poin untuk IPA dan 17,20 poin untuk IPHA.

Gambar 5. 29 Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023

Tomohon, Bitung, Manado dan Kotamobago menjadi 4 kota di Sulawesi Utara dengan capaian IPKA tertinggi. Sedangkan Bolaang Mangondow Utara, Siau Tagulandang Biaro dan Minahasa Selatan, menjadi 3 kabupaten dengan capaian IPKA terendah. Ketimpangan antara capaian tertinggi dan terendah untuk IPKA juga cukup lebar, yaitu 24,11 poin.

5.26 Provinsi Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah terbagi menjadi 13 wilayah administratif, yang terdiri dari 12 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kota Palu. Sebagai ibukota provinsi, Kota Palu mempunyai capaian IPA dan IPHA tertinggi dibandingkan kabupaten lain di Sulawesi



Tengah. Selain itu, Kabupaten Poso dan Morowali Utara juga mempunyai capaian IPA dan IPHA yang tinggi setelah Kota Palu.

Sedangkan Kabupaten Parigi Moutong, Banggai Kepulauan dan Donggala adalah 3 kabupaten dengan capaian IPA dan IPHA yang paling rendah. Tentunya harus dilakukan percepatan peningkatan capaian IPA dan IPHA di ketiga kabupaten tersebut, agar dapat mengejar ketertinggalannya dari kabupaten/kota lain.

Ketimpangan antara capaian IPA dan IPHA tertinggi dan terendah antar kabupaten/kota di Sulawesi Tengah cukup tinggi, yaitu 14,50 poin untuk IPA, untuk IPHA lebih rendah sebesar 13,32 dan untuk IPKA jauh lebih tinggi dibandingkan IPA dan IPHA, yaitu 28,29 poin. Secara umum memang IPKA mempunyai variasi dan ketimpangan yang lebih lebar dibandingkan IPA dan IPHA.

Gambar 5. 30 Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023

Untuk IPKA capaian tertinggi ada di Kabupaten Morowali, sedangkan Kota Palu ada di peringkat kedua. Capaian IPKA terendah ada di Kabupaten Parigi Moutong, Toli-toli dan Donggala. Perlu ada perhatian khusus untuk Kabupaten Parigi Moutong dan Donggala, karena capaian IPA, IPHA maupun IPKA berada pada level yang rendah.


5.27 Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 21 kabupaten dan 3 kota (Kota Makassar, Parepare dan Palopo) dengan ibukota di Kota Makassar. Dengan kondisi sosial ekonomi, ketersediaan sarana prasarana yang memadai dengan kualitas



sumber daya manusia yang lebih baik, maka ketiga kota di Sulawesi Selatan mempunyai capaian IPA dan IPHA yang tinggi. Parepare menduduki peringkat pertama untuk capaian IPA, IPHA dan IPKA.

Gambar 5. 31 Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023

Sedangkan capaian terendah untuk IPA ada di Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara dan Jeneponto, sedangkan untuk IPHA ada di Tana Toraja, Jeneponto dan Bone. Dengan demikian, Tana Toraja mempunyai capaian IPA dan juga IPHA yang paling rendah dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah setempat dan juga pemerintah provinsi agar dapat mengejar ketertinggalannya dari kabupaten/kota lain. Ketimpangan capaian tertinggi dan terendah untuk IPA dan IPHA adalah 17,80 poin untuk IPA dan 14,38 poin untuk IPHA.

Ketiga kota di Sulawesi Selatan juga mempunyai capaian IPKA tertinggi, yaitu Kota Makassar di peringkat pertama, diikuti dengan Kabupaten Sidenreng Rappang, Kota Parepare dan Kota Palopo. Sedangkan capaian terendah ada di





Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara dan Bone. Dengan demikian, Tana Toraja menjadi kabupaten dengan capaian IPA, IPHA dan juga IPKA terendah.


Ketimpangan untuk capaian IPKA jauh lebih tinggi dibandingkan IPA dan IPHA, yaitu sebanyak 34,37 poin. Artinya jarak antara capaian IPKA tertinggi dan terendah jauh lebih lebar dibandingkan IPA dan IPHA.

5.28 Provinsi Sulawesi Tenggara

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki 15 kabupaten dan 2 kota (Kota Baubau dan Kota Kendari) dengan ibukota-nya terletak di Kota Kendari. Lima kabupaten/kota dengan capaian IPA tertinggi ada di Kota Kendari, Konawe Utara, Kolaka, Kota Baubau, Kolaka Timur. Sedangkan 5 kabupaten dengan capaian IPA terendah ada di Muna Barat, Muna, Buton Tengah, Buton Utara dan Buton. Ketimpangan capaian IPA tertinggi dan terendah sebesar 14,32 poin.

Untuk IPHA ada 5 wilayah dengan capaian tertinggi (di atas angka provinsi), yaitu Kota Kendari, Kota Baubau, Kabupaten Kolaka Utara, Kolaka Timur, dan Kolaka. Sedangkan untuk IPHA terendah ada di Kabupaten Muna, Barito Tengah, Konawe Kepulauan, Buton dan Bombana. Ketimpangan diantara capaian tertinggi dan terendah untuk IPHA adalah 12,77 poin, lebih rendah dibandingkan ketimpangan IPA dan IPKA.

Gambar 5. 32 Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023




Kota Kendari secara konsisten berada pada posisi teratas baik untuk IPA, IPHA maupun IPKA. Kabupaten Muna, Buton Tengah, Buton, Buton Utara dan Muna Barat menjadi kabupaten yang harus berupaya lebih keras karena menjadi daerah dengan capaian IPA, IPHA dan IPKA yang rendah.

Ketimpangan untuk capaian IPKA tertinggi dan terendah sebesar 30,75 poin, jauh lebih tinggi dibandingkan ketimpangan IPA dan IPHA.

5.29 Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo terbagi menjadi 5 kabupaten dan 1 kota, dengan ibukota provinsi adalah Kota Gorontalo. Sebagai ibukota provinsi, Kota Gorontalo mempunyai capaian IPA, IPHA dan juga IPKA tertinggi. Sedangkan Boalemo dan Pohuwato, perlu mendapat perhatian khusus karena posisinya yang berada pada capaian IPA, IPHA dan IPKA terendah.

Gambar 5. 33 Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023


Ketimpangan capaian tertinggi dan terendah pada ketiga indikator tersebut paling tinggi terjadi pada capaian IPKA, yaitu 15,01 untuk IPA, 9,61 untuk IPHA dan 31,20 untuk IPKA. Meskipun capaian IPKA lebih tinggi dari pada IPA dan IPHA tetapi ketimpangan selalu lebih besar dibandingkan ketimpangan IPA dan IPHA. Padahal yang diharapkan adalah capaian indeks yang tinggi dan ketimpangan yang rendah, agar hasil pembangunan dirasakan maksimal dan merata untuk semua. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang lebih intensif untuk dapat meningkatkan capaian yang lebih cepat di daerah-daerah dengan capaian terendah.

5.30 Provinsi Sulawesi Barat

Provinsi Sulawesi Barat merupakan sebuah wilayah administrasi di Pulau Sulawesi yang merupakan hasil pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Barat terbagi menjadi 6 wilayah administratif berupa 6 kabupaten. Ibu kota Provinsi Sulawesi Barat berada di Mamuju yang berada di Kabupaten Mamuju.



Gambar 5. 34 Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023

Polewali Mandar, Majene dan Mamuju Utara menjadi 3 kabupaten dengan capaian IPA, IPHA dan IPKA tertinggi. Sedangkan 3 kabupaten lainnya, yaitu Mamasa, Mamuju dan Mamuju Tengah menjadi daerah yang rendah dalam pencapaian IPA, IPHA dan IPKA. Ketimpangan untuk IPA dan IPHA tidak terlalu jauh antara capaian tertinggi dan terendah, yaitu 9,95 poin untuk IPA dan 5,89 poin untuk IPHA. Tetapi untuk IPKA ketimpangannya lebih tinggi, yaitu 23,62 poin, sama seperti yang terjadi di provinsi lainnya.

5.31 Provinsi Maluku

Provinsi Maluku terbagi menjadi 11 wilayah administratif berupa 9 kabupaten dan 2 kota. Dua kota di Provinsi Ambon, yaitu Kota Tual dan Kota Ambon sebagai ibukota provinsi serta Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai capaian IPA tertinggi. Sedangkan Kepulauan Aru, Buru Selatan dan Maluku Tenggara Barat merupakan tiga kabupaten dengan capaian IPA yang rendah.

Seram Bagian Barat, Buru dan Kota Tual menjadi tiga daerah dengan capaian IPHA tertinggi. Sebaliknya, tiga kabupaten dengan capaian IPA terendah yaitu Kepulauan Aru, Buru Selatan dan Maluku Tenggara Barat juga menjadi kabupaten dengan capaian IPHA terendah.

Ketimpangan antara capaian IPA dan IPHA antar kabupaten/kota di Provinsi Ambon tidak berbeda jauh, artinya ketimpangan keduanya berada pada jarak yang hampir sama, yaitu 9,34 poin untuk IPA dan 11,77 poin untuk IPHA. Untuk capaian IPKA, Kota Ambon dan Kota Tual juga mencatat capaian tertinggi. Sedangkan capaian terendah ada di Buru Selatan, Buru dan Seram Bagian Timur. Ketimpangan IPKA juga jauh lebih tinggi dibandingkan IPA dan IPHA, yaitu 27,19 poin.





Gambar 5. 35 Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2023




Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023

5.32 Provinsi Maluku Utara

Secara administratif, Provinsi Maluku Utara terbagi menjadi 8 kabupaten dan 2 kota. Kedua kota di Maluku Utara, yaitu Ternate dan Tidore Kepulauan menjadi daerah dengan capaian IPA dan IPHA tertinggi. Sedangkan yang terendah ada di Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu. Jarak antara capaian IPA dan IPHA tertinggi dan terendah adalah 8,53 poin untuk IPA dan 9,69 poin untuk IPHA.

Gambar 5. 36 Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023

Sedangkan untuk IPKA capaian tertinggi ada di Kota Ternate dan Pulau Morotai dan capaian terendah ada di Halmahera Selatan dan Kepulauan Sula dengan ketimpangan sebesar 20,09 poin.



5.33 Provinsi Papua Barat

Provinsi Papua Barat memiliki 12 kabupaten dan 1 kota (Kota Sorong) dengan Manokwari sebagai ibukota provinsi. Kota Sorong dan Manokwari serta Fakfak merupakan tiga daerah yang memiliki capaian IPA dan IPHA di level tertinggi. Sedangkan Pegunungan Arfak, Sorong Selatan dan Tambrau ada di peringkat tiga terendah untuk capaian IPHA. Ketimpangan untuk IPA dan IPHA di Provinsi Papua Barat cukup tinggi, yaitu 20,05 poin untuk IPA dan 18,43 untuk IPHA.

Gambar 5. 37 Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023

Ketimpangan untuk capaian IPKA malah jauh lebih tinggi dibandingkan ketimpangan pada capaian IPA dan IPHA, yaitu mencapai 40,75 poin. Dengan demikian, permasalahan yang ada Provinsi Papua Barat adalah pencapaian IPA, IPHA dan IPKA yang rendah dengan ketimpangan yang tinggi.

5.34 Provinsi Papua


Provinsi Papua terdiri dari 29 kabupaten/kota dengan ibukota provinsi Kota Jayapura. Lima kabupaten/kota di Provinsi Papua dengan capaian IPA dan IPHA tertinggi ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Nabire, Sarmi dan Supiori. Meskipun kabupaten/kota ini mempunyai capaian tertinggi, tetapi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di provinsi lain, capaian di Provinsi Papua masih jauh tertinggal. Sedangkan lima kabupaten/kota dengan capaian terendah adalah Nduga, Intan Jaya, Puncak, Asmat dan Tolikara. Ketimpangan capaian tertinggi dan terendah untuk IPA dan IPHA juga cukup tinggi, yaitu 26,75 poin untuk IPA dan 26,68 poin untuk IPHA.





Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, Nabire dan Yalimo adalah lima kabupaten/kota yang memiliki capaian IPKA tertinggi. Sedangkan yang terendah ada di Puncak, Dogiyai, Asmat, Deiyai dan Nduga. Ketimpangan untuk capaian IPKA tertinggi dan terendah juga sangat tinggi mencapai 58,49 poin. Dengan demikian, permasalahan yang dihadapi dalam Pembangunan Perlindungan Anak di Provinsi Papua adalah capaian IPA, IPHA dan IPKA yang masih rendah dan juga ketimpangan yang sangat tinggi. Dengan demikian, upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus bagi anak di Provinsi Papua harus mendapat prioritas, agar dapat mengejar ketertinggalannya dengan provinsi lain dan menghilangkan ketimpangan yang tinggi, sehingga Pembangunan Perlindungan Anak dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayahnya.

Gambar 5. 38 Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2023



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023





BAB 6



KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian Pembangunan Perlindungan Anak. Untuk dapat menginterpretasikan datanya, maka selain mengamati hasil perhitungan indeksinya, juga harus diamati indikator pembentuknya, sehingga bisa diambil keputusan intervensi yang harus dilakukan untuk meningkatkan capaiannya.

Pandemi Covid 19 telah mempengaruhi capaian pembangunan di berbagai bidang, termasuk Pembangunan Perlindungan Anak. Akibat pandemi yang terjadi sejak akhir 2019, telah membuat capaian IPA, IPHA dan IPKA secara nasional menurun. Pada tahun 2020 IPKA mengalami penurunan, sedangkan IPA dan IPHA mengalami penurunan pada tahun 2021. Bahkan pasca pandemi, meskipun capaian IPA, IPHA dan IPKA telah mengalami peningkatan, tetapi sampai tahun 2023 capaian ketiga indikator tersebut belum mencapai kondisi sebaik sebelum pandemi. Akibat pandemi covid 19 juga menyebabkan capaian IPA, IPHA dan IPKA tahun 2023 tidak bisa memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMN tahun 2020 – 2024. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan target evaluasi yang telah dilakukan penyesuaian oleh Kemen PPPA, capaian IPA, IPHA dan IPKA tahun 2023 sudah bisa memenuhi target yang ditetapkan, karena sudah mencapai sekitar 99 persen dari target tersebut.

Indikator yang berkontribusi terhadap penurunan capaian IPA, IPHA dan IPKA adalah indikator yang memerlukan interaksi sosial seperti mengunjungi perpustakaan/taman bacaan, mengikuti kegiatan sosial dan organisasi, yang pada saat pandemi memang sangat dibatasi. Selain itu juga indikator yang berkaitan dengan ekonomi yaitu anak di bawah garis kemiskinan yang memang sulit dikendalikan saat pandemi.

Walaupun ada beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang justru mempunyai capaian IPHA dan IPKA yang saling berlawanan, tetapi secara umum ada korelasi yang positif antara capaian IPHA dan IPKA. Kondisi ini terlihat dari capaian IPHA yang tinggi baik di provinsi maupun kabupaten/kota, diikuti oleh





capaian IPKA yang tinggi pula. Karena secara substansi, bila pemenuhan hak anak terpenuhi (IPHA), maka perlindungan khusus anak (IPKA) juga akan terpenuhi.

Capaian IPA, IPHA dan IPKA tentunya bervariasi baik antar provinsi maupun kabupaten/kota. Capaian IPA, IPHA dan IPKA tertinggi didominasi provinsi dan kabupaten/kota di Pulau Jawa, yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, sedangkan capaian terendah ada di Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Barat.

Ketimpangan capaian IPA, IPHA dan IPKA juga sangat terlihat perbedaannya antara provinsi/kabupaten/kota di wilayah Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Timur serta antara daerah kabupaten dan kota. Ketimpangan akan semakin tinggi jika selisih antara capaian tertinggi baik di provinsi maupun kabupaten/kota jaraknya semakin jauh dengan capaian terendah. Dengan demikian, selain capaian yang rendah, permasalahan lain yang terjadi di provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia Timur adalah ketimpangan yang juga tinggi.

6.2 Rekomendasi

Capaian IPA, IPHA dan IPKA memang telah mengalami peningkatan paska pandemi. Meskipun demikian, peningkatan yang terjadi sejak tahun 2021 dan 2022 belum dapat mencapai kondisi sebelum pandemi atau kondisi pada tahun 2019. Selain itu, ketimpangan capaian IPA, IPHA dan IPKA juga masih tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan adalah:

1. Pembangunan Perlindungan Anak harus mendapat prioritas di provinsi dan kabupaten/kota dengan capaian IPA, IPHA dan IPKA terendah, terutama di Indonesia Timur, antara lain Provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Barat.
2. Untuk melakukan intervensi yang tepat terutama di daerah dengan capaian IPA, IPHA dan IPKA yang rendah, maka perlu diperhatikan klaster dan indikator pembentuk ketiga indeks tersebut. Klaster dan indikator terendah menjadi indikasi bahwa permasalahan itulah yang harus mendapat prioritas untuk diperbaiki.
3. Tujuan Pembangunan Perlindungan Anak adalah untuk memenuhi hak anak dan memberikan perlindungan khusus bagi semua anak di manapun mereka berada, tanpa terkecuali (*no one left behind*). Tetapi kondisi menunjukkan bahwa capaian IPA, IPHA dan IPKA masih belum merata. Oleh karena itu, percepatan peningkatan IPA, IPHA dan IPKA di daerah-daerah dengan capaian terendah akan mempersempit ketimpangan antara daerah.





4. Indikator pembentuk IPA, IPHA, terutama untuk IPKA memang belum bisa memberikan gambaran yang ideal terhadap capaian pembangunan perlindungan khusus bagi anak yang membutuhkan. Karena data anak adalah data spesifik untuk penduduk usia 0 – 17 tahun yang ketersediaannya masih terbatas. Oleh sebab itu, harus terus dilakukan peningkatan ketersediaan data anak dengan memperluas cakupan dan variabel atau indikatornya. Hal ini juga penting dilakukan untuk dapat memenuhi pelaporan terhadap capaian SDG's.
5. Belajar dari terjadinya pandemi covid 19 serta evaluasi dari beberapa indikator yang digunakan dalam penghitungan IPA, IPHA dan IPKA, maka perlu dilakukan review terhadap indikator-indikator pembentuk IPA, IPHA dan IPKA. Hal ini penting dilakukan karena data bersifat dinamis dan kemungkinan ada indikator-indikator baru yang dibutuhkan untuk bisa menggambarkan pemenuhan hak anak dan juga perlindungan khusus bagi anak.





DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2023). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020*.
- Centauri, C. (2023). *Rokok dan Dampaknya pada Kesehatan Anak*. Rumah Sakit UI. <https://rs.ui.ac.id/umum/berita-artikel/artikel-populer/rokok-dan-dampaknya-pada-kesehatan-anak>
- Direktorat Pendidikan Anak Usia, & Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, R. dan T. (2021). *Pedoman Implementasi Program Kesiapan Bersekolah*.
- Hendra, M. N. (2024). *Status Kepulauan Mentawai Telah Terlepas dari Daerah Tertinggal, Ini Masa Depan Mentawai*. Bisnis.Com. <https://sumatra.bisnis.com/read/20241007/533/1805543/status-kepulauan-mentawai-telah-terlepas-dari-daerah-tertinggal-ini-masa-depan-mentawai>
- Kemenkes. (2021). *Manfaat ASI Eksklusif bagi Bayi dan Ibu*. Kemenkes Unit Pelayanan Kesehatan. <https://upk.kemkes.go.id/new/ketahui-manfaat-asi-eksklusif-bagi-bayi-dan-ibu>
- Kemenkes. (2022). *Pentingnya Imunisasi Bagi Anak*. Jurnal Litbang Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Banjarnegara. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1331/pentingnya-imunisasi-bagi-anak
- Kemenkes RI. (2022). *Apa itu Stunting*. Kementerian Kesehatan RI. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1388/mengenal-apa-itu-stunting
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Bahaya dan Efek Paparan Rokok pada Anak dan Remaja*. Kementerian Kesehatan RI. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1336/bahaya-dan-efek-pajanan-rokok-pada-anak-dan-remaja
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention of The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) (1990). <https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection->





training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom
1989

Pemerintah Kabupaten Nias. (n.d.). *4 Daerah di Kepulauan Nias di Tetapkan Sebagai Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024*. <https://niaskab.go.id/4-daerah-di-kepulauan-nias-di-tetapkan-sebagai-daerah-tertinggal-tahun-2020-2024>

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah, 53 Permendikbud No 62 Tahun 2014 1689 (2014).
www.journal.uta45jakarta.ac.id

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, Pub. L. No. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2020, Kementerian Sekretariat Negara 1 (2020).

Roseno, C. (2015). *Berapakah Kalori yang Dibutuhkan Anak?* Klikdokter.
<https://www.klikdokter.com/ibu-anak/kesehatan-anak/berapakah-kalori-yang-dibutuhkan-anak?srsIid=AfmBOopqEdrHN80S8ggXo7nYjRJ2ndvFZ8WMiaPWAZVU3gYPxKObodyLE>

Undang Undang No 8 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Selatan, 17 (2022).

Wardani, A. T. (2023). *Daftar 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, Apa Saja?* Detik.Com. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6715454/daftar-35-kabupaten-dan-kota-di-jawa-tengah-apa-saja>





LAMPIRAN





Lampiran 1.
IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Provinsi Tahun 2023

No.	Provinsi	IPA	IPHA	IPKA
1	Aceh	64,34	61,92	74.36
2	Sumatera Utara	61,64	59,51	68.50
3	Sumatera Barat	62,38	60,42	72.87
4	Riau	63,89	59,60	80.09
5	Jambi	65,10	61,14	79.85
6	Sumatera Selatan	61,90	60,19	71.11
7	Bengkulu	64,34	60,77	76.23
8	Lampung	64,78	61,65	75.96
9	Kep. Bangka Belitung	64,19	60,89	79.05
10	Kepulauan Riau	67,28	62,48	84.18
11	Jakarta	70,11	66,34	85.76
12	Jawa Barat	65,61	62,02	79.96
13	Jawa Tengah	64,34	60,76	77.86
14	DI Yogyakarta	71,48	67,72	82.78
15	Jawa Timur	67,03	63,96	78.93
16	Banten	66,18	62,13	82.41
17	Bali	67,95	65,75	75.79
18	Nusa Tenggara Barat	59,99	59,74	62.47
19	Nusa Tenggara Timur	52,35	52,51	51.07
20	Kalimantan Barat	57,78	54,37	73.63
21	Kalimantan Tengah	60,37	55,22	80.61
22	Kalimantan Selatan	62,46	59,16	78.40
23	Kalimantan Timur	64,04	60,47	79.71
24	Kalimantan Utara	63,95	59,67	77.86
25	Sulawesi Utara	62,71	60,57	74.12
26	Sulawesi Tengah	58,54	55,71	67.88
27	Sulawesi Selatan	60,74	58,53	69.08
28	Sulawesi Tenggara	55,66	55,86	59.77
29	Gorontalo	60,46	58,69	65.79
30	Sulawesi Barat	54,53	54,26	56.82
31	Maluku	61,12	56,50	73.27
32	Maluku Utara	61,34	54,36	83.14
33	Papua Barat	54,27	52,33	61.78
34	Papua	45,10	44,53	40.89
	Indonesia	63.83	60,75	75,72





Lampiran 2.
Indeks Klaster Pembentuk IPA Menurut Provinsi Tahun 2023

No	Provinsi	Indeks Hak Sipil dan Kebebasan (Klaster 1)	Indeks Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Klaster 2)	Indeks Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (Klaster 3)	Indeks Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya (Klaster 4)	Indeks Per-lindungan Khusus (Klaster 5)
1	Aceh	50,69	84,02	70,70	38,93	72,67
2	Sumatera Utara	44,54	79,77	75,15	36,16	68,88
3	Sumatera Barat	50,28	84,78	73,41	29,23	69,08
4	Riau	46,20	82,40	77,32	29,26	78,81
5	Jambi	50,47	80,38	75,74	35,20	78,86
6	Sumatera Selatan	49,63	75,06	77,14	37,08	67,72
7	Bengkulu	48,03	83,47	76,89	31,41	76,73
8	Lampung	50,42	80,60	80,32	32,59	75,65
9	Kep. Bangka Belitung	50,88	75,38	78,64	36,82	75,67
10	Kepulauan Riau	47,84	87,87	81,66	28,95	83,97
11	DKI Jakarta	41,55	88,75	84,12	49,31	83,00
12	Jawa Barat	47,53	83,27	77,41	37,15	78,02
13	Jawa Tengah	51,76	81,37	79,82	26,77	76,81
14	DI Yogyakarta	49,82	92,46	85,66	39,89	84,44
15	Jawa Timur	47,66	82,44	81,94	41,91	77,60
16	Banten	45,56	82,77	76,90	40,94	80,20
17	Bali	50,23	83,49	89,53	37,94	75,41
18	Nusa Tenggara Barat	56,70	64,61	80,85	36,13	60,83
19	Nusa Tenggara Timur	40,56	66,92	72,09	28,91	51,54
20	Kalimantan Barat	44,29	68,66	71,78	30,96	69,67
21	Kalimantan Tengah	46,62	73,96	69,38	27,96	78,44
22	Kalimantan Selatan	47,72	82,15	76,54	26,70	73,89
23	Kalimantan Timur	44,59	81,80	80,80	32,14	76,33
24	Kalimantan Utara	44,51	77,84	79,43	34,91	78,80
25	Sulawesi Utara	53,37	77,50	80,26	28,41	70,10
26	Sulawesi Tengah	46,95	75,14	72,06	25,59	68,36
27	Sulawesi Selatan	51,53	74,57	79,75	25,71	68,39
28	Sulawesi Tenggara	44,01	76,11	76,09	24,38	54,67
29	Gorontalo	52,40	77,21	76,04	25,89	66,58
30	Sulawesi Barat	45,30	74,72	73,05	20,70	55,27



Lampiran 2 (Lanjutan).
Indeks Klaster Pembentuk IPA Menurut Provinsi Tahun 2023

No	Provinsi	Indeks Hak Sipil dan Kebebasan (Klaster 1)	Indeks Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Klaster 2)	Indeks Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (Klaster 3)	Indeks Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya (Klaster 4)	Indeks Per-lindungan Khusus (Klaster 5)
31	Maluku	45,05	74,29	65,29	38,98	77,25
32	Maluku Utara	42,01	73,75	68,57	30,51	85,83
33	Papua Barat	41,82	66,10	64,14	35,62	60,93
34	Papua	30,42	65,92	57,30	21,68	46,79
35	Indonesia	47,68	80,32	77,90	34,56	74,45

Lampiran 3.
Indikator Pembentuk Klaster Hak Sipil dan Kebebasan Menurut Provinsi Tahun 2023

Provinsi	Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-17 Tahun	Persentase anak usia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi perpustakaan/m memanfaatkan taman bacaan masyarakat	Persentase anak usia 5-17 tahun yang pernah mengakses internet	Persentase anak usia 10-17 tahun yang pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	Persentase anak usia 10-17 tahun yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain ditempat kerja atau sekolah
Aceh	96,40	26,78	51,17	69,10	1,58
Sumatera Utara	87,68	9,02	67,33	44,80	3,68
Sumatera Barat	94,24	22,96	67,88	50,41	3,55
Riau	90,46	7,71	69,66	53,04	2,63
Jambi	95,06	16,90	71,57	51,15	4,40
Sumatera Selatan	92,90	13,74	71,79	53,55	4,12
Bengkulu	94,77	20,91	70,34	39,25	3,35
Lampung	95,05	12,94	77,74	51,45	3,79
Kep. Bangka Belitung	97,67	18,35	78,58	40,46	4,83
Kepulauan Riau	95,32	8,24	79,53	42,64	3,61
DKI Jakarta	98,66	3,51	75,58	23,56	1,74
Jawa Barat	90,00	10,94	72,29	53,06	2,83
Jawa Tengah	97,32	9,83	81,28	49,21	5,83
DI Yogyakarta	98,78	6,14	85,49	36,82	6,24
Jawa Timur	93,86	11,10	74,84	45,69	3,25
Banten	88,42	12,69	66,39	48,27	2,94
Bali	96,22	3,17	79,56	58,26	4,01



Lampiran 3 (Lanjutan).
Indikator Pembentuk Klaster Hak Sipil dan Kebebasan Menurut Provinsi Tahun
2023

Provinsi	Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-17 Tahun	Persentase anak usia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi perpustakaan/m memanfaatkan taman bacaan masyarakat	Persentase anak usia 5-17 tahun yang pernah mengakses internet	Persentase anak usia 10-17 tahun yang pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	Persentase anak usia 10-17 tahun yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain ditempat kerja atau sekolah
Nusa Tenggara Barat	89,29	27,43	73,77	71,28	5,06
Nusa Tenggara Timur	73,94	10,30	44,67	64,62	2,24
Kalimantan Barat	92,99	9,38	65,88	44,16	2,22
Kalimantan Tengah	91,58	11,92	70,41	49,73	2,21
Kalimantan Selatan	94,71	8,12	76,62	48,10	2,89
Kalimantan Timur	96,38	9,09	75,71	28,82	3,40
Kalimantan Utara	95,13	5,62	73,33	28,99	5,55
Sulawesi Utara	92,74	6,85	64,79	70,35	9,27
Sulawesi Tengah	89,42	12,49	57,28	52,45	6,28
Sulawesi Selatan	93,92	17,08	70,46	51,30	6,56
Sulawesi Tenggara	92,07	23,52	63,53	32,53	1,27
Gorontalo	95,95	19,46	74,86	62,13	1,85
Sulawesi Barat	93,66	7,62	62,20	50,76	3,27
Maluku	87,66	10,60	51,19	63,95	2,99
Maluku Utara	86,61	16,85	46,04	44,96	3,78
Papua Barat	79,34	8,90	46,23	62,68	3,12
Papua	50,85	1,78	22,29	70,47	1,92
Indonesia	91,79	11,71	70,73	49,94	3,65

Lampiran 4.
Indikator Pembentuk Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
Menurut Provinsi Tahun 2023

Provinsi	Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang menikah sebelum berumur 18 tahun	Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak	Persentase anak usia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama kedua orang tua	Angka kesiapan sekolah
Aceh	3,16	3,92	1,97	76,08
Sumatera Utara	2,38	3,68	4,32	67,01
Sumatera Barat	4,00	1,35	3,48	76,59
Riau	3,45	2,93	4,01	75,79
Jambi	6,89	3,78	1,47	70,71



Lampiran 4 (Lanjutan).
Indikator Pembentuk Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
Menurut Provinsi Tahun 2023

Provinsi	Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang menikah sebelum berumur 18 tahun	Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak	Persentase anak usia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama kedua orang tua	Angka kesiapan sekolah
Sumatera Selatan	11,41	2,35	2,81	64,12
Bengkulu	7,01	2,13	1,97	77,72
Lampung	7,11	4,71	3,07	85,03
Kep. Bangka Belitung	8,93	6,73	4,10	85,45
Kepulauan Riau	0,88	1,75	3,88	82,57
DKI Jakarta	2,12	2,33	2,04	83,93
Jawa Barat	6,79	1,57	2,25	74,84
Jawa Tengah	7,82	3,27	4,43	90,08
DI Yogyakarta	2,05	3,24	1,39	99,82
Jawa Timur	8,86	2,10	4,36	91,61
Banten	3,86	2,14	1,97	64,52
Bali	4,71	3,49	3,01	82,12
Nusa Tenggara Barat	17,32	2,73	7,61	67,88
Nusa Tenggara Timur	4,97	4,69	9,38	54,59
Kalimantan Barat	11,29	3,19	1,93	37,87
Kalimantan Tengah	10,94	8,87	0,83	80,79
Kalimantan Selatan	8,74	4,65	2,03	91,10
Kalimantan Timur	6,30	4,13	2,31	80,42
Kalimantan Utara	8,01	6,44	1,01	75,30
Sulawesi Utara	10,15	2,72	4,78	81,35
Sulawesi Tengah	8,91	3,44	6,29	78,93
Sulawesi Selatan	7,48	3,96	4,96	67,80
Sulawesi Tenggara	10,43	1,06	6,79	78,47
Gorontalo	10,91	6,43	2,76	91,17
Sulawesi Barat	11,25	4,02	2,41	68,51
Maluku	5,11	1,25	6,98	55,36
Maluku Utara	7,30	2,45	3,81	50,63
Papua Barat	7,86	4,63	7,40	50,72
Papua	11,19	3,15	3,94	36,42
Indonesia	6,92	2,85	3,59	76,54



Lampiran 5.
Indikator Pembentuk Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Menurut
Provinsi Tahun 2023

Provinsi	Persentase PPK Usia 15-49 Tahun yang Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan dan Ditolong Tenaga Kesehatan	Persentase balita stunting	Proporsi Masih Disusui pada Anak Umur 0-5 Bulan (Persentase Anak Usia 0-5 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif)	Persentase anak berumur 0-17 tahun yang konsumsi kalornya < 1400 kkal	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak	Proporsi Penduduk Usia 5-17 Tahun yang Merokok	Persentase Anak Usia 12-23 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap
Aceh	94,22	29,40	67,05	12,80	77,38	89,17	0,76	24,79
Sumatera Utara	89,07	18,90	61,98	11,08	81,38	90,54	0,76	41,04
Sumatera Barat	95,92	23,60	75,84	10,52	69,97	83,92	1,34	39,12
Riau	87,43	13,60	71,14	14,90	84,77	90,77	0,81	45,03
Jambi	80,98	13,50	74,14	14,39	83,13	78,78	1,25	52,99
Sumatera Selatan	87,23	20,30	75,59	5,96	80,56	86,25	1,89	54,30
Bengkulu	93,61	20,20	72,44	11,18	80,77	72,90	1,82	71,41
Lampung	93,62	14,90	76,20	10,07	83,91	82,36	2,23	73,76
Kep.Bangka Belitung	97,52	20,60	63,30	11,98	92,51	79,48	1,35	72,51
Kepulauan Riau	97,81	16,80	62,88	12,83	90,84	91,43	0,34	70,75
DKI Jakarta	98,15	17,60	76,39	10,88	93,14	99,46	0,48	65,76
Jawa Barat	86,09	21,70	80,08	10,89	75,03	93,58	1,93	64,45
Jawa Tengah	98,16	20,70	80,20	14,32	85,10	93,68	2,52	74,83
DI Yogyakarta	99,99	18,00	78,25	9,71	96,16	96,21	1,45	84,50
Jawa Timur	97,11	17,70	72,68	10,76	85,31	96,12	1,71	75,41
Banten	88,56	24,00	74,62	9,36	86,92	92,64	1,63	50,82
Bali	99,43	7,20	69,01	3,56	96,22	98,17	0,73	81,65
Nusa Tenggara Barat	96,37	24,60	82,45	3,37	85,10	96,15	3,17	70,74
Nusa Tenggara Timur	86,04	37,90	78,74	19,47	73,90	87,49	1,14	72,12
Kalimantan Barat	82,48	24,50	72,97	20,82	79,37	82,02	1,01	53,78
Kalimantan Tengah	67,19	23,50	55,78	12,86	76,13	77,04	0,83	56,36
Kalimantan Selatan	89,28	24,70	65,69	9,65	83,21	76,26	0,77	69,60
Kalimantan Timur	94,93	22,90	77,70	14,45	91,07	87,72	0,48	69,51
Kalimantan Utara	94,54	17,40	77,81	21,40	81,30	89,16	0,47	70,01
Sulawesi Utara	91,20	21,30	64,40	7,81	85,11	94,12	0,71	67,80
Sulawesi Tengah	88,50	27,20	66,70	18,54	73,42	86,70	1,28	60,82
Sulawesi Selatan	96,57	27,40	77,20	13,36	93,98	92,09	1,16	67,85
Sulawesi Tenggara	83,91	30,00	62,99	14,53	87,96	95,20	0,85	71,81



Lampiran 5 (Lanjutan).
Indikator Pembentuk Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Menurut
Provinsi Tahun 2023

Provinsi	Persentase PPK Usia 15-49 Tahun yang Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan dan Ditolong Tenaga Kesehatan	Persentase balita stunting	Proporsi Masih Disusui pada Anak Umur 0-5 Bulan (Persentase Anak Usia 0-5 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif)	Persentase anak berumur 0-17 tahun yang konsumsinya < 1400 kkal	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak	Proporsi Penduduk Usia 5-17 Tahun yang Merokok	Persentase Anak Usia 12-23 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap
Gorontalo	95,47	26,90	55,11	9,88	80,58	95,71	2,01	70,56
Sulawesi Barat	89,50	30,30	75,04	13,53	78,52	79,54	1,37	58,44
Maluku	52,55	28,40	61,52	29,73	76,28	93,54	0,82	60,12
Maluku Utara	68,13	23,70	69,66	28,25	78,00	88,45	0,79	52,55
Papua Barat	70,63	28,00	62,92	32,68	71,29	80,70	0,80	53,24
Papua	74,11	33,60	55,41	30,41	45,14	64,56	0,70	50,37
Indonesia	90,93	21,50	73,97	12,26	81,99	90,93	1,55	63,58

Lampiran 6.
Indikator Pembentuk Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan
Budaya Menurut Provinsi Tahun 2023

Provinsi	Persentase anak usia 7-17 tahun yang tidak bersekolah	Persentase anak usia 5-17 tahun yang mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya Indonesia	Persentase anak usia 5-17 tahun yang mengikuti kursus (selain bimbingan belajar)	Persentase anak usia 5-17 tahun yang masih bersekolah yang pernah mengikuti ekstrakurikuler	Persentase anak usia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni
Aceh	2,35	11,01	6,16	46,72	0,54
Sumatera Utara	3,67	8,48	7,92	26,64	1,47
Sumatera Barat	3,61	7,40	1,23	34,19	0,65
Riau	4,34	7,47	3,11	30,60	0,31
Jambi	5,43	11,43	3,12	52,77	0,78
Sumatera Selatan	5,54	8,58	8,03	46,44	0,45
Bengkulu	4,34	15,35	2,08	28,59	0,56
Lampung	6,33	5,91	7,99	35,56	0,11
Kep. Bangka Belitung	6,84	9,71	9,95	34,41	0,95
Kepulauan Riau	2,90	2,02	4,56	27,69	0,22
DKI Jakarta	3,61	13,47	7,91	79,73	1,77





Lampiran 6 (Lanjutan).
Indikator Pembentuk Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan
Budaya Menurut Provinsi Tahun 2023

Provinsi	Persentase anak usia 7-17 tahun yang tidak bersekolah	Persentase anak usia 5-17 tahun yang mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya Indonesia	Persentase anak usia 5-17 tahun yang mengikuti kursus (selain bimbingan belajar)	Persentase anak usia 5-17 tahun yang masih bersekolah yang pernah mengikuti ekstrakurikuler	Persentase anak usia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni
Jawa Barat	7,08	8,97	5,67	53,45	1,72
Jawa Tengah	6,08	6,95	2,81	28,56	0,20
DI Yogyakarta	1,46	8,75	5,04	36,09	3,18
Jawa Timur	5,64	12,71	7,45	50,36	2,29
Banten	5,94	20,49	4,96	47,95	1,77
Bali	3,36	9,30	3,46	48,57	2,24
Nusa Tenggara Barat	3,58	8,72	5,82	45,61	0,34
Nusa Tenggara Timur	6,14	10,43	2,01	35,18	0,36
Kalimantan Barat	8,03	11,09	6,39	27,65	0,61
Kalimantan Tengah	7,24	10,19	3,18	29,00	0,42
Kalimantan Selatan	7,43	5,20	4,11	29,36	0,35
Kalimantan Timur	2,75	9,75	3,41	27,83	0,88
Kalimantan Utara	5,25	21,71	3,70	31,46	0,26
Sulawesi Utara	4,65	5,42	3,49	22,52	1,18
Sulawesi Tengah	6,42	4,25	3,35	20,69	0,92
Sulawesi Selatan	7,06	5,52	3,45	24,24	0,51
Sulawesi Tenggara	5,36	4,70	1,85	21,88	0,34
Gorontalo	8,20	11,80	1,58	25,68	0,61
Sulawesi Barat	8,37	1,40	2,77	18,49	0,22
Maluku	2,75	6,13	6,66	53,19	0,86
Maluku Utara	3,52	7,88	2,22	33,08	0,80
Papua Barat	3,66	13,51	5,14	28,09	1,43
Papua	20,13	8,48	4,81	45,30	0,31
Indonesia	5,78	9,54	5,24	41,12	1,14





Lampiran 7. Indikator Pembentuk Klaster Perlindungan Khusus Menurut Provinsi Tahun 2023

Provinsi	Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja	Rasio anak usia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet	Rasio Anak usia 7-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang sedang bersekolah / APS 7-17	Persentase anak berumur 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan	Persentase anak usia 5-17 tahun yang terlanjar
Aceh	4,21	46,08	85,74	18,23	1,63
Sumatera Utara	14,22	60,17	80,63	11,80	2,71
Sumatera Barat	9,90	41,47	66,34	8,34	0,53
Riau	6,70	66,96	80,44	8,55	1,40
Jambi	6,79	62,63	87,18	9,67	1,13
Sumatera Selatan	6,94	47,03	61,26	14,96	1,22
Bengkulu	7,27	64,04	93,37	17,59	0,19
Lampung	8,55	77,36	71,40	14,00	0,36
Kep. Bangka Belitung	7,31	57,36	66,96	6,48	0,14
Kepulauan Riau	5,35	74,07	92,19	8,48	1,03
DKI Jakarta	1,74	59,92	84,01	6,31	1,68
Jawa Barat	5,75	59,34	81,19	9,66	0,89
Jawa Tengah	6,96	68,95	76,22	12,40	0,61
DI Yogyakarta	6,67	91,19	90,95	13,08	0,15
Jawa Timur	5,77	57,55	87,08	12,15	0,86
Banten	4,47	62,30	80,43	7,63	1,29
Bali	13,76	73,09	74,74	6,02	0,18
Nusa Tenggara Barat	14,98	37,51	71,08	16,74	0,72
Nusa Tenggara Timur	18,54	38,78	68,08	24,99	3,38
Kalimantan Barat	6,06	60,82	46,89	8,47	3,76
Kalimantan Tengah	7,22	70,39	69,07	6,40	0,64
Kalimantan Selatan	6,68	57,14	54,62	5,80	0,28
Kalimantan Timur	4,97	53,26	72,32	8,17	0,98
Kalimantan Utara	9,73	66,61	98,55	8,79	2,77
Sulawesi Utara	5,96	58,37	49,64	10,13	2,25
Sulawesi Tengah	11,73	58,20	82,35	15,77	3,35
Sulawesi Selatan	12,69	60,67	70,62	10,57	3,28
Sulawesi Tenggara	13,21	12,53	56,01	15,88	0,72
Gorontalo	13,63	99,56	39,86	17,86	1,99
Sulawesi Barat	17,18	56,13	42,06	14,74	4,38
Maluku	9,74	97,15	89,20	20,74	2,50





Lampiran 7 (Lanjutan).
Indikator Pembentuk Klaster Perlindungan Khusus Menurut Provinsi Tahun 2023

Provinsi	Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja	Rasio anak usia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet	Rasio Anak usia 7-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang sedang bersekolah / APS 7-17	Persentase anak berumur 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan	Persentase anak usia 5-17 tahun yang terlanjar
Maluku Utara	9,76	99,56	93,66	7,71	1,55
Papua Barat	7,61	26,12	88,96	26,66	3,60
Papua	11,95	84,57	56,18	32,27	21,15
Indonesia	7,79	60,90	77,84	11,78	1,58

Lampiran 8.
IPA IPHA IPKA Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Simeuleu	51,45	76,72	71,65	39,00	69,02	62,27	60,31	69,73
Aceh Singkil	50,07	79,66	68,79	36,34	76,34	63,26	59,50	78,88
Aceh Selatan	52,28	88,68	67,86	35,52	68,08	63,55	62,20	67,87
Aceh Tenggara	46,56	67,09	70,08	36,49	72,69	59,25	55,40	70,72
Aceh Timur	48,12	81,20	67,14	32,27	74,84	61,85	58,11	75,95
Aceh Tengah	52,88	81,03	76,89	38,10	69,33	64,35	62,88	71,24
Aceh Barat	54,30	88,56	76,69	46,37	76,50	69,32	67,22	80,21
Aceh Besar	52,17	85,42	70,32	39,62	73,30	65,14	62,77	74,85
Pidie	50,96	83,38	63,42	31,69	75,54	62,28	58,47	77,56
Bireuen	54,74	82,79	69,80	41,29	65,73	63,62	62,96	71,24
Aceh Utara	46,59	84,34	66,53	33,32	65,78	60,32	58,70	66,19
Aceh Barat Daya	54,46	81,17	70,91	37,79	72,47	64,26	61,89	75,17
Gayo Lues	48,64	77,00	68,04	41,83	76,29	63,23	59,47	75,26
Aceh Tamiang	50,02	88,47	69,82	36,44	67,00	63,34	62,22	68,51
Nagan Raya	53,49	75,21	74,05	40,16	78,80	65,14	61,24	81,28
Aceh Jaya	58,37	90,29	70,30	41,50	72,30	67,57	66,17	77,00
Bener Meriah	50,82	84,37	75,82	46,61	77,89	67,90	65,00	77,76
Pidie Jaya	49,22	83,72	70,23	32,71	81,53	64,73	59,92	82,65
Banda Aceh	48,73	97,12	79,37	51,43	82,61	72,83	69,95	84,17
Sabang	52,53	89,12	73,61	49,93	73,94	68,62	67,03	78,11
Langsa	50,01	92,22	71,64	38,91	73,92	66,45	64,25	77,48
Lhokseumawe	52,39	83,01	76,87	48,16	75,84	67,93	65,62	77,19
Subulussalam	53,20	75,33	64,70	48,32	74,23	63,89	60,92	75,99
Aceh	50,69	84,02	70,70	38,93	72,67	64,34	61,92	74,36





Lampiran 9.
IPA IPHA IPKA Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Nias	44,83	60,02	64,14	44,77	36,59	49,82	53,51	28,28
Mandailing Natal	41,94	66,97	67,07	33,42	73,38	57,35	52,77	73,84
Tapanuli Selatan	51,85	78,98	69,11	36,02	65,94	61,17	59,77	68,14
Tapanuli Tengah	49,87	76,70	64,58	34,38	47,70	55,15	57,20	46,28
Tapanuli Utara	52,73	79,34	81,47	34,54	55,57	61,11	62,61	55,47
Toba Samosir	49,32	81,12	80,80	34,65	59,98	61,69	62,09	60,93
Labuhan Batu	45,07	74,23	74,85	28,44	75,50	60,55	56,26	76,70
Asahan	45,80	76,40	75,89	29,13	69,03	60,06	57,45	71,02
Simalungun	46,46	81,83	81,76	35,26	59,26	61,39	61,91	61,70
Dairi	49,96	70,35	78,94	35,84	54,27	58,07	59,09	54,97
Karo	47,45	83,05	82,55	37,04	66,79	63,98	63,10	69,86
Deli Serdang	39,50	82,15	72,10	33,27	73,61	61,14	57,51	75,54
Langkat	45,51	84,07	79,64	31,55	58,56	60,49	60,95	60,12
Nias Selatan	33,89	50,08	44,54	35,50	44,84	42,07	41,24	33,20
Humbang Hasundutan	51,18	88,79	86,71	33,44	58,62	64,29	65,80	57,81
Pakpak Bharat	56,37	80,68	80,25	39,04	62,96	64,35	64,68	63,36
Samosir	53,20	67,87	81,35	42,18	58,55	60,69	61,25	58,53
Serdang Bedagai	46,39	80,80	76,93	32,66	69,97	62,17	59,89	71,97
Batu Bara	48,72	80,63	75,72	32,33	60,79	60,31	60,10	63,17
Padang Lawas Utara	47,84	74,41	68,09	37,46	77,15	61,91	57,55	79,63
Padang Lawas	53,76	85,41	72,73	31,72	70,69	63,89	61,92	71,96
Labuhan Batu Selatan	51,47	79,87	72,83	32,24	74,96	63,27	59,91	76,85
Labuhan Batu Utara	50,34	83,51	79,47	33,07	74,82	65,16	62,35	77,80
Nias Utara	45,85	60,99	60,01	38,28	39,36	48,94	51,60	30,33
Nias Barat	47,08	63,24	64,97	39,58	32,57	49,31	54,00	21,86
Sibolga	44,17	76,80	73,61	34,23	78,01	62,30	57,79	78,94
Tanjung Balai	38,50	79,55	81,58	26,53	78,46	61,92	57,15	78,78
Pematang Siantar	39,91	87,11	84,68	39,30	77,31	66,47	63,28	77,43
Tebing Tinggi	38,96	86,88	82,62	37,51	78,64	65,83	62,09	79,15
Medan	39,71	85,80	82,77	43,16	88,48	68,95	63,31	88,94
Binjai	42,38	90,33	78,89	37,91	82,82	67,59	63,18	83,17
Padangsidempuan	45,32	81,02	66,00	39,40	77,72	62,96	58,71	80,48
Gunungsitoli	44,42	71,25	68,91	34,35	50,05	54,16	55,25	45,99
Sumatera Utara	44,54	79,77	75,15	36,16	68,88	61,64	59,51	68,50





Lampiran 10.
IPA IPHA IPKA Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Kepulauan Mentawai	44,42	70,97	56,47	34,22	65,23	55,17	52,28	62,15
Pesisir Selatan	53,49	81,24	72,65	29,47	68,38	62,00	60,14	71,61
Solok	49,52	78,16	69,97	32,22	72,83	61,52	58,26	72,54
Sijunjung	51,26	87,61	72,72	32,36	76,95	65,37	62,03	79,27
Tanah Datar	55,38	84,25	74,19	29,99	69,54	63,66	61,95	70,61
Padang Pariaman	50,13	83,06	69,55	30,60	68,83	61,47	59,33	72,46
Agam	50,14	90,97	74,46	26,57	67,32	63,04	61,75	66,25
Lima Puluh Kota	50,19	81,07	68,60	32,69	81,43	64,02	59,05	82,94
Pasaman	53,59	85,49	69,62	30,16	78,34	64,72	60,82	77,79
Solok Selatan	53,72	79,16	69,66	30,12	70,27	61,58	59,08	70,94
Dharmasraya	57,16	80,09	72,08	33,04	83,61	66,37	61,46	85,30
Pasaman Barat	52,98	81,70	69,29	30,82	75,21	63,14	59,68	77,20
Padang	45,08	86,43	74,36	28,77	77,75	63,70	59,64	82,02
Solok	47,08	85,19	82,87	27,41	79,01	65,39	61,46	83,81
Sawah Lunto	47,82	88,03	80,97	29,79	75,46	65,47	62,56	78,66
Padang Panjang	46,87	85,99	81,83	26,72	82,58	66,00	61,23	85,74
Bukittinggi	46,96	91,21	78,68	27,14	78,56	65,79	62,09	79,97
Payakumbuh	46,87	87,72	77,69	28,23	82,82	65,96	61,11	85,47
Pariaman	47,46	83,41	76,20	26,49	67,84	61,25	59,31	69,75
Sumatera Barat	50,28	84,78	73,41	29,23	69,08	62,38	60,42	72,87

Lampiran 11.
IPA IPHA IPKA Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Kuantan Singingi	50,82	83,42	71,91	29,51	80,69	64,52	59,89	83,84
Indragiri Hulu	50,40	70,49	74,12	29,84	71,38	60,01	56,75	74,53
Indragiri Hilir	43,64	59,94	62,89	26,01	74,25	54,25	48,58	75,69
Pelalawan	45,82	83,64	76,14	26,36	76,66	62,88	58,91	77,33
Siak	46,99	86,85	82,30	26,50	79,80	65,65	61,56	82,67
Kampar	48,09	85,90	81,54	29,53	76,69	65,38	62,10	80,70
Rokan Hulu	49,62	91,05	77,71	27,64	75,35	65,50	62,63	77,74
Bengkalis	46,48	81,88	83,36	27,04	67,58	62,05	60,40	73,92
Rokan Hilir	46,00	81,85	70,54	28,29	69,07	60,20	57,61	70,72
Kepulauan Meranti	52,03	80,18	72,89	27,18	71,76	61,84	58,99	75,95
Pekanbaru	43,12	86,42	83,96	38,00	82,28	67,69	63,46	83,02
Dumai	44,55	82,53	80,93	26,11	79,79	63,89	59,31	81,05
Riau	46,20	82,40	77,32	29,26	78,81	63,89	59,60	80,09





Lampiran 12.
IPA IPHA IPKA Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Kerinci	55,88	74,89	81,20	34,19	72,63	64,40	62,03	76,84
Merangin	52,50	78,17	68,42	41,24	69,12	62,64	60,76	71,35
Sarolangun	51,32	77,22	74,83	39,07	83,19	66,06	61,16	83,77
Batang Hari	47,84	74,04	77,69	37,26	78,94	63,91	59,61	81,33
Muaro Jambi	55,24	84,21	74,75	40,90	75,97	67,11	64,54	77,59
Tanjung Jabung Timur	54,31	84,91	72,53	24,93	82,98	65,34	60,31	84,14
Tanjung Jabung Barat	48,54	77,76	74,19	29,67	79,38	62,97	58,28	76,44
Tebo	54,25	74,24	73,25	33,62	73,54	62,60	59,47	75,90
Bungo	52,85	73,72	78,39	32,46	78,50	64,01	59,88	80,49
Jambi	43,65	92,75	79,91	37,13	75,58	66,83	64,24	78,54
Sungai Penuh	45,56	80,30	78,92	39,65	76,71	65,00	61,60	80,49
Jambi	50,47	80,38	75,74	35,20	78,86	65,10	61,14	79,85

Lampiran 13.
IPA IPHA IPKA Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Ogan Komering Ulu	51,34	73,85	78,49	40,05	74,87	64,32	61,29	75,63
Ogan Komering Ilir	50,30	74,03	71,09	35,74	66,75	60,26	58,38	70,38
Muara Enim	52,95	69,10	74,87	32,22	72,85	61,09	57,74	72,60
Lahat	53,70	79,21	78,66	41,57	67,83	64,73	63,79	72,48
Musi Rawas	56,66	74,23	78,51	31,49	72,38	63,39	60,81	74,73
Musi Banyuasin	52,01	73,20	76,34	36,00	76,09	63,47	59,86	76,97
Banyu Asin	49,79	71,12	74,10	31,82	77,62	61,75	57,22	80,30
Ogan Komering Ulu Selatan	48,57	63,87	68,64	31,61	74,62	58,23	53,57	73,18
Ogan Komering Ulu Timur	55,88	76,51	83,16	32,47	69,70	64,16	62,55	70,11
Ogan Ilir	52,41	75,65	75,10	33,03	55,74	58,85	59,68	57,73
Empat Lawang	48,59	63,48	68,67	36,14	66,88	57,26	54,52	65,25
Penukal Abab Lematang Ilir	47,59	60,81	80,11	34,44	63,68	57,53	55,75	62,07
Musi Rawas Utara	50,95	79,20	74,23	33,84	84,66	65,69	60,28	83,88
Palembang	42,34	79,86	79,33	45,85	67,44	63,40	62,16	73,19
Prabumulih	47,16	86,38	81,71	41,96	74,93	67,18	64,89	73,24
Pagar Alam	44,19	83,11	75,36	34,43	69,88	62,26	60,01	70,21
Lubuklinggau	45,63	78,51	80,27	44,26	66,84	63,52	62,49	69,05
Sumatera Selatan	49,63	75,06	77,14	37,08	67,72	61,90	60,19	71,11





Lampiran 14.
IPA IPHA IPKA Provinsi Bengkulu Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Bengkulu Selatan	46,16	82,58	76,01	32,19	70,34	62,35	60,01	68,32
Rejang Lebong	45,62	80,81	73,51	30,20	75,28	62,13	58,34	74,31
Bengkulu Utara	52,04	92,62	79,78	27,98	74,90	66,66	64,25	75,21
Kaur	45,00	74,75	81,14	29,95	75,22	61,99	58,18	75,42
Seluma	48,13	84,56	79,32	31,18	76,53	64,95	61,60	75,95
Mukomuko	52,61	81,37	77,96	31,24	69,55	63,38	61,58	73,91
Lebong	52,58	66,17	71,59	33,03	73,60	60,10	56,26	73,51
Kepahiang	48,35	76,64	74,43	32,21	66,24	60,30	58,56	64,63
Bengkulu Tengah	50,01	63,89	72,76	30,30	74,21	58,94	54,60	75,18
Bengkulu	44,35	91,31	78,67	32,68	75,87	65,69	62,71	78,26
Bengkulu	48,03	83,47	76,89	31,41	76,73	64,34	60,77	76,23

Lampiran 15.
IPA IPHA IPKA Provinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Lampung Barat	49,45	76,25	72,92	27,45	70,20	60,18	57,29	71,36
Tanggamus	51,72	71,67	74,74	25,96	69,70	59,57	56,68	72,11
Lampung Selatan	50,44	80,98	83,01	29,93	74,50	64,62	61,76	77,81
Lampung Timur	52,72	84,00	81,23	29,58	65,37	63,35	62,71	69,70
Lampung Tengah	55,76	83,55	79,41	33,02	67,11	64,53	63,75	69,20
Lampung Utara	48,27	84,24	76,19	30,79	71,63	63,20	60,74	71,65
Way Kanan	54,43	75,06	75,11	29,95	66,96	61,04	59,33	67,69
Tulangbawang	49,69	76,65	79,06	29,08	61,48	59,79	59,26	61,86
Pesawaran	53,09	74,43	79,74	33,07	64,94	61,59	60,59	65,32
Pringsewu	48,13	85,36	81,00	31,58	70,07	64,08	62,31	69,92
Mesuji	53,76	75,82	83,76	28,39	71,69	63,39	61,00	74,70
Tulang Bawang Barat	51,42	80,11	75,15	32,88	76,18	64,11	60,65	76,57
Pesisir Barat	48,45	77,61	73,49	28,28	71,88	60,90	57,74	71,37
Bandar Lampung	46,27	81,02	83,59	42,94	91,14	69,90	63,82	90,80
Metro	47,25	90,62	87,23	42,19	79,47	70,17	67,42	82,20
Lampung	50,42	80,60	80,32	32,59	75,65	64,78	61,65	75,96





Lampiran 16.
IPA IPHA IPKA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Bangka	51,86	79,64	80,00	37,93	81,72	67,10	62,91	84,39
Belitung	51,83	85,94	80,60	38,81	76,57	67,61	65,00	80,59
Bangka Barat	45,94	78,40	79,25	30,41	79,73	63,72	59,12	79,77
Bangka Tengah	53,95	63,37	76,76	31,18	82,27	62,26	56,60	80,53
Bangka Selatan	54,04	62,17	75,24	33,42	75,83	60,73	56,45	77,15
Belitung Timur	53,03	75,30	80,68	39,06	86,08	67,66	62,41	86,52
Pangkal Pinang	46,43	84,56	79,29	46,93	77,32	67,62	64,78	81,78
Kep. Bangka Belitung	50,88	75,38	78,64	36,82	75,67	64,19	60,89	79,05

Lampiran 17.
IPA IPHA IPKA Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Karimun	47,24	73,50	81,55	26,46	75,67	61,71	57,70	74,99
Bintan	47,47	80,36	78,18	28,35	81,08	64,19	59,35	77,14
Natuna	53,36	80,17	75,20	33,90	72,98	64,00	61,41	73,04
Lingga	48,38	71,44	71,30	29,31	79,89	61,08	55,72	75,22
Kep. Anambas	52,90	73,88	60,11	36,11	72,25	60,05	56,57	71,76
Batam	47,72	91,89	83,80	28,24	79,37	67,39	63,90	82,88
Tanjung Pinang	45,74	80,37	81,98	32,83	77,59	64,57	60,80	81,50
Kepulauan Riau	47,84	87,87	81,66	28,95	83,97	67,28	62,48	84,18

Lampiran 18.
IPA IPHA IPKA Provinsi Jakarta Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Kepulauan Seribu	42,66	82,58	77,97	32,75	72,74	62,63	59,68	70,03
Jakarta Selatan	42,58	90,23	86,23	49,30	87,47	72,01	67,51	89,43
Jakarta Timur	40,90	87,74	82,92	48,46	78,24	68,34	65,42	80,78
Jakarta Pusat	41,60	93,24	80,67	45,51	90,32	71,41	65,94	91,99
Jakarta Barat	41,57	90,08	83,97	55,87	88,06	72,68	68,19	90,94
Jakarta Utara	41,27	86,34	84,54	42,93	81,85	68,20	64,23	84,83
DKI Jakarta	41,55	88,75	84,12	49,31	83,00	70,11	66,34	85,76





Lampiran 19.
IPA IPHA IPKA Provinsi Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Bogor	44,08	82,68	72,82	30,26	80,41	63,25	58,32	82,17
Sukabumi	50,41	71,70	72,08	35,43	74,08	61,50	57,91	76,42
Cianjur	51,14	64,09	69,33	29,90	67,36	57,01	54,06	67,48
Bandung	44,10	79,65	73,48	31,86	77,15	62,28	58,00	78,49
Garut	46,87	72,35	68,18	30,06	74,73	59,41	55,04	74,26
Tasikmalaya	51,29	79,96	69,84	33,32	70,38	61,90	59,45	69,70
Ciamis	53,32	84,84	79,44	30,97	81,06	67,03	63,01	84,41
Kuningan	52,87	79,23	79,82	30,50	78,27	65,08	61,30	79,04
Cirebon	46,40	85,87	81,03	31,83	76,61	65,34	62,07	79,06
Majalengka	53,46	83,42	78,10	29,75	76,33	65,25	62,06	77,45
Sumedang	57,94	85,63	83,51	34,74	76,05	68,44	66,24	79,17
Indramayu	54,59	79,32	81,03	30,91	83,54	66,90	62,15	84,55
Subang	50,34	84,48	81,38	30,68	86,63	67,88	62,52	87,07
Purwakarta	47,48	77,00	71,29	36,93	83,09	64,19	58,79	83,44
Karawang	45,63	78,77	80,63	36,06	74,96	63,95	60,76	75,78
Bekasi	45,67	89,82	80,17	42,24	83,31	69,26	65,18	85,53
Bandung Barat	46,43	75,68	72,59	28,99	75,48	60,83	56,63	77,64
Pangandaran	56,32	78,55	76,98	33,65	74,67	64,89	62,08	75,26
Kota Bogor	48,39	92,53	77,22	43,69	87,31	71,01	66,30	87,10
Kota Sukabumi	47,32	92,30	73,09	45,30	82,89	69,32	65,37	84,53
Kota Bandung	44,56	92,28	77,98	49,07	87,90	71,42	66,65	88,95
Kota Cirebon	45,47	88,29	78,09	40,19	80,82	67,59	63,75	78,49
Kota Bekasi	43,25	91,95	88,88	64,75	87,64	75,81	72,33	89,83
Kota Depok	45,92	94,94	86,84	62,39	86,38	75,93	72,84	89,19
Kota Cimahi	46,32	94,40	78,94	45,98	81,80	70,51	67,21	85,28
Kota Tasikmalaya	51,56	92,06	70,72	39,05	90,78	70,30	64,43	92,22
Kota Banjar	51,63	87,64	80,32	36,74	84,56	69,28	64,88	88,53
Jawa Barat	47,53	83,27	77,41	37,15	78,02	65,61	62,02	79,96





Lampiran 20.
IPA IPHA IPKA Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Cilacap	51,74	76,08	78,23	26,66	75,07	62,48	58,88	77,98
Banyumas	53,10	82,66	81,34	30,47	72,01	64,77	62,67	75,30
Purbalingga	54,47	74,31	73,65	25,65	75,95	61,83	57,81	75,34
Banjarnegara	54,58	75,15	73,63	24,57	72,63	61,10	57,82	73,22
Kebumen	58,48	83,41	80,03	25,43	65,74	63,49	62,82	66,95
Purworejo	55,07	84,05	80,01	22,62	70,05	63,39	61,46	69,24
Wonosobo	55,15	58,45	69,85	24,26	73,54	57,01	52,35	72,62
Magelang	55,93	82,13	75,97	24,29	70,64	62,84	60,60	68,72
Boyolali	54,64	87,75	79,25	25,31	71,59	64,80	62,82	73,62
Klaten	47,03	93,74	81,09	26,33	77,63	66,44	63,18	79,38
Sukoharjo	46,48	89,97	80,60	33,73	80,75	67,43	63,57	82,80
Wonogiri	58,12	85,67	84,63	23,17	72,65	65,86	63,89	70,18
Karanganyar	48,97	83,78	79,02	25,74	74,57	63,49	60,29	75,65
Sragen	51,03	81,45	86,02	24,18	80,03	65,57	61,42	82,29
Grobogan	54,38	72,41	80,86	19,44	71,94	60,69	57,48	71,49
Blora	53,42	67,57	81,41	23,81	73,89	60,75	57,01	72,63
Rembang	53,49	77,64	83,12	25,36	72,27	63,20	60,60	74,75
Pati	56,39	81,82	86,16	29,85	80,43	67,85	64,25	82,28
Kudus	45,10	88,67	77,13	27,20	79,48	64,79	60,55	81,08
Jepara	51,72	89,88	79,26	25,36	76,15	65,70	62,68	79,48
Demak	53,17	79,69	82,10	26,27	83,25	65,99	61,06	84,98
Semarang	50,53	85,67	81,29	28,02	78,05	65,80	62,27	79,88
Temanggung	53,80	78,52	71,47	24,80	73,92	61,62	58,11	71,96
Kendal	51,95	82,87	77,99	29,54	73,73	64,20	61,44	73,78
Batang	51,98	68,02	73,23	26,09	78,19	60,44	55,40	77,95
Pekalongan	51,01	83,15	77,93	25,10	78,51	64,31	60,24	79,46
Pemalang	53,15	75,29	81,78	24,92	76,66	63,27	59,44	77,63
Tegal	49,47	81,16	77,56	25,25	73,12	62,34	59,23	73,71
Brebes	49,64	72,25	78,30	24,04	75,02	60,75	56,67	76,95
Kota Magelang	48,00	92,02	75,19	38,17	82,44	68,39	64,32	85,50
Surakarta	47,00	92,86	81,56	38,21	88,24	70,80	65,77	88,73
Salatiga	51,89	95,68	84,89	49,05	77,40	72,57	71,09	80,34
Semarang	48,94	91,66	83,19	38,34	88,80	71,36	66,34	89,76
Kota Pekalongan	45,84	96,17	78,14	31,48	82,51	68,21	64,06	84,37
Kota Tegal	41,67	91,00	80,06	32,90	85,34	67,46	62,30	86,34
Jawa Tengah	51,76	81,37	79,82	26,77	76,81	64,34	60,76	77,86



Lampiran 21.
IPA IPHA IPKA Provinsi DI Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Kulon Progo	61,78	88,14	82,58	34,63	83,60	71,24	67,70	81,33
Bantul	48,07	91,25	83,00	37,80	85,30	70,20	65,83	83,67
Gunung Kidul	58,87	76,76	85,33	25,68	80,85	66,43	62,33	78,54
Sleman	44,44	91,75	88,78	49,10	86,70	72,97	68,96	86,66
Yogyakarta	42,76	96,79	83,24	43,91	82,48	70,88	67,46	80,06
DI Yogyakarta	49,82	92,46	85,66	39,89	84,44	71,48	67,72	82,78

Lampiran 22.
IPA IPHA IPKA Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Pacitan	56,73	69,66	82,32	44,06	60,79	62,79	63,32	59,95
Ponorogo	55,05	88,73	84,57	39,87	84,27	71,47	67,78	81,95
Trenggalek	53,49	75,46	79,43	37,42	81,54	66,27	61,91	78,52
Tulungagung	50,50	88,26	81,91	37,77	90,04	70,87	65,37	88,64
Blitar	53,21	87,09	80,93	37,58	75,63	67,77	65,48	74,33
Kediri	49,56	86,38	82,89	39,63	87,21	70,15	65,25	86,53
Malang	47,43	83,36	81,18	36,66	88,53	68,51	62,78	86,24
Lumajang	49,01	70,37	77,41	42,41	77,12	63,82	60,01	79,63
Jember	47,50	68,42	73,68	34,84	69,01	59,27	56,47	72,23
Banyuwangi	47,00	83,83	80,08	42,29	73,37	66,01	63,84	73,38
Bondowoso	47,31	72,54	74,27	33,57	73,21	60,94	57,42	74,58
Situbondo	47,06	69,18	79,11	30,92	74,47	60,82	56,91	77,38
Probolinggo	48,13	62,24	73,24	32,77	76,63	59,26	54,32	75,86
Pasuruan	46,74	78,42	79,73	34,71	74,75	63,64	60,43	77,50
Sidoarjo	41,29	93,12	85,30	60,80	80,48	72,75	70,41	84,05
Mojokerto	47,35	86,31	87,42	41,89	78,74	69,06	66,22	79,56
Jombang	47,81	89,92	84,19	40,63	72,48	67,76	66,32	73,33
Nganjuk	51,74	86,48	85,73	35,58	86,82	70,31	65,57	85,32
Madiun	52,80	87,30	82,36	36,46	73,92	67,42	65,50	74,06
Magetan	49,93	90,27	84,28	36,99	73,28	67,80	66,15	74,14
Ngawi	56,50	88,38	87,32	34,33	62,57	66,41	67,42	65,30
Bojonegoro	53,96	86,89	85,72	36,57	76,50	68,75	66,49	79,90
Tuban	52,99	84,54	82,13	39,42	71,91	66,90	65,40	75,31
Lamongan	54,59	90,07	85,78	50,29	76,42	72,04	70,71	79,76
Gresik	47,42	90,06	83,74	54,98	78,66	71,57	69,45	82,84





Lampiran 22 (Lanjutan).
IPA IPHA IPKA Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Bangkalan	41,50	67,96	80,81	28,34	70,04	58,31	54,92	71,75
Sampang	44,58	59,32	80,23	25,38	75,17	57,51	52,49	74,78
Pamekasan	43,61	73,19	74,49	31,74	68,48	59,01	56,26	68,84
Sumenep	50,62	60,99	76,35	48,02	82,49	64,07	58,84	82,16
Kota Kediri	45,81	94,66	84,54	45,94	79,85	71,04	68,43	82,87
Kota Blitar	45,11	90,16	84,60	48,60	80,63	70,57	67,61	83,74
Kota Malang	41,66	92,60	78,39	60,36	90,74	73,64	68,67	91,04
Kota Probolinggo	43,68	92,22	77,88	47,00	81,13	69,35	65,90	83,22
Kota Pasuruan	48,67	93,08	86,86	46,33	86,27	73,16	69,35	83,67
Kota Mojokerto	42,48	97,99	85,80	46,01	82,73	71,98	68,80	84,73
Kota Madiun	42,38	91,75	88,55	58,44	78,91	72,48	70,52	83,30
Surabaya	40,49	94,45	90,33	59,27	82,29	73,91	71,38	87,22
Kota Batu	43,01	95,37	82,74	48,28	72,10	69,03	68,02	75,92
Jawa Timur	47,66	82,44	81,94	41,91	77,60	67,03	63,96	78,93

Lampiran 23.
IPA IPHA IPKA Provinsi Banten Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Pandeglang	47,90	66,90	67,79	25,23	71,66	56,81	52,58	72,61
Lebak	50,05	59,26	65,91	31,30	65,26	54,90	51,96	66,43
Tangerang	44,07	83,70	76,88	37,26	76,69	64,64	61,15	81,15
Serang	50,12	75,04	73,04	36,28	72,81	62,23	59,19	76,31
Tangerang	44,08	92,97	86,52	60,80	78,77	73,12	71,38	85,54
Cilegon	45,53	91,40	84,13	48,25	80,65	70,78	67,88	84,20
Kota Serang	44,15	85,64	75,34	35,15	83,61	65,95	60,87	83,39
Tangerang Selatan	41,54	91,49	86,56	55,07	81,93	71,95	68,99	87,08
Banten	45,56	82,77	76,90	40,94	80,20	66,18	62,13	82,41

Lampiran 24.
IPA IPHA IPKA Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Jembrana	48,47	89,90	86,47	32,36	69,36	66,12	65,10	72,59
Tabanan	53,25	76,48	88,31	37,18	73,06	66,14	64,12	80,14
Badung	53,84	93,06	93,29	39,37	86,20	74,08	70,57	87,38



Lampiran 24 (Lanjutan).
IPA IPHA IPKA Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Gianyar	49,33	92,54	93,17	36,44	81,58	71,50	68,55	83,76
Klungkung	45,48	78,01	87,22	38,79	75,89	65,64	62,65	79,02
Bangli	51,95	82,23	87,88	39,17	58,12	64,14	65,75	60,12
Karang Asem	50,27	61,89	89,73	28,53	60,11	58,18	57,60	56,80
Buleleng	46,30	62,29	87,53	35,15	73,97	61,32	57,70	74,97
Denpasar	50,57	94,89	87,30	44,70	80,94	72,56	70,08	84,46
Bali	50,23	83,49	89,53	37,94	75,41	67,95	65,75	75,79

Lampiran 25.
IPA IPHA IPKA Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Lombok Barat	54,57	69,45	81,81	29,71	58,85	59,21	59,28	62,14
Lombok Tengah	53,54	52,51	78,57	30,54	60,94	55,31	53,72	61,12
Lombok Timur	58,65	63,25	83,76	36,71	72,66	63,31	60,66	72,52
Sumbawa	54,24	69,50	78,33	40,41	56,76	60,00	60,87	58,56
Dompu	49,69	55,31	81,34	35,46	52,08	54,59	55,27	54,08
Bima	57,19	68,82	75,35	33,29	44,64	55,96	59,13	44,95
Sumbawa Barat	60,63	75,23	87,08	40,34	65,65	66,06	66,14	69,69
Lombok Utara	54,35	51,70	78,69	32,39	62,22	55,93	54,16	65,84
Mataram	67,43	86,39	83,61	51,85	76,24	73,65	72,88	78,13
Kota Bima	56,58	84,30	77,69	42,51	62,88	65,33	65,96	57,60
Nusa Tenggara Barat	56,70	64,61	80,85	36,13	60,83	59,99	59,74	62,47

Lampiran 26.
IPA IPHA IPKA Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Sumba Barat	41,08	67,86	73,03	26,57	46,07	51,21	52,59	44,45
Sumba Timur	45,43	60,90	72,91	28,84	44,16	50,51	52,26	44,45
Kupang	37,76	67,21	71,56	26,57	43,71	49,62	51,21	41,59
Timor Tengah Selatan	37,05	62,74	64,54	29,95	51,68	49,59	48,93	48,56
Timor Tengah Utara	40,13	68,47	71,36	26,44	38,57	49,18	52,10	37,03
Belu	40,94	72,42	73,06	23,65	61,34	55,02	53,16	62,34
Alor	39,09	65,64	67,95	27,43	39,10	48,03	50,48	40,71





Lampiran 26 (Lanjutan).
IPA IPHA IPKA Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun
2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Lembata	46,36	80,59	75,14	30,20	40,44	54,86	58,85	43,97
Flores Timur	41,27	82,30	79,39	34,81	54,42	58,89	60,04	56,45
Sikka	44,19	74,92	72,23	31,34	57,63	56,64	56,29	58,51
Ende	46,87	76,11	79,51	29,60	49,17	56,58	58,59	57,30
Ngada	38,40	66,07	81,81	37,33	57,60	56,33	55,89	59,20
Manggarai	43,50	65,87	76,25	27,20	47,26	52,21	53,55	47,57
Rote Ndao	43,76	73,75	65,89	32,65	40,21	51,56	54,69	44,23
Manggarai Barat	48,26	63,34	75,03	29,20	60,26	55,60	54,26	65,38
Sumba Tengah	36,74	56,76	65,16	29,12	47,57	47,27	47,13	45,64
Sumba Barat Daya	29,41	47,80	62,61	25,27	44,36	41,97	41,24	42,08
Nagekeo	40,22	62,06	80,45	29,66	34,86	49,19	53,16	35,68
Manggarai Timur	37,37	59,51	67,02	26,61	54,71	49,46	47,91	58,19
Sabu Raijua	42,80	63,72	71,83	29,03	60,76	54,10	52,17	62,49
Malaka	29,66	69,71	72,54	25,44	60,97	52,32	49,77	59,97
Kota Kupang	48,16	83,39	75,19	34,99	68,95	62,98	61,21	72,31
Nusa Tenggara Timur	40,56	66,92	72,09	28,91	51,54	52,35	52,51	51,07

Lampiran 27.
IPA IPHA IPKA Provinsi Kalimantan Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Sambas	48,96	68,90	76,70	27,86	54,53	55,77	56,07	60,76
Bengkayang	44,23	67,66	73,70	32,72	64,89	57,16	54,92	69,95
Landak	46,04	57,24	73,12	36,79	69,32	56,83	53,28	74,61
Mempawah	44,06	69,72	65,89	25,23	59,59	53,66	51,93	63,75
Sanggau	44,18	70,16	65,01	24,96	66,94	55,19	51,82	71,18
Ketapang	41,73	65,03	64,28	31,82	69,57	55,25	51,16	76,08
Sintang	46,91	61,35	71,48	29,89	67,81	56,04	52,69	75,39
Kapuas Hulu	43,38	64,78	77,44	30,51	66,28	56,94	54,25	72,16
Sekadau	40,91	63,12	69,24	29,13	63,52	53,75	50,94	68,26
Melawi	44,04	61,51	63,79	31,14	62,97	53,28	50,51	67,24
Kayong Utara	48,40	70,39	72,50	33,60	60,32	57,53	56,70	64,17
Kubu Raya	44,07	73,94	69,00	26,64	67,91	57,24	54,16	70,70
Pontianak	45,25	76,64	79,53	41,56	83,32	66,04	61,07	86,04
Singkawang	42,36	75,25	77,39	32,67	76,62	61,70	57,40	79,52
Kalimantan Barat	44,29	68,66	71,78	30,96	69,67	57,78	54,37	73,63





Lampiran 28.

IPA IPHA IPKA Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Kotawaringin Barat	50,39	82,94	78,65	31,89	75,06	64,74	61,75	81,02
Kotawaringin Timur	46,35	68,95	69,72	25,89	72,56	57,61	53,35	78,59
Kapuas	46,69	66,73	64,15	25,57	74,48	56,55	51,46	72,27
Barito Selatan	44,80	66,20	68,25	23,63	63,60	54,05	51,32	70,73
Barito Utara	46,13	71,82	68,03	26,44	65,49	56,44	53,83	70,36
Sukamara	52,54	78,71	73,36	34,39	67,80	62,14	60,48	76,85
Lamandau	54,34	70,77	77,55	47,79	65,28	63,36	62,77	74,05
Seruyan	42,99	69,20	62,61	27,25	71,51	55,73	51,22	79,82
Katingan	48,94	81,05	67,63	32,56	66,85	60,36	58,46	75,14
Pulang Pisau	48,35	68,71	72,38	26,76	60,29	55,90	54,61	67,05
Gunung Mas	48,46	60,79	59,08	25,52	59,44	51,37	49,08	62,11
Barito Timur	48,55	75,95	76,90	28,13	60,97	58,74	58,04	67,18
Murung Raya	44,91	69,79	59,72	26,82	60,50	53,22	51,12	68,38
Palangka Raya	47,71	91,28	75,47	25,74	73,28	63,96	61,24	80,61
Kalimantan Tengah	46,62	73,96	69,38	27,96	78,44	60,37	55,22	80,61

Lampiran 29.

IPA IPHA IPKA Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Tanah Laut	52,11	89,70	74,47	27,56	81,04	66,35	62,13	83,05
Kota Baru	47,29	82,10	65,62	27,58	76,00	61,02	56,72	79,97
Banjar	48,73	75,44	71,20	23,05	72,26	59,20	55,47	74,80
Barito Kuala	50,03	76,19	76,26	24,15	66,88	59,55	57,43	72,96
Tapin	54,42	77,99	78,12	33,70	72,62	64,15	61,70	79,47
Hulu Sungai Selatan	51,53	68,66	73,80	24,02	62,09	56,68	55,12	67,08
Hulu Sungai Tengah	49,90	80,87	80,55	23,29	68,63	61,56	59,50	73,77
Hulu Sungai Utara	48,80	80,48	77,78	23,03	63,74	59,63	58,41	69,63
Tabalong	47,07	81,82	79,91	32,33	78,56	64,90	60,97	83,52
Tanah Bumbu	47,98	79,50	77,74	30,16	73,34	62,64	59,55	78,96
Balangan	50,11	79,17	80,99	24,90	65,55	60,92	59,55	74,56
Banjarmasin	40,38	93,13	80,62	26,01	75,66	64,40	61,10	80,27
Banjar Baru	43,34	82,22	83,41	33,53	81,90	65,82	61,18	85,84
Kalimantan Selatan	47,72	82,15	76,54	26,70	73,89	62,46	59,16	78,40



Lampiran 30.

IPA IPHA IPKA Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Paser	47,19	78,55	74,38	31,20	83,33	64,06	58,55	82,86
Kutai Barat	51,13	73,02	82,23	31,88	70,93	62,43	59,98	75,62
Kutai Kartanegara	47,97	84,05	79,77	33,22	60,78	61,79	61,99	68,21
Kutai Timur	47,93	81,18	74,19	39,39	74,67	64,31	61,31	79,55
Berau	47,72	73,69	75,14	34,28	84,65	64,07	58,21	84,58
Penajam Paser Utara	48,72	70,73	79,27	28,80	72,54	60,72	57,33	74,11
Mahakam Hulu	45,67	67,39	71,90	31,56	60,42	55,87	54,54	67,84
Balikpapan	40,46	86,27	82,23	33,41	72,06	63,74	61,27	79,33
Samarinda	40,60	88,85	81,19	25,99	71,76	62,75	60,08	78,42
Bontang	46,79	89,59	83,73	27,52	71,46	64,81	62,84	77,83
Kalimantan Timur	44,59	81,80	80,80	32,14	76,33	64,04	60,47	79,71

Lampiran 31.

IPA IPHA IPKA Provinsi Kalimantan Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Malinau	47,26	61,72	71,84	39,71	62,76	56,92	55,23	65,92
Bulungan	45,54	79,22	78,75	42,40	47,47	58,79	61,89	58,85
Tana Tidung	50,30	83,62	79,03	36,25	65,41	63,60	63,01	69,34
Nunukan	44,33	74,38	76,79	33,15	81,08	62,86	57,64	76,70
Tarakan	42,54	82,67	83,20	30,52	69,73	62,51	60,36	74,73
Kalimantan Utara	44,51	77,84	79,43	34,91	78,80	63,95	59,67	77,86

Lampiran 32.

IPA IPHA IPKA Provinsi Sulawesi Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Bolaang Mongondow	54,34	74,48	77,61	21,33	68,77	60,19	57,74	72,79
Minahasa	57,52	82,37	81,03	33,31	62,16	63,88	64,32	68,03
Kepulauan Sangihe	44,38	58,34	81,33	24,38	58,73	53,66	52,19	64,45
Kepulauan Talaud	48,59	77,44	80,64	21,83	67,15	59,97	57,89	70,32
Minahasa Selatan	53,79	71,92	82,10	24,88	57,89	58,57	58,73	62,89
Minahasa Utara	52,65	78,90	81,78	32,36	65,67	62,88	62,03	72,87
Bolaang Mongondow Utara	53,92	71,95	77,37	27,21	55,53	57,65	58,22	58,18
Siau Tagulandang Biaro	49,27	73,02	77,44	25,85	55,26	56,67	57,01	60,09
Minahasa Tenggara	58,55	61,33	81,86	23,12	60,90	57,50	56,54	65,55





Lampiran 32 (Lanjutan).
IPA IPHA IPKA Provinsi Sulawesi Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Bolaang Mongondow Selatan	51,95	61,06	71,47	19,56	68,40	55,26	51,54	71,89
Bolaang Mongondow Timur	55,87	56,15	80,07	26,28	66,85	57,38	54,71	70,80
Manado	52,23	82,87	80,01	34,43	74,69	65,71	63,10	80,72
Bitung	49,45	83,22	80,43	26,93	77,70	64,62	60,85	81,06
Tomohon	57,84	91,37	88,01	34,27	76,42	70,49	68,74	82,29
Kotamobagu	47,57	78,41	80,91	30,42	70,47	62,31	59,93	75,93
Sulawesi Utara	53,37	77,50	80,26	28,41	70,10	62,71	60,57	74,12

Lampiran 33.
IPA IPHA IPKA Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Banggai Kepulauan	43,00	59,13	68,94	21,93	66,06	52,50	48,64	64,90
Banggai	48,52	83,63	77,41	26,11	66,18	61,30	59,84	64,82
Morowali	51,59	63,86	77,37	31,13	81,45	61,82	56,25	82,30
Poso	51,77	83,65	80,68	28,27	76,49	65,20	61,94	77,13
Donggala	42,09	67,46	68,86	20,32	62,68	53,10	50,34	59,95
Toli-Toli	48,20	81,73	63,78	25,85	56,39	56,16	56,03	56,28
Buol	48,22	71,20	67,22	20,93	60,83	54,56	52,75	62,93
Parigi Moutong	44,39	66,02	64,58	19,89	55,71	50,87	49,46	54,01
Tojo Una-Una	46,79	82,57	72,47	22,54	68,89	59,78	57,14	69,83
Sigi	45,02	74,37	71,21	26,51	63,06	56,83	55,00	61,83
Banggai Laut	44,12	74,97	71,56	21,15	60,63	55,34	53,79	65,66
Morowali Utara	51,39	74,16	77,70	34,14	72,37	62,65	59,85	74,82
Palu	48,54	83,73	76,71	35,91	77,16	65,37	61,96	78,75
Sulawesi Tengah	46,95	75,14	72,06	25,59	68,36	58,54	55,71	67,88

Lampiran 34.
IPA IPHA IPKA Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Kepulauan Selayar	49,96	76,69	75,80	24,04	71,06	60,47	57,42	73,61
Bulukumba	50,12	73,90	72,70	23,61	66,94	58,35	55,87	63,75
Bantaeng	49,85	69,64	77,18	20,40	67,30	57,66	54,90	68,30
Jeneponto	47,39	64,12	74,81	21,84	61,60	54,53	52,50	61,27
Takalar	54,01	80,55	77,54	23,30	71,09	62,32	59,79	68,95





Lampiran 34 (Lanjutan).
IPA IPHA IPKA Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Gowa	49,75	77,17	82,71	23,88	64,61	60,33	59,06	63,43
Sinjai	49,96	75,85	77,35	22,95	73,55	60,91	57,30	74,45
Maros	52,98	77,10	76,74	24,59	67,30	60,60	58,67	70,50
Pangkajene dan Kepulauan	52,28	69,85	77,09	25,95	60,46	57,67	56,85	61,88
Barru	52,01	73,70	81,99	26,74	69,13	61,40	59,17	73,32
Bone	47,23	72,26	74,83	21,41	57,51	55,32	54,65	56,22
Soppeng	50,16	82,28	81,94	25,14	72,22	63,30	60,71	71,78
Wajo	58,65	72,41	79,39	23,73	73,91	62,48	59,24	73,72
Sidenreng Rappang	51,26	74,03	81,49	24,21	73,51	61,74	58,37	78,01
Pinrang	53,36	81,13	83,00	26,65	72,43	64,19	61,81	74,27
Enrekang	52,79	76,06	77,47	24,84	62,82	59,52	58,55	66,54
Luwu	48,85	68,91	79,33	21,33	61,36	56,55	55,15	60,05
Tana Toraja	46,62	56,09	71,25	21,49	47,78	48,87	49,16	48,10
Luwu Utara	56,86	69,23	85,55	24,15	63,95	60,42	59,40	65,22
Luwu Timur	54,12	63,64	77,77	30,57	71,49	60,05	56,81	73,99
Toraja Utara	51,11	67,49	77,41	24,45	49,78	54,35	55,61	51,29
Makassar	51,75	78,38	81,37	32,79	76,17	64,90	61,66	82,47
Parepare	51,83	87,51	81,37	29,76	77,50	66,67	63,54	77,11
Palopo	53,74	82,36	77,67	33,67	70,90	64,50	62,64	75,21
Sulawesi Selatan	51,53	74,57	79,75	25,71	68,39	60,74	58,53	69,08

Lampiran 35.
IPA IPHA IPKA Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Buton	38,88	73,63	71,57	22,12	52,25	52,33	52,28	52,68
Muna	38,73	70,67	71,99	21,65	48,57	50,83	51,39	49,76
Konawe	43,65	68,53	75,67	21,21	50,63	52,38	52,82	57,55
Kolaka	45,47	76,66	81,49	21,65	59,96	57,72	57,01	65,90
Konawe Selatan	42,97	67,11	78,73	23,76	60,95	55,22	53,54	65,17
Bombana	42,70	68,31	77,23	19,04	64,58	55,10	52,37	66,81
Wakatobi	44,12	72,68	78,44	23,34	54,47	55,12	55,23	60,02
Kolaka Utara	54,55	69,84	76,77	24,98	55,44	56,79	57,14	60,58
Buton Utara	44,90	69,54	74,66	22,55	46,60	52,03	53,50	49,23
Konawe Utara	49,91	69,01	72,81	26,95	68,03	58,09	55,25	69,29
Kolaka Timur	44,84	81,64	76,51	21,47	56,33	56,96	57,05	60,45





Lampiran 35 (Lanjutan).
IPA IPHA IPKA Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Konawe Kepulauan	43,24	66,33	73,80	23,17	60,35	53,97	52,12	64,23
Muna Barat	40,84	74,32	75,07	19,93	39,00	50,20	53,28	42,30
Buton Tengah	41,02	69,10	70,16	23,19	50,73	51,37	51,48	48,60
Buton Selatan	42,23	76,52	72,25	19,77	54,47	53,83	53,57	54,69
Kendari	47,03	89,14	81,26	36,02	65,42	64,52	64,16	73,05
Baubau	43,09	87,83	74,63	24,83	50,75	57,01	58,67	56,60
Sulawesi Tenggara	44,01	76,11	76,09	24,38	54,67	55,66	55,86	59,77

Lampiran 36.
IPA IPHA IPKA Provinsi Gorontalo Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Boalemo	51,96	65,68	75,72	23,35	45,44	52,67	54,69	49,74
Gorontalo	53,74	75,85	76,96	27,09	66,16	60,72	59,14	65,17
Pohuwato	50,19	68,06	76,08	21,28	55,35	54,71	54,50	54,96
Bone Bolango	51,68	82,62	70,19	24,31	74,70	61,96	58,31	70,44
Gorontalo Utara	50,48	70,79	77,60	24,57	59,47	57,14	56,45	58,10
Gorontalo	53,75	89,88	76,97	31,61	80,04	67,68	64,11	80,94
Gorontalo	52.40	77.21	76.04	25.89	66.58	60.46	58.69	65.79

Lampiran 37.
IPA IPHA IPKA Provinsi Sulawesi Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Majene	42,35	76,52	75,79	20,46	56,90	55,15	54,58	60,45
Polewali Mandar	44,78	82,10	76,34	19,93	62,04	57,99	56,77	59,86
Mamasa	40,35	76,20	60,51	22,32	37,73	48,04	50,88	38,65
Mamuju	46,90	69,90	69,66	24,49	50,07	52,72	53,42	54,72
Mamuju Utara	50,49	67,12	75,11	23,07	61,15	55,99	54,50	62,27
Mamuju Tengah	46,44	70,10	72,11	21,20	56,30	53,89	53,16	59,54
Sulawesi Barat	45,30	74,72	73,05	20,70	55,27	54,53	54,26	56,82





Lampiran 38.
IPA IPHA IPKA Provinsi Maluku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Maluku Tenggara Barat	42,34	74,19	65,16	37,14	73,94	59,47	55,31	68,06
Maluku Tenggara	45,20	73,73	62,63	37,01	74,30	59,54	55,31	73,12
Maluku Tengah	47,88	71,49	68,73	37,35	71,07	60,03	56,86	68,34
Buru	47,17	80,41	68,56	38,28	61,46	59,88	59,35	61,28
Kepulauan Aru	39,26	67,23	48,08	34,94	75,78	54,26	48,12	72,01
Seram Bagian Barat	50,97	80,84	63,39	40,95	72,51	62,71	59,89	69,22
Seram Bagian Timur	50,34	78,86	56,73	38,55	68,07	59,54	57,08	61,29
Maluku Barat Daya	44,94	75,01	70,89	33,06	75,90	60,90	56,60	70,89
Buru Selatan	44,33	74,34	48,40	36,90	63,97	54,65	51,96	56,01
Ambon	44,39	68,69	71,41	42,77	82,69	62,73	57,04	83,20
Tual	44,41	77,13	70,53	36,87	83,69	63,60	57,85	82,37
Maluku	45,05	74,29	65,29	38,98	77,25	61,12	56,50	73,27

Lampiran 39.
IPA IPHA IPKA Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Halmahera Barat	43,45	73,71	68,98	31,76	86,85	62,15	55,10	83,70
Halmahera Tengah	49,54	73,81	59,69	37,50	83,70	62,05	55,90	82,42
Kepulauan Sula	39,19	65,17	62,35	29,68	74,47	55,13	49,61	73,27
Halmahera Selatan	42,68	75,39	67,87	28,40	73,34	58,59	54,35	72,12
Halmahera Utara	40,33	77,70	62,00	26,32	82,02	59,10	52,56	79,46
Halmahera Timur	44,52	79,22	65,27	30,72	79,56	61,11	55,83	80,41
Pulau Morotai	43,97	74,84	71,96	28,96	87,10	62,59	55,60	85,86
Pulau Taliabu	39,32	70,47	55,94	32,54	78,68	56,60	50,31	76,68
Ternate	43,41	68,00	78,52	33,54	90,22	63,66	56,10	92,21
Tidore Kepulauan	44,25	80,33	78,34	31,68	77,30	63,33	59,30	79,33
Maluku Utara	42,01	73,75	68,57	30,51	85,83	61,34	54,36	83,14





Lampiran 40.
IPA IPHA IPKA Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Fakfak	47,70	75,47	64,00	38,07	61,79	58,11	57,01	64,68
Kaimana	35,39	70,12	60,53	33,55	52,56	51,00	50,47	52,27
Teluk Wondama	42,52	67,24	52,72	31,71	46,92	48,82	49,30	48,07
Teluk Bintuni	48,15	63,16	69,39	31,89	64,35	55,91	53,50	68,48
Manokwari	46,83	73,77	68,58	39,90	68,25	60,14	57,78	69,39
Sorong Selatan	37,41	41,64	46,37	31,75	51,76	42,09	39,35	50,83
Sorong	48,40	70,53	72,40	36,26	71,74	60,54	57,33	69,64
Raja Ampat	42,27	50,91	57,71	28,28	53,59	46,92	45,02	51,71
Tambrau	37,63	46,39	55,23	29,57	46,38	43,20	42,28	41,19
Maybrat	49,10	70,33	59,75	28,52	64,33	55,33	52,76	66,06
Manokwari Selatan	38,36	66,92	69,36	29,56	45,55	50,22	51,47	45,35
Pegunungan Arfak	36,90	50,20	52,76	27,31	34,80	40,49	42,06	28,89
Kota Sorong	38,54	66,22	65,86	39,45	64,65	55,45	52,78	69,22
Papua Barat	41,82	66,10	64,14	35,62	60,93	54,27	52,33	61,78

Lampiran 41.
IPA IPHA IPKA Provinsi Papua Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Merauke	39,16	63,91	70,90	38,14	49,94	52,51	53,16	51,12
Jayawijaya	25,96	66,93	55,82	25,78	53,24	46,32	44,26	49,63
Jayapura	40,17	84,35	68,88	38,08	65,51	60,26	58,66	67,49
Nabire	38,93	71,67	72,15	39,91	57,47	56,37	55,96	60,44
Kepulauan Yapen	29,17	64,76	52,77	31,00	50,23	46,21	44,98	49,81
Biak Numfor	33,16	72,06	65,15	37,89	47,39	51,46	52,50	46,85
Paniai	26,30	50,81	52,63	18,14	45,20	39,12	37,34	35,18
Puncak Jaya	34,85	58,36	46,35	17,07	56,42	43,64	39,99	49,22
Mimika	30,97	65,85	65,32	34,77	58,19	51,50	49,51	61,65
Boven Digoel	34,13	61,69	56,77	26,87	43,59	45,04	45,38	43,50
Mappi	26,49	56,95	48,58	26,44	52,88	42,96	40,09	48,04
Asmat	23,07	48,26	61,98	14,12	38,99	37,51	37,01	28,73
Yahukimo	23,58	64,56	48,36	12,82	44,85	39,80	38,28	34,74
Pegunungan Bintang	24,68	56,62	61,93	18,51	53,42	43,63	40,77	49,53
Tolikara	23,88	57,82	52,55	17,03	40,98	39,04	38,40	38,39
Sarmi	40,37	76,79	72,05	29,30	47,93	53,75	55,31	46,65
Keerom	47,89	68,79	51,36	31,47	44,30	49,37	50,77	41,63
Waropen	39,91	69,71	60,88	35,14	47,22	50,99	51,98	46,88





Lampiran 41 (Lanjutan).
IPA IPHA IPKA Provinsi Papua Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Klaster 1	Indeks Klaster 2	Indeks Klaster 3	Indeks Klaster 4	Indeks Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Supiori	36,08	76,30	64,32	35,09	50,76	53,06	53,61	48,39
Mamberamo Raya	29,38	61,30	53,01	32,57	52,06	46,22	44,49	49,30
Nduga	21,76	60,90	37,52	13,60	36,63	35,01	34,47	30,80
Lanny Jaya	25,51	64,68	39,28	25,15	47,00	41,27	39,56	43,21
Mamberamo Tengah	31,97	71,76	49,29	27,64	50,35	47,10	46,10	43,82
Yalimo	24,18	50,51	52,31	18,52	56,89	41,21	36,72	53,79
Puncak	24,55	57,94	35,89	19,64	37,59	35,92	35,38	25,67
Dogiyai	24,78	73,81	43,15	16,88	38,51	40,47	40,91	26,82
Intan Jaya	28,17	46,01	33,14	18,04	45,92	35,07	31,98	36,09
Deiyai	21,82	74,56	47,39	19,80	40,26	41,72	42,01	29,01
Kota Jayapura	35,17	73,70	70,81	44,84	80,41	61,76	56,38	84,16
Papua	30,42	65,92	57,30	21,68	46,79	45,10	44,53	40,89





**Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak**

Jalan Merdeka Barat No. 15, Jakarta 10110

Telp: (021) 3842638, 3805563

www.kemenpppa.go.id

